

Edisi 37 | Maret 2016

InsideTax


MEDIA TREN PERPAJAKAN

TAX AMNESTY SEBAGAI AWAL REFORMASI PAJAK

Pentingnya Peran
Tax Amnesty
di 2016

Kontrak Fiskal
Pasca-Tax Amnesty

Jaminan Data dan
Informasi dalam
Tax Amnesty



- 3** Inside**GREETINGS**
- 19** Inside**REVIEW**
Tax Amnesty: Partisipasi dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat
- 31** Inside**REVIEW**
Tax Amnesty bagi *Hard-to-Tax Sector*
- 36** Inside**REVIEW**
Jaminan Data dan Informasi dalam *Tax Amnesty*
- 41** Inside**REVIEW**
Fitur-fitur *Tax Amnesty* di Berbagai Negara
- 48** Newsflash**DOMESTIC**
- 50** Newsflash**INTERNATIONAL**
- 53** Inside**EVENT**
Beracara di Pengadilan Pajak
- 54** Inside**EVENT**
FGD: Outlook Perpajakan Tahun 2016
- 58** Inside**EVENT**
STIAMI: Tarif Pajak Nasional di Tengah Persaingan Bisnis Kawasan ASEAN
- 60** Inside**LIBRARY**
- 63** Inside**STORIETTE**
Akhir Dari Semua Cerita
- 65** Inside**INTERMEZZO**



Inside**HEADLINE**
Pentingnya Peran *Tax Amnesty* di 2016

7



Inside**PROFILE**
Sebagian Besar Pengusaha Tertarik Mengikuti *Tax Amnesty*

14



Inside**REVIEW**
Kontrak Fiskal *Pasca-Tax Amnesty*

25

Komunitas pajak yang terhormat,

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin tim redaksi InsideTax. Dengan adanya kepemimpinan baru ini, semoga majalah InsideTax senantiasa menjadi primadona bagi para penikmat isu pajak di Indonesia serta tetap sejalan dengan misi untuk mereduksi informasi asimetris dalam dunia perpajakan.



Pada Edisi 37 kali ini, tim redaksi InsideTax mengusung tema mengenai pengampunan pajak, atau yang lebih populer disebut dengan “*tax amnesty*”.

Akhir-akhir ini, pembahasan mengenai *tax amnesty* memang telah menjadi tajuk utama di berbagai media massa. Masih adanya polemik yang mewarnai rencana kebijakan *tax amnesty* di tahun ini, tak ayal membuat pengesahan payung hukum kebijakan *tax amnesty* seolah tersandung berbagai hambatan.

Terlepas dari segala polemik yang ada, perlu kiranya kita memahami konsep dan tujuan *tax amnesty* secara utuh, bahwa *tax amnesty* sesungguhnya bukan hanya alat untuk mengejar target penerimaan jangka pendek saja. Akan tetapi, di balik kebijakan *tax amnesty* tersimpan harapan besar untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) di masa mendatang dalam suasana sistem perpajakan yang lebih adil dan tegas.

Dalam rubrik InsideHeadline kali ini, pembaca akan kami suguhkan konsep dan tujuan *tax amnesty* yang tentunya tidak terlepas dari perkembangan keterbukaan informasi perpajakan. Pentingnya data dan informasi perpajakan serta pembahasan mengenai manfaat jangka panjang yang dapat dinikmati dari kebijakan *tax amnesty* juga akan dikupas dalam rubrik ini.

Tidak hanya itu, secara khusus kami juga menyuguhkan bahasan *tax amnesty* dalam berbagai sudut pandang di rubrik InsideReview, antara lain mengenai: Kontrak Fiskal Pasca-*Tax Amnesty* yang ditulis oleh Ganda C. Tobing; *Tax Amnesty*: Partisipasi dari Rakyat, oleh Rakyat dan Untuk Rakyat oleh M. Fatkur Fadhilah; *Tax Amnesty* bagi *Hard-to-Tax Sector* oleh Latansa Izzata Dien Ela; Fitur-Fitur *Tax Amnesty* di Berbagai Negara oleh Anggi Tambunan; serta Jaminan Data dan Informasi dalam *Tax Amnesty* oleh Niken Ayu Permandarani.

Pada edisi ini, redaksi juga menyajikan rubrik-rubrik lain seperti: InsideProfile yang menghadirkan Sofjan Wanandi (Ketua Tim Ahli Wapres) yang berbagi pandangannya tentang kebijakan *tax amnesty* di tahun 2016 ini; liputan acara-acara seminar dan diskusi pajak yang diramu dengan apik dalam InsideEvent; cerpen pajak dalam InsideStoriette; serta rubrik lainnya yang akan menemani hari sekaligus memperluas wawasan pembaca sekalian.

Tak lupa, kami juga mengajak para pembaca sekalian untuk turut aktif berkontribusi dengan menyalurkan ide dan gagasan mengenai isu-isu perpajakan terkini dalam bentuk tulisan kepada tim redaksi. Serta, jangan lewatkan informasi-informasi pajak terkini dalam edisi-edisi InsideTax selanjutnya. Akhir kata, selamat membaca dan salam hangat dari redaksi!

- Awwaliatul Mukarromah -

PEMIMPIN UMUM
Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM
Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA
B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI
Awwaliatul Mukarromah

REDAKSI
Anggi P I Tambunan
Dienda Khairani
Gallantino Farman
Ganda C. Tobing
Latansa Izzata Dien Elam
M. Fatkur Fadhilah
Niken Ayu Permandani
Retno Megawati
Suci Noor Aeny

DESAIN & ILUSTRASI
M. Faiz Rabbani
Robet
Tati Pertiwi

KEUANGAN
Dewi Permatasari

PEMASARAN
Eny Marlina

REKENING BANK
BCA KCP Ruko Artha Gading
A/C: 8400031020
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #0601 - #0602 - #0606)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Summarecon, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Indonesia 14240

+6221 2938 5758

+6221 2938 5759

insidetax@dannydarussalam.com

dannydarussalam.com/inside-tax

Majalah InsideTax

Diterbitkan oleh:

DANNY DARUSSALAM
TAXCenter

(PT Dimensi Internasional Tax)

» DANNY DARUSSALAM

TAXAcademy

Your Trusted Professional Tax Training Center

Programs April 2016

DANNY DARUSSALAM Tax Academy
Continuing tax knowledge elevating training for
your professional needs

Find and register your best training option
& get the early register discount!

www.dannydarussalam.com/tax-academy



DANNY DARUSSALAM Tax Academy (DDTax Academy) offers a broad range of high-quality local, domestic and international taxation courses. We provide an up-to-date information regarding those key issues and strategies for developing your successful professional objectives and your personal goals. Our training programs options in April 2016:

INTENSIVE COURSE:

❖ Transfer Pricing Course - Executive Class (Batch 9)

The course will enable participants with a good understanding of transfer pricing principles to gain an in-depth understanding of transfer pricing issues and how to manage them.

Date & time:

Every Saturday
Start on 9 April
Finish on 28 May 2016
09.30 a.m. - 03.30 p.m.

PRACTICAL COURSE:

❖ Legal Proceedings in the Tax Court

Tax court as the first and last level court be a front guard to bring justice on the dispute between the taxpayer and the DGT. This two days course we design special for discuss all the problems that arise when taxpayers bring their dispute in court.

Date & time:

Tuesday - Wednesday,
05 - 06 April 2016
09.00 a.m. - 05.00 p.m.

❖ Tax Amnesty

Through this program, participants are expected to understand the philosophy of granting tax amnesty and the history and practices of the tax amnesty in other countries including the procedures for calculation and form filling.

Date & time:

Tuesday, 12 April 2016
09.00 a.m. - 05.00 p.m.

❖ Preparation and Calculation of Corporate Income Tax 2015

One of the obligations that must be met by the taxpayer is to deliver the Annual Income Tax Return correctly, completely, and clearly. This program is held in order to give the participants comprehension to meet the requirements of Annual Income Tax Return.

Date & time:

Wednesday - Thursday,
13 - 14 April 2016
09.00 a.m. - 05.00 p.m.

❖ Transfer Pricing Documentation

This course is not only aims to develop the technical knowledge regarding transfer pricing documentation, but also to help the participants to having a better understanding to implement and prepare the three tier transfer pricing documentation, as required by BEPS project.

Date & time:

Tuesday - Wednesday,
19 - 20 April 2016
09.00 a.m. - 05.00 p.m.

SEMINAR:

❖ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and and Common Reporting Standard (CRS)

This seminar is crucial for persons who work in compliance, tax, operations, risk and legal departments. No financial institution should miss this seminar if it wants to perform its FATCA & CRS duties well.

Date & time:

Tuesday, 26 April 2016
09.00 a.m. - 05.00 p.m.

All training program in DDTax Academy will be presented in Bahasa Indonesia and held in DDTax Academy:

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, 5th Floor, Unit #0501
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Jakarta Utara 14240, Indonesia
Phone: +622129385758 | Fax: +622129385759

For more information regarding administrative policies, or for further assistance, please contact:

Eny Marlina
Mobile: +628158980228
Email: eny@dannydarussalam.com
Ana Lailatul Ist
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@dannydarussalam.com

As a tax training center,
we have complete
facilities and meet the
standards.


PT BIRU DARUSSALAM
TAX Academy

The best and most comprehensive professional
training facilities (theater classes, free Wi-Fi,
modern facility, moot court room simulation)

Our lobby




Our Theater class



Our Moot court room simulation



Our Moot court room simulation



Pentingnya Peran *Tax Amnesty* di 2016



**AWWALIATUL
MUKARROMAH**



SUCI NOOR AENY



RETNO MEGAWATI

Awwaliatul Mukarromah, Suci Noor Aeny, dan Retno Megawati adalah *Researcher* di *Tax Research & Training Services, DANNY DARUSSALAM Tax Center*

Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga tentunya membutuhkan biaya pembangunan yang besar. Tidak hanya di Indonesia, sumber pembiayaan untuk pembangunan di berbagai negara selama ini sebagian besar

bertumpu pada penerimaan pajak.¹ Hal ini juga terlihat pada porsi penerimaan perpajakan yang ditargetkan mencapai 84,6% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.²

Besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan dari

sektor perpajakan, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak selama ini. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak selalu di bawah target (kecuali di tahun 2008), dengan pencapaian *tax ratio* berada di angka 11-13%.³ Buruknya situasi perpajakan

1. Hari S. Luitel, *Is Tax amnesty a Good Policy?*, (London: Lexington Books, 2014), 1.

2. Nota Keuangan APBN 2016.

3. Lihat "Kinerja Penerimaan Pajak Jangka Panjang", *InsideTax* Edisi 36 (2016): 34-35.

tidak terlepas dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya suatu upaya pembenahan atau reformasi secara komprehensif di sektor perpajakan.

Pengampunan pajak atau *tax amnesty*, sesungguhnya dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia. Terdapat argumentasi bahwa kebijakan *tax amnesty* berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) di masa mendatang setelah *tax amnesty* dilakukan.⁴ Hal itu didasari oleh sebuah harapan bahwa setelah dilakukan *tax amnesty*, aset atau kekayaan WP yang sebelumnya berada di luar sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, sehingga ke depannya WP tidak akan bisa mengelak dari kewajiban perpajakannya.⁵

Dengan mencermati permasalahan rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia, di mana tingkat kepatuhan akan berpengaruh pada pencapaian penerimaan pajak, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu justifikasi atau urgensi segera diterapkannya mekanisme *tax amnesty*. Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) *tax amnesty* pun sudah sampai di tangan parlemen, hanya saja pembahasan dan “ketokan palu” untuk mengesahkan payung hukum *tax amnesty* tersebut belum juga dilakukan hingga saat ini.⁶

Di sisi lain, penerapan kebijakan *tax amnesty* seringkali lebih dikaitkan kepada upaya pencapaian target penerimaan pajak jangka pendek. Padahal sejatinya, kebijakan *tax amnesty* memiliki tujuan jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak secara berkesinambungan melalui perluasan data dan basis pajak yang diperoleh. Pengumpulan data perpajakan inilah yang akan menjadi

modal besar bagi otoritas pajak dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*), apalagi ke depan akan mulai berlaku mekanisme pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (*automatic-exchange of information/AEOI*)⁷ serta agenda reformasi pajak secara keseluruhan melalui revisi undang-undang perpajakan dan transformasi kelembagaan otoritas pajak di Indonesia.

Dengan adanya agenda pertukaran data antarnegara tersebut juga menunjukkan bahwa ketersediaan data memiliki peran yang krusial dalam menggali potensi penerimaan pajak. Untuk itu, melalui tulisan ini, penulis akan mencoba menjelaskan mengenai pentingnya pengungkapan data WP dikaitkan dengan kebijakan *tax amnesty* yang akan digulirkan oleh pemerintah. Sebelumnya, penting pula untuk memahami konsep *tax amnesty* yang seharusnya tidak hanya dilihat sebagai upaya pemerintah memberikan ampunan kepada perilaku buruk di masa lalu untuk tujuan jangka pendek, tetapi lebih kepada upaya untuk mengubah perilaku kepatuhan di masa mendatang.⁸

Memahami Konsep dan Persepsi *Tax amnesty*

A. Konsep Dasar *Tax amnesty*

Menurut Bear & Borgne, *tax amnesty* dapat diartikan sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dengan waktu yang terbatas untuk kelompok WP tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, dengan dibebaskan kewajiban pajak untuk masa pajak di periode sebelumnya (termasuk bunga dan denda), serta dibebaskan atas tuntutan hukum.⁹ Selain itu, Malherbe mengemukakan *tax amnesty* adalah suatu kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan

dalam membayar pajak dari sejumlah kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), pengabaian penuntutan pidana pajak, dan pembatasan untuk mengaudit pajak untuk jangka waktu tertentu.¹⁰

Dengan kata lain, *tax amnesty* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada WP yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberian insentif. Berdasarkan pemaparan definisi *tax amnesty* tersebut, terdapat poin penting yang disampaikan, yaitu adanya kemauan untuk memaafkan atau mengampuni dari sisi pemerintah kepada WP atas kesalahan di masa lalu.

Upaya memaafkan tersebut diberikan jika WP menuruti atau mau ‘menebusnya’ dengan membayar suatu jumlah yang telah ditentukan. Pengampunan yang diberikan dapat berupa pengurangan ataupun penghapusan pajak terutang, sanksi bunga, sanksi administrasi, pidana pajak, dan tidak dilakukannya pemeriksaan.

Pada hakikatnya, kebijakan *tax amnesty* memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk menghasilkan pendapatan pajak dan perluasan basis pajak; menanggulangi sektor perekonomian informal; mendorong repatriasi modal atau aset; dan justifikasi untuk tindakan yang lebih keras.¹¹ Dalam menghasilkan pendapatan pajak pemerintah meluncurkan program *tax amnesty* untuk menambah pendapatan dari pajak yang sebelumnya disembunyikan.¹² Meskipun skema *tax amnesty* dirancang untuk menghasilkan pendapatan pada saat diperkenalkan, namun tujuan yang lebih penting dari *tax amnesty* adalah untuk memperluas basis pembayar pajak dengan menambahkan WP yang sebelumnya tidak terdaftar¹³ yang jika dimonitor

4. James Alm, “Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian *Tax amnesty*”, International Studies Program Working Paper 98-6, Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies, (1998): 3.

5. Darussalam, “Mendongkrak Pajak dari Underground Economy,” *Investor Daily*, (21 Maret 2011).

6. Lihat Finansial.bisnis.com, “REFORMASI PAJAK: DPR Tunda *Tax amnesty*,” <http://finansial.bisnis.com/read/20160226/10/522879/reformasi-pajak-dpr-tunda-tax-amnesty> (diakses 26 Februari 2016).

7. Sampai saat ini terdapat 97 negara yang sudah berkomitmen untuk menerapkan AEOI, 56 negara di tahun 2017, sedangkan 41 negara lain di tahun 2018, termasuk salah satunya Indonesia. Lihat <http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf>.

8. Odd-Helge Fjeldstad, Søren Kirk Jensen, dan Francisco Miguel Paulo, “*Tax amnesty* in Angola: a fresh start or a vicious circle?,” *Angola Brief*, Vol. 4 No. 9 (2014): 2.

9. Katherine Baer and Eric Le Borgne, “*Tax Amnesties: Theory, Trends and Some Alternatives*”, (Washington DC: IMF, 2008), 5.

10. Jacques Malherbe (ed), “*Tax Amnesties*”, (Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2011) :1-2.

11. Najeeb Memon, “Designing a *Tax amnesty* – One Size Does Not Fit All,” *Asia-Pacific Tax Bulletin*, Vol 21, No. 1 (2015), 2-5.

12. H.B. Leonard & R.J. Zeckhauser, “Amnesty, Enforcement and Tax Policy,” *National Bureau of Economic Research*, Working Paper No. 2096 (1986), 8.

13. C.W. Christian, S. Gupta & J.C. Young, *Evidence on*

akan menjadi sumber pendapatan pajak yang lebih tinggi dalam jangka panjang.¹⁴

Tax amnesty juga dapat mengatasi persoalan di perekonomian informal. Hal ini dikarenakan dengan diberlakukannya *tax amnesty* dapat mengurangi jumlah kecurangan membayar pajak yang terjadi dalam ekonomi bawah tanah (*underground economy*).¹⁵ Pemerintah juga dapat menggunakan *tax amnesty* untuk mendorong kembalinya modal yang diparkir di luar negeri. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang berada di luar negeri ke bank dalam negeri perlu dilakukan untuk memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan WP kepada bank dalam negeri.¹⁶

Tax amnesty juga sering digunakan sebagai alat yang digunakan sebelum adanya penegakan disiplin yang lebih ketat dalam sistem. Tujuan yang mendasari hal tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang selama ini melakukan penunggakan agar mendapat pengampunan dari perbuatan masa lalu mereka di bawah pemerintahan politik sebelumnya yang tidak efisien dan menjadi “orang baik” di masa yang akan datang.¹⁷

B. Persepsi Mengenai *Tax amnesty*

Selama ini persepsi mengenai *tax amnesty* lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu singkat, padahal jika dilihat lebih jauh *tax amnesty* justru dapat memberikan efek jangka panjang bagi penerimaan pajak. Pada umumnya suatu negara memberikan *tax amnesty*

untuk meningkatkan kepatuhan WP di masa yang akan datang, serta dapat menjadi alat bagi negara untuk menarik kembali pajak yang hilang atau belum dibayar dengan mengajak WP yang selama ini belum terdaftar untuk masuk ke dalam jaringan sistem administrasi perpajakan.

Selain itu, adanya isu *tax amnesty* yang dianggap lebih membela pengemplang pajak dan menimbulkan ketidakadilan bagi WP yang selama ini sudah patuh juga menjadikan persepsi yang buruk terhadap *tax amnesty*. Persepsi tersebut seharusnya dapat dibalik. Jika pemerintah hanya menunggu semua masyarakat patuh dalam membayar pajak, justru akan menjadi lebih tidak adil bagi WP yang selama ini sudah patuh karena beban pajak tidak terdistribusi secara adil kepada semua masyarakat. Artinya, hanya sebagian kecil WP saja yang akan menanggung beban pajak.

Hal ini dapat dibuktikan di mana pada tahun 2014 jumlah WP yang terdaftar di Indonesia hanya sebesar 25%¹⁸ dari total angkatan kerja¹⁹ dan dari 25% WP dari yang terdaftar hanya 58% yang melaporkan SPT Pajak Penghasilnya secara sukarela.²⁰ Rendahnya jumlah WP yang terdaftar dari total angkatan kerja dapat menjadi dorongan agar pemerintah dapat segera memberlakukan kebijakan *tax amnesty* untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang selama ini belum melaporkan atau tidak membayar pajaknya.

Persepsi yang menyatakan bahwa *tax amnesty* seolah hanya untuk jangka pendek yaitu semata hanya sebagai jalan pintas untuk meningkatkan penerimaan pajak saja, harus diubah dengan pandangan bahwa *tax amnesty* justru dapat memberikan efek jangka panjang, karena mampu menjaring WP yang selama ini belum patuh dan menggali informasi dan memperluas basis pajak. Namun demikian, kepatuhan pajak dapat meningkat

setelah *tax amnesty* diberlakukan jika diikuti oleh penegakan hukum yang lebih kuat serta upaya memperbaiki administrasi pajak.²¹

Tax Amnesty dan Kaitannya dengan Era Keterbukaan Informasi Perpajakan

Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 menunjukkan komitmennya dengan berencana mengadaptasi sistem *Standard Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters* yang mulai berlaku di tahun 2017-2018.²² Produk utama dalam pelaksanaan *Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters* adalah dihasilkannya suatu basis data yang sistematis dan memiliki jangkauan berskala global. Sejalan dengan program tersebut maka pemerintah harus memiliki suatu sistem basis data yang memadai agar dapat dipertukarkan dengan negara lainnya.

Tax amnesty merupakan jalan yang dapat ditempuh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan basis data. Pertukaran informasi untuk tujuan pajak antar negara tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kerjasama dari WP.²³ Saat ini konsep pertukaran informasi global memberikan penekanan bahwa individu maupun korporasi tidak hanya bersikap pasif dengan menunggu kebenaran informasi finansial maupun non-finansial dirinya diungkap oleh pemerintah, sebaliknya ada baiknya apabila individu dan korporasi dapat menunjukkan tanggung jawabnya dengan secara aktif dalam mengungkap kebenaran informasi finansial maupun non-finansial yang dimilikinya kepada para *stakeholder*.²⁴ Melalui *tax amnesty* WP dapat melaporkan harta kekayaannya yang sesungguhnya

Subsequent Filing from the State of Michigan's Income Tax amnesty, 55 National Tax Journal 703 (2002), 704.

14. E. Uchitelle, *The Effectiveness of Tax amnesty Programs in Selected Countries*, Quarterly Review, Federal Reserve Bank of New York (1989), 49.

15. A. Das-Gupta & D. Mookherjee, *Tax Amnesties in India: An Empirical Evaluation*, IRIS-India Working Paper No.4, Centre of Institutional Reform and the Informal Sector, University of Maryland, United States (1995). 20. 409. Lihat juga Latansa Izzata D E, “*Tax amnesty bagi Hard-to-Tax-Sector*, InsideTax, Edisi 37 (2016).

16. Jacques Malherbe dkk., “*Tax amnesty in the 2009 Landscape*”. Bulletin for International Taxation, (April 2010): 235-236. Lihat juga Darussalam, “*Tax amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional*”. InsideTax, Edisi 26 (Desember 2014) :16

17. Najeeb Memon, *Loc.Cit.*, 5.

18. Jumlah WP yang terdaftar sampai tahun 2014 sebesar 30.574.428 orang. Lihat Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2014 di <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp>.

19. Lihat Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2014 di http://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi.

20. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2014, <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp>.

21. James Alm and William Beck, “Tax Amnesties and Compliance In The Long Run: A Time Series Analysis,” *National Tax Journal*, Vol 46 no. 1 (1993), 53.

22. Cnn.indonesia.com, “Siap-siap, data Perbankan jadi Alat Incar Pajak pada 2017,” <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160226093232-78-113680/siap-siap-data-perbankan-jadi-alat-incar-pajak-pada-2017/>.

23. Tonny Schenk-Geers, *International Exchange of Information and the Protection of Taxpayers* (Alphen:Kluwer Law International,2009),3.

24. Benjamin Fung, “The Demand and Need for Transparency and Disclosure in Corporate Governance,” *Universal Journal of Management* 2 (2) (2014):72.

“**T**ax amnesty pada dasarnya dapat dijustifikasi ketika digunakan sebagai alat transisi menuju babak baru sistem perpajakan, serta dapat memberikan ruang penyesuaian bagi WP sebelum memasuki era perpajakan yang mungkin saja berbeda secara drastis”

secara sukarela. Selanjutnya informasi mengenai WP tersebut akan dihimpun oleh pemerintah ke dalam sistem basis data.

Sebelumnya Amerika Serikat (AS) melalui otoritas pajaknya Internal Revenue Service (IRS) telah menerapkan sistem pertukaran informasi digital yang berada di bawah naungan Foreign Account Tax Compliance (FATCA).²⁵

25. FATCA merupakan kesepakatan pertukaran informasi antara AS dengan sejumlah negara di dunia yang diundangkan pada tahun 2010. Lihat Laura

FATCA mengharuskan otoritas keuangan atau perbankan negara lain melaporkan informasi transaksi keuangan pada rekening milik warga negara AS yang berada di negara lain. Transaksi keuangan yang dimaksud berupa pemasukan sebesar 30% dari bunga atau dividen yang bersumber dari AS. Melalui program ini diketahui banyak WP AS yang menyembunyikan uangnya di negara Swiss. Semenjak itu lebih dari 50.000 WP berpartisipasi dalam *limited-amnesty program*²⁶ dan telah membayar lebih dari 7 miliar dolar AS yang berkaitan dengan aset luar negeri yang tidak dilaporkan.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa *limited-amnesty program* di AS efektif dalam menghimpun basis data, bahkan penerimaan negara pun turut bertambah.

Merujuk pada data tersebut, kebijakan *tax amnesty* yang akan diterapkan oleh Indonesia berpotensi dapat menghimpun data yang cukup besar. Apalagi cakupan kebijakan *limited amnesty program* di AS hanya terbatas pada aset yang disimpan di luar negeri saja, sedangkan di Indonesia kebijakan *tax amnesty* akan diberlakukan tidak hanya untuk aset di luar negeri, tetapi juga aset di dalam negeri yang belum dilaporkan. Sedangkan penerimaan yang masuk ke negara merupakan implikasi logis atas pelaksanaan kebijakan *tax amnesty*.

Pengungkapan Data Dalam Kebijakan Tax Amnesty

A. Perilaku Kepatuhan dan Peran Data

Data dan informasi mengenai WP memiliki peran strategis bagi otoritas pajak dalam menyusun kerangka strategi kepatuhan pajak (*tax compliance framework*). Dengan adanya ketersediaan data yang memadai, otoritas pajak dapat mengetahui dan menelusuri tingkat kepatuhan pajak.

Saunders, "IRS Begins Sending individual Account Information to Foreign Countries," *The Wall Street Journal*, Oct. 2, 2015.

26. *Limited-amnesty Program* merujuk pada Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) yang pengampunannya berfokus pada pengungkapan aset di luar negeri. Lihat http://www.sjfc.com/irs_offshore_voluntary_disclosure_third_program.html.

27. Laura Saunders, *Op.Cit.*

Ditjen Pajak sesungguhnya tidak hanya membutuhkan kapasitas yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam meningkatkan kepatuhan pajak, namun juga membutuhkan data dan informasi mengenai WP. Sebab, data dan informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memetakan perilaku kepatuhan dari WP (*compliance behavior*).²⁸ Dengan adanya keterbatasan data dan informasi perpajakan, Ditjen Pajak akan mengalami kesulitan untuk memetakan perilaku kepatuhan WP sesuai klasifikasi di atas, yang pada akhirnya menyebabkan ketidaktepatan dalam menetapkan perlakuan dan strategi kepatuhan terhadap WP.

Persoalan ketersediaan data ini berkaitan dengan peran kebijakan *tax amnesty* dalam mendorong WP untuk mengungkap data atas harta atau kekayaannya secara sukarela (*voluntary disclosure*). Kemauan WP dalam mengungkap data sebagai bentuk dari transparansi merupakan suatu elemen penting dalam *enhanced relationship*, yaitu suatu hubungan antara WP dan otoritas pajak yang dibangun atas dasar rasa saling percaya (*mutual trust*).²⁹ Dalam konteks *tax amnesty*, WP yang secara sukarela mengungkapkan data atas harta atau kekayaannya, secara tidak langsung turut memberikan rasa kepercayaan kepada otoritas pajak, misalnya disebabkan oleh terjaminnya kerahasiaan data dan bebas dari tindakan pemeriksaan.

B. Dokumentasi Data atas Pengungkapan Harta WP

Kebijakan *tax amnesty* yang akan digulirkan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam RUU *tax amnesty*, salah satunya bersandar pada pengungkapan aset-aset atau harta bersih WP yang belum dilaporkan selama ini.³⁰ Data pengungkapan harta yang berasal dari WP sangat berarti bagi otoritas pajak. Hal tersebut dikarenakan otoritas pajak

28. OECD, *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*, (Paris: OECD, 2004).

29. OECD, *Study into The Role of Tax Intermediaries*, (Paris: OECD Publishing, 2008), 39-52.

30. Bisnis.tempo.co, "Ini Isi Draf RUU Tax amnesty," <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/01/26/087739417/ini-isi-draf-ruu-tax-amnesty> (Diakses 26 Januari 2016).


pada dasarnya membutuhkan suatu data yang relevan, terkini, dan andal mengenai WP. Dengan tercatatnya data harta atau kekayaan WP dalam sistem administrasi perpajakan melalui program *tax amnesty*, maka selanjutnya sulit bagi WP untuk menghindari pelaksanaan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.³¹ Informasi mengenai harta WP tersebut juga dapat digunakan sebagai basis *cross referencing*³² maupun kesesuaian data (*data matching*) dalam rangka mendeteksi perilaku *tax evasion* atau praktik pencucian uang yang melibatkan *tax fraud*.³³

Adanya pencatatan yang baik terhadap data WP akan menjawab argumentasi yang mengatakan bahwa *tax amnesty* bisa menimbulkan kembalinya perilaku ketidakpatuhan pajak setelah kebijakan tersebut dijalankan. Hal itu memang dapat saja terjadi dikarenakan program *tax amnesty* yang dijalankan tidak mampu mendorong adanya upaya dokumentasi aktivitas yang selama ini tidak tercatat ke dalam sistem administrasi pajak.³⁴

Oleh sebab itu, desain kebijakan *tax amnesty* sangat perlu memperhatikan persyaratan mengenai pengungkapan harta atau kekayaan dari WP baik yang tersimpan di dalam maupun di luar negeri, tidak hanya terfokus pada besarnya partisipasi publik untuk mendaftarkan diri ke dalam sistem administrasi perpajakan, ketepatan pembayaran, serta kebenaran pelaporan penghasilan yang dilakukan.

Fitur *tax amnesty* yang mengacu pada pengungkapan harta atau kekayaan memang telah menjadi tren di banyak negara. Terdapat alasan mengapa pengungkapan tersebut menjadi penting bagi otoritas pajak. Pertama, WP akan cenderung mengakumulasi penghasilannya, baik yang dilaporkan atau tidak, dan

Gambar 1 - Jumlah Populasi HNWI di Indonesia 2009 - 2014



Sumber: Capgemini dan RBC Wealth Management, "2015 Asia-Pacific Wealth Report," Wealth Report Series (2015): 7-8

kemudian menginvestasikannya ke dalam berbagai bentuk aset atau harta. Dalam hal ini, sebagian dari harta yang dimiliki oleh WP dapat menjadi suatu prediksi tentang kondisi riil dari aktivitas ekonomi yang dilakukan. Penyesuaian antara nilai pajak yang telah dibayarkan selama ini dengan jumlah kekayaan akan cukup membantu proses pemeriksaan pajak. Selanjutnya, apabila terdapat *gap* antara pembayaran pajak dan jumlah harta dapat menjadi indikasi adanya penghasilan yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan.

Kedua, dengan adanya fitur pengungkapan harta dapat membantu persoalan WP di Indonesia yang selama ini banyak yang tidak melaporkan hartanya secara benar disebabkan oleh berbagai faktor, baik secara sengaja maupun tidak. Besarnya potensi dari *tax amnesty* yang berbasis pengungkapan harta ini didukung oleh beberapa data, di antaranya adanya pertumbuhan populasi *high net worth individual* (HNWI) yang signifikan di Indonesia pada tahun 2013-2014 sebesar 15,4% (di atas rata-rata negara Asia-Pasifik sebesar 8,5%), dengan jumlah total kekayaan sebesar 157 miliar dolar AS di tahun 2014.³⁵ Selain itu, berdasarkan data dari Tax Justice Network, Indonesia merupakan salah satu dari 10 besar negara dengan jumlah harta keuangan di negara *tax haven*.³⁶

Pengungkapan harta atau kekayaan yang diikuti dengan repatriasi modal, sebagaimana tercantum dalam draf RUU *tax amnesty*, juga relevan dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang saat ini sedang melemah. Dengan adanya repatriasi modal dari aset atau harta yang selama ini diparkir di luar negeri, tidak hanya akan berdampak pada sektor perpajakan saja, tetapi juga bermanfaat untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dalam negeri.³⁷

Selain itu, kebijakan *tax amnesty* yang berbasis pengungkapan harta sebaiknya tidak hanya ditujukan kepada WP yang tergolong HNWI dan memiliki aset besar di dalam maupun di luar negeri, melainkan juga menyasar sektor-sektor yang selama ini sulit untuk dipajaki (*hard-to-tax sector*)³⁸, seperti sektor *underground economy*, sehingga kebijakan *tax amnesty* yang ditawarkan akan mampu menyasar harta atau aset WP pada semua kelompok penghasilan.³⁹

C. Urgensi Penerapan *Tax amnesty* di Tahun 2016

Desain kebijakan *tax amnesty* di tahun 2016 yang menitikberatkan pada upaya pengungkapan harta dan repatriasi aset yang selama ini tidak dilaporkan menjadi sangat krusial untuk segera dilakukan. Hal ini terutama bila dikaitkan dengan adanya

31. Darussalam, "Mendongkrak Pajak dari Underground Economy," *Investor Daily*, (21 Maret 2011).

32. James Alm, "Administrative Options to Close the Tax Gap: Insights from Research," *Tax Notes* (22 October, 2007): 10.

33. OECD Centre for Tax Policy and Administration, Report on Identity Fraud: Tax Evasion and Money Laundering Vulnerabilities, (Paris: OECD, 2006), 9-10.

34. Najeeb Memon, "Designing a *Tax amnesty* – One Size Does Not Fit All," *Asia-Pacific Tax Bulletin* Vol. 21, No. 1 (2015).

35. Capgemini dan RBC Wealth Management, "2015 Asia-Pacific Wealth Report," *Wealth Report Series* (2015): 7-8.


36. Tax Justice Network, *The Price of Offshore Revisited* (Juli 2012), 6.

37. Darussalam, "Tax amnesty, Babak Baru Perpajakan Indonesia," *Investor Daily* (16 November 2015).

38. Lihat lebih lanjut di Latansa Izzata Dien Elam, "Tax amnesty bagi *Hard-to-Tax Sector*," *InsideTax* edisi 37, (2016): 31.

39. Darussalam, "Urgensi Pengampunan Pajak," *Bisnis Indonesia* (29 Februari 2016).

Gambar 2 - Ilustrasi Pentingnya Tax amnesty di Tahun 2016



Sumber: diolah oleh penulis

kesepakatan AEOI oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain. Di tambah dengan adanya sinyalemen bahwa ke depan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang pajak akan lebih kuat, ditandai dengan rencana pemerintah untuk melakukan transformasi Ditjen Pajak menjadi badan yang lebih otonom, serta upaya merevisi undang-undang perpajakan (UU KUP, UU PPh, UU PPN).

Pengungkapan harta sebagai prasyarat *tax amnesty* juga turut mempertimbangkan *administrative cost* pada saat *tax amnesty* telah dijalankan, di mana penegakan kepatuhan pajak akan lebih efisien dengan adanya informasi atas kekayaan WP sebagai alat verifikasi. Dengan digulirkannya *tax amnesty* di tahun 2016, sebelum diberlakukannya AEOI dan *law enforcement* di tahun 2017-2018, dapat membantu minimalisasi terjadinya ledakan *tax disputes* atau sengketa pajak dengan asumsi sebagian besar aset WP telah diberikan pengampunan pajak.

Sementara itu, jika pemerintah tidak menggulirkan kebijakan *tax amnesty*, maka dengan adanya AEOI dan *law enforcement* di tahun 2017-2018, dapat berpotensi terjadinya ledakan sengketa pajak (*tax dispute*). Dengan tingginya *tax dispute* yang terjadi dapat menimbulkan tingginya biaya (*high cost*) yang harus ditanggung, baik oleh WP maupun otoritas pajak. Oleh sebab itu, *tax amnesty* pada dasarnya dapat dijustifikasi ketika digunakan sebagai

alat transisi menuju babak baru sistem perpajakan, serta dapat memberikan ruang penyesuaian bagi WP sebelum memasuki era perpajakan yang mungkin saja berbeda secara drastis.⁴⁰

Dengan melihat ilustrasi pentingnya penerapan *tax amnesty* sebelum berlakunya era keterbukaan informasi dan semakin kuatnya penegakan hukum, maka sudah sepatutnya kebijakan *tax amnesty* dapat segera digulirkan. Hal ini juga mempertimbangkan begitu besar urgensi *tax amnesty* bagi peningkatan kepatuhan serta penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia.


Penutup

Kebijakan *tax amnesty* yang sampai saat ini belum terlaksana memunculkan berbagai opini maupun pandangan publik. Sebagian orang dapat saja beranggapan bahwa *tax amnesty* hanya dijadikan suatu instrumen untuk mencapai target penerimaan pajak di tahun ini, sehingga orientasi pelaksanaan *tax amnesty* terkesan hanya untuk tujuan jangka pendek. Selain itu, isu keadilan dalam *tax amnesty* juga masih menjadi persoalan yang ikut mewarnai opini publik. Kedua hal inilah yang perlu diluruskan agar tidak terjadi distorsi tujuan pelaksanaan *tax amnesty*.

40. Darussalam, "Tax amnesty, Babak Baru Perpajakan Indonesia", *Investor Daily* (16 November 2015).

Secara luas, *tax amnesty* bertujuan meningkatkan basis data yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak secara berkeadilan di masa mendatang. Fokus pelaksanaan *tax amnesty* adalah menjangkau data harta kekayaan WP yang selama ini belum masuk ke dalam sistem perpajakan. Ruang lingkup WP di sini tidak hanya terbatas pada WP tidak patuh atau penghindar pajak saja, tetapi juga WP yang sudah patuh namun belum melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya secara benar. Lebih lanjut, *pasca* diperolehnya basis data, pemerintah tentunya perlu melakukan penegakan hukum agar di masa mendatang tidak ada lagi WP yang menghindari pajak maupun WP yang membayar pajak namun tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Dengan demikian, *tax amnesty* dapat menjadi suatu jembatan menuju babak baru sistem perpajakan yang berkeadilan. Pengenaan pajak akan didasarkan atas harta kekayaan sebenarnya terhadap seluruh WP yang memang seharusnya menanggung beban pajak, sehingga pada akhirnya beban pajak tidak hanya dipikul oleh sebagian kecil WP yang selama ini patuh saja. Penerimaan pajak hanya merupakan implikasi logis dari pelaksanaan *tax amnesty* dan meningkatnya kepatuhan pajak. Oleh karenanya, pemahaman *tax amnesty* secara komprehensif inilah yang perlu ditanamkan kepada segenap masyarakat. 📌



“Tax Amnesty, Langkah Awal Menuju Reformasi Pajak yang Menyeluruh”



“Sasaran tax amnesty pada dasarnya tidak hanya dari kalangan pengusaha, tetapi juga termasuk para pejabat-pejabat publik yang mungkin masih belum membayar pajak dengan benar, termasuk aparat pajak itu sendiri.”

SEBAGIAN BESAR PENGUSAHA TERTARIK MENGIKUTI *TAX AMNESTY*

SOFJAN WANANDI

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tengah menjadi topik hangat di publik. Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak memang sudah diajukan oleh pemerintah ke parlemen, namun hingga saat ini masyarakat masih menunggu “ketokan palu” yang akan mengesahkan payung hukum kebijakan *tax amnesty* tersebut. Di temui di kantor kepresidenan, Sofjan Wanandi, selaku Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, memberikan beberapa pandangannya kepada tim redaksi InsideTax mengenai *tax amnesty* dan gambaran besar dari isi draf RUU Pengampunan Pajak yang diusulkan oleh pemerintah. Pria yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha sukses ini pun menjelaskan mengenai pentingnya *tax amnesty* bagi reformasi perpajakan dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk menyukseskan kebijakan *tax amnesty* yang akan diterapkan di Indonesia.

Tax Amnesty, Tepatkah?

Sofjan mengatakan, kebijakan *tax amnesty* sangat tepat untuk diterapkan di tahun ini. Selain adanya situasi penerimaan pajak yang masih lemah, pemerintah Indonesia telah ikut menandatangani kesepakatan internasional mengenai keterbukaan informasi. Bentuk keterbukaan informasi tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan akses data perbankan untuk kepentingan perpajakan antara negara mitra. Pertama, adanya *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) yang diprakarsai Amerika Serikat (AS). Kedua, *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang dilakukan serempak oleh negara-negara G-20 bersama Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). *“Pelaksanaan AEOI akan dimulai pada 2018. Sedangkan, Indonesia dan AS akan mulai saling bertukar data pajak pada September 2017”* tutur Sofjan.

Bentuk kerja sama pertukaran informasi tersebut akan berdampak pada semakin terbuka dan mudahnya otoritas pajak dalam mencari informasi keuangan Wajib Pajak (WP). Sofjan menekankan, ke depan tidak ada lagi kerahasiaan bank bagi perpajakan. Selama ini, sebagian dari WP disinyalir telah menyembunyikan harta atau asetnya di luar negeri maupun melalui bentuk investasi seperti deposito di perbankan, namun informasi data WP tersebut masih cukup sulit ditelusuri oleh otoritas pajak. Oleh sebab itu, menurut Sofjan, kebijakan *tax amnesty* ini menjadi kesempatan yang baik bagi WP untuk berhenti “kucing-kucingan” dengan otoritas pajak.

Pria kelahiran 3 Maret 1941 ini juga menambahkan, kebijakan *tax amnesty* sangat baik untuk memperluas basis pemajakan. Kebijakan ini diharapkan mampu menjangkau mereka yang belum membayar pajak atau sudah membayar tetapi belum sepenuhnya dilakukan dengan benar ke dalam sistem administrasi pajak. *“Kebijakan tax amnesty ini menjadi sesuatu yang tepat untuk dilakukan, kita harus memulai suatu lembaran yang baru, namun dengan syarat tidak akan main-main lagi di masa mendatang,”* tegasnya.

Seperti Apa Gambaran Umum Kebijakan Tax Amnesty?

Saat ditemui di kantor Wakil Presiden (Wapres), pria yang ikut terlibat dalam rapat dan diskusi pemerintah dalam merumuskan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak ini menyebutkan sejumlah poin yang sudah disepakati dalam draf RUU tersebut. Secara umum, kebijakan *tax amnesty* diperuntukkan bagi mereka yang belum atau sudah masuk ke dalam sistem administrasi pajak tetapi belum sepenuhnya benar, mereka akan diberikan suatu kesempatan untuk mengungkapkan (*declaring*) harta atau aset yang belum dilaporkan kepada otoritas pajak, baik atas harta atau aset yang disimpan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk mendapatkan *tax amnesty* ini, WP harus membayar penalti berupa uang tebusan dengan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pada umumnya. Sofjan menyebutkan, untuk permohonan tiga bulan pertama sejak

UU tersebut disahkan, WP dikenai tarif 2% dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan *tax amnesty* dengan nilai harta bersih dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 2014 yang menjadi basis pengurang. Sedangkan untuk permohonan yang diajukan pada tiga bulan kedua dan semester II (6 bulan kedua) sejak UU disahkan, tarifnya masing-masing sebesar 4% dan 6% dengan basis perhitungan yang sama.

Tidak hanya sebatas pada pengungkapan harta atau aset, mantan Direktur Utama Pakarti Yoga Group ini juga mengatakan, WP yang memilih untuk melakukan repatriasi modal dari luar negeri akan diberikan tarif uang tebusan lebih rendah, yaitu masing-masing sebesar 1%, 2%, dan 3% sesuai dengan periode permohonan *tax amnesty* diajukan. Lebih lanjut, investasi yang diarahkan adalah dalam bentuk surat berharga (obligasi) pemerintah. *“Pilihan repatriasi dana luar negeri diarahkan untuk pembelian Surat Utang Negara (SUN) selama 1 tahun. Setelah itu, WP dapat menggunakan instrumen investasi lain seperti sektor infrastruktur, properti, atau usaha retail,”* jelas mantan Direktur Santini Group dan Gemala Group ini.

Bentuk *tax amnesty* dengan pilihan repatriasi modal tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan insentif bagi WP untuk membuka semua kekayaan yang selama ini diinvestasikan dalam berbagai bentuk di luar negeri. Namun demikian, dalam *tax amnesty* ini yang diutamakan adalah bagaimana WP dapat mengungkapkan dan melaporkan aset-aset yang selama ini belum



terdaftar, meskipun memilih untuk tidak melakukan repatriasi modal.

Terkait dengan nilai harta yang akan dilaporkan oleh WP dalam *tax amnesty*, Sofjan mengatakan, WP dapat memilih mengenai nilai harta sesuai dengan nilai perolehannya maupun nilai saat ini (harga pasar), “Hal itu terserah WP saja mau menggunakan nilai harta yang mana, yang penting harta itu dilaporkan,” ujar Sofjan.

Menjaring WP Orang Pribadi

Sofjan berpendapat, kebijakan *tax amnesty* ini sebagian besar akan mampu menjaring WP orang pribadi. Hal ini dikarenakan sebagian besar WP badan sudah membayar pajak, terlepas dari aspek kebenaran dari pajak yang seharusnya dibayar. “WP badan yang merupakan perusahaan-perusahaan menengah mungkin masih ada yang tidak mengungkap aset-asetnya, atau bahkan tidak pernah melaporkan SPT, tetapi bagi perusahaan besar, apalagi yang go public, mereka sudah harus bayar pajak tiap tahunnya,” jelas Sofjan.

Disisilain, WP orang pribadi disinyalir lebih banyak menyembunyikan harta-

hartanya baik di dalam maupun di luar negeri, terutama WP yang tergolong sebagai *high wealth individual* (HWI). Sofjan menuturkan, saat ini masih banyak orang yang membeli aset, seperti mobil, rumah, dan lainnya, atas nama orang lain atau bahkan atas nama supirnya sendiri. Hal itu dilakukan supaya harta yang dimilikinya tidak diketahui oleh petugas pajak. Dengan kondisi demikian, *tax amnesty* ini dapat menjadi jalan untuk mengungkapkan harta-harta yang disembunyikan tersebut, tanpa harus dikenakan sanksi yang berat.

Selain itu, sasaran *tax amnesty* pada dasarnya tidak hanya dari kalangan pengusaha, tetapi juga termasuk para pejabat-pejabat publik yang mungkin masih belum membayar pajak dengan benar, termasuk aparat pajak itu sendiri. “Sekarang ini saatnya WP untuk terbuka. Lebih baik bayar lalu bisa tidur nyaman,” ucap Sofjan.

Seberapa Besar Potensinya?

Sofjan menuturkan selama ini masih banyak potensi penerimaan yang tidak bisa digali oleh pemerintah, baik dari dalam maupun di luar negeri.

Dari dalam negeri, terdapat sekitar 4.200 triliun rupiah nilai deposito yang tercatat di semua perbankan Indonesia, namun ternyata setelah dilakukan pengecekan pada SPT yang dilaporkan, nilai deposito yang ada tidak lebih dari 1.200 triliun rupiah, sehingga ada sekitar 3.000 triliun rupiah nilai deposito yang belum dilaporkan di SPT. “Saya perkirakan, *tax amnesty* seharusnya bisa menjaring paling tidak 50%-nya, atau sekitar 1.000-1.500 triliun untuk diampuni,” kata Sofjan.

Begitu pun dari luar negeri, Sofjan juga memprediksi akan ada 50-100 miliar dolar AS dana yang akan masuk untuk mengikuti program *tax amnesty* ini. Sedangkan dari sisi penerimaan pajaknya, pemerintah diperkirakan akan memperoleh sekitar 75-100 miliar rupiah yang berasal dari uang tebusan yang dibayarkan. Nilai tersebut memang tidak begitu signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak, namun ke depan dengan data-data baru yang dimiliki diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan pajak.

Sofjan menekankan, pemerintah tidak bisa berharap besar pada uang tebusan yang akan diterima, tetapi dengan adanya keterbukaan data dan informasi akan menciptakan efek di tahun-tahun berikutnya karena meningkatnya basis pemajakan, sehingga WP pada akhirnya akan membayar pajak lebih besar dan penerimaan pajak pun menjadi lebih besar.

Tax Amnesty Menarik bagi Pengusaha

Keberhasilan *tax amnesty* tidak terlepas dari seberapa besar partisipasi WP dalam mengikuti kebijakan ini. Saat ditanyakan mengenai seberapa besar ketertarikan WP dalam berpartisipasi, Sofjan mengatakan bahwa sebagian besar pengusaha yang sekaligus WP sangat tertarik dan menunggu kehadiran kebijakan ini. Pernyataan tersebut didasari oleh data survei yang telah dilakukan kepada 10.000 pengusaha di Indonesia, terutama perusahaan yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

Asosiasi pengusaha tersebut sudah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan secara internal, dengan menanyakan apakah betul atau tidak mereka mau kebijakan *tax amnesty* diterapkan, serta seperti apa kebijakan *tax amnesty* yang diharapkan, bahkan sampai pada pertanyaan berapa tarif tebusan yang diinginkan. Survei tersebut tidak hanya dilakukan kepada pengusaha-pengusaha besar, tetapi juga kepada pengusaha yang memiliki bisnis di lokasi tertentu, seperti di pasar Tanah Abang. “Sebagian besar mereka mau ikut kebijakan *tax amnesty*, mereka juga ingin terbuka dengan petugas pajak,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua APINDO.

Perbaikan Sistem Administrasi dan Reformasi Komprehensif

Para pengusaha juga meminta otoritas pajak untuk memperbaiki sistem administrasi pajak yang ada saat ini. Menurut Sofjan, sistem administrasi dan IT pajak sudah harus dilakukan perubahan ke sistem yang lebih modern, seperti yang sudah dikembangkan oleh negara-negara lain. Apalagi, ke depan sistem administrasi pajak di Indonesia harus terhubung dengan sistem di luar negeri, mengingat adanya sistem pertukaran informasi dengan berbagai negara di dunia. Dengan adanya jaminan sistem administrasi pajak yang lebih baik, pengusaha juga akan merasa aman dan nyaman karena data-datanya dapat tersimpan dengan baik dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Selain itu, setelah adanya *tax amnesty*, *database* perlu dikelola dengan baik. Tidak hanya mengumpulkan data dan informasi saja, otoritas pajak juga perlu memahami bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan data yang dimiliki. Oleh sebab itu, perlu ada peningkatan sistem dalam administrasi pajak. “Pemerintah di beberapa negara, rata-rata mengeluarkan anggaran sebesar 10-12% untuk tujuan modernisasi organisasi dan data-data pajak, sedangkan di Indonesia baru sebesar 1-1,5%,” ujar Sofjan.

Pemerintah harus berani mengeluarkan biaya untuk

mengembangkan dan memodernisasi administrasi pajak, sehingga ke depan segala hal tentang pajak dapat terkoneksi dengan sistem yang baik. Hal ini juga berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik melalui *e-government*. Meskipun saat ini sistem yang ada masih lemah, pemerintah tetap tidak bisa menunda penerapan kebijakan *tax amnesty*, karena semuanya harus dilakukan secara beriringan.

Dengan kata lain, *tax amnesty* tidak hanya berkaitan dengan penerimaan pajak semata, melainkan menjadi upaya untuk melakukan reformasi sistem pajak secara komprehensif dan memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Apalagi, saat ini Indonesia sedang membutuhkan dana untuk memperbaiki kondisi perekonomian, sehingga segala upaya harus dijalankan secara selaras dan saling mendukung. Dalam hal ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari segala pihak.

Ke depan pemerintah juga berencana akan merevisi undang-undang perpajakan lainnya, seperti UU KUP, UU PPh, PPN, maupun UU Pengadilan Pajak, sehingga sistem administrasi pajak saat ini sangat perlu untuk dimodernisasi agar bisa kompetitif untuk menarik investasi. “Reformasi ini harus dilakukan secara total, namun bertahap, salah satunya dimulai dengan *tax amnesty* ini,” kata Sofjan.

Sosialisasi Secara Bersama-sama

Untuk menjamin tingginya partisipasi masyarakat dalam *tax amnesty*, tentu saja harus didukung dengan upaya sosialisasi yang optimal. Sofjan menekankan, sosialisasi mengenai kebijakan ini perlu dilakukan secara bersama-sama, baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini, suatu perusahaan juga perlu meyakinkan perusahaan lain untuk ikut berpartisipasi, karena selama ini *trust* perusahaan kepada pemerintah atau otoritas pajak masih lemah. Begitu pula dengan pihak konsultan yang memiliki peran sebagai penggerak kepatuhan pajak. “Kita sosialisasikan kebijakan

ini secara bersama-sama kepada masyarakat, himbau dan yakinkan bahwa tidak akan ada lagi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak,” tegas Sofjan.

Setelah UU pengampunan pajak disahkan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat Indonesia, dengan menjelaskan latar belakang, bentuk kebijakan, manfaat dan jaminan yang akan diperoleh WP nantinya apabila mengajukan permohonan *tax amnesty*. Dengan begitu, masyarakat akan lebih percaya dan merasa aman untuk mengambil kesempatan yang ditawarkan. Kebijakan *tax amnesty* ini akan diterapkan selama satu tahun, dengan demikian setelah sosialisasi dilakukan, WP memiliki waktu untuk berpikir dan mempersiapkan diri.

Tax amnesty diharapkan dapat menjadi awal lembaran baru untuk membangun sistem perpajakan yang lebih baik. Hal ini juga sesuai dengan tujuan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya reformasi secara menyeluruh, salah satunya dalam memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia. Namun, bukan berarti dengan adanya *tax amnesty*, semua persoalan bisa diselesaikan. Masih banyak pekerjaan rumah bangsa ini yang harus diselesaikan, seperti memperbaiki iklim investasi, memperbaiki infrastruktur dan lain sebagainya untuk meyakinkan bahwa Indonesia menjadi tempat yang menarik untuk berinvestasi, apalagi *tax amnesty* ini bertujuan untuk merepatriasi aset-aset dari luar negeri.

Bangsa Indonesia harus bisa mandiri dengan berpijak pada kekuatan sendiri. Saat ini pemerintah tidak bisa lagi bergantung pada bantuan luar negeri, karena mereka pun sedang mengalami kesulitan. “Oleh karena itu, *political will* dari pemerintah sangat diperlukan. Untuk mendapatkan sesuatu, pemerintah tidak bisa lagi bersantai, tetapi harus bekerja ekstra keras,” tandas Sofjan mengakhiri perbincangan. ☺

- Awwaliatul Mukarromah -




Kini Majalah **InsideTax** tersedia di:



**MAJALAH
INDONESIA**
www.majalah.id

Pasang Aplikasi Majalah Indonesia di handphone atau tablet anda melalui Google Play Store atau Apple Store secara GRATIS. Lalu cari majalah dengan kode **Inside(spasi)Tax**





Tax Amnesty: Partisipasi dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat



**M. FATKUR
FADHILAH**

*Specialist, Tax Compliance &
Litigation Services di
DANNY DARUSSALAM
Tax Center*

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dapat dikatakan sebagai salah satu kebijakan pajak yang cukup populer dan kontroversial. Hal tersebut dikarenakan *tax amnesty* akan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak yang sebelumnya tidak dibayar tanpa dikenakan sanksi administrasi atau tindakan pidana di bidang perpajakan, sehingga WP tersebut dapat bergabung kembali ke dalam sistem perpajakan yang berlaku.¹ Menurut Hari S.

Luthel motivasi pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan *tax amnesty* terfokus pada dua hal, yaitu: 1) penambahan WP baru; dan 2) perluasan basis pajak.²

Melalui *tax amnesty*, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memungut pajak tanpa perlu memperbesar biaya pemungutan pajak, khususnya bagi para penghindar pajak sebagaimana diungkapkan oleh Hari S. Luthel "*Daripada menghabiskan biaya untuk meningkatkan kepatuhan,*

1. Ronald C. Fisher, John H. Goddeeris, dan James C. Young, "Participation In Tax Amnesties: The Individual Income Tax," *National Tax Journal* (1989): 1

2. Hari S. Luthel, *Is Tax amnesty a Good Tax Policy*, (UK: Lexington Books, 2014): 2.

negara mungkin perlu memutuskan untuk menawarkan *tax amnesty* kepada rakyatnya".³ Dengan demikian upaya yang ditempuh pemerintah melalui kebijakan *tax amnesty* adalah bagaimana memungut tambahan pajak tanpa memerlukan tambahan biaya pemungutan yang tinggi sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, khususnya negara berkembang.

Meskipun demikian, pemerintah di suatu negara tidak pernah mudah dalam memastikan seberapa banyak pajak yang dapat dipungut dari kebijakan *tax amnesty*, karena sulitnya untuk memprediksi seberapa besar tingkat partisipasi WP dalam kebijakan *tax amnesty* yang dijalankan. Hal tersebut semakin mempertegas bahwa dibutuhkan suatu prosedur dan pedoman untuk mensosialisasikan *tax amnesty* kepada WP. Upaya meningkatkan kesadaran WP untuk ikut berpartisipasi dalam *tax amnesty* bukan perkara yang mudah. Upaya sosialisasi secara berkelanjutan untuk memberikan pemahaman kepada WP mengenai tujuan dari kebijakan, pada hakikatnya tidak hanya tugas pemerintah namun juga semua unsur masyarakat.

Dengan adanya sosialisasi yang efektif dan berujung pada tingginya partisipasi, akan dapat membantu terwujudnya tujuan *tax amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Lebih jauh, untuk memberikan kepastian mengenai keberhasilan *tax amnesty* pemerintah juga harus menjamin bahwa kebijakan ini dapat diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi WP, sehingga seluruh WP dapat turut serta berpartisipasi untuk menyukseskan program ini. Melalui tulisan ini, penulis akan mendeksripsikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan *tax amnesty*.

Pentingnya Partisipasi dalam Menyukseskan Kebijakan Tax Amnesty

Di era-modern seperti saat ini, hubungan antara WP dan otoritas pajak,

terutama terkait keterbukaan dalam mengimplementasikan suatu aturan perpajakan, perlu mendapat perhatian khusus.⁴ Tanpa sebuah komitmen untuk saling terbuka dan aktif dalam menanggapi persoalan pajak, maka hal itu akan berimplikasi pada tingkat partisipasi WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk itu, pemerintah perlu menyampaikan informasi kepada WP mengenai kebijakan-kebijakan pajak secara terbuka dan aktif, khususnya kebijakan pajak terkini untuk mendukung terciptanya sistem perpajakan yang *fair*.

Lantas, seperti apa upaya yang harus dilakukan pemerintah agar segala informasi dapat tersampaikan dengan benar kepada WP sehingga dapat diikuti dan dipahami? Sebagaimana disebutkan oleh Duncan Bentley yang menyatakan bahwa tidak semua WP memiliki keterampilan dan kemampuan yang sama dalam menginterpretasikan aturan.⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan secara *intensif* dalam menyampaikan informasi-informasi pajak terkini, khususnya terkait kebijakan *tax amnesty* yang diharapkan prosedur dan pelaksanaannya tidak menyulitkan WP.

Lebih jauh, selain peran pemerintah dalam mensosialisasikan aturan *tax amnesty*, komunikasi antara WP yang satu dengan WP yang lainnya juga menjadi salah satu kunci keberhasilan *tax amnesty*, karena dapat memperluas dan mempercepat penyebaran informasi kepada WP.

Dengan harapan aturan *tax amnesty* dapat dipahami secara komprehensif, terutama ketika WP setuju mengikuti *tax amnesty*, sehingga segala upaya pemerintah guna menyiapkan prosedur dan pedoman teknis dalam kerangka aturan tidak menjadi "angin lalu" tanpa mendapat *feedback* dari masyarakat. Semakin tinggi *feedback* maka akan berdampak pada tingkat partisipasi WP untuk ikut serta menyukseskan kebijakan *tax amnesty*. Hal tersebut dikarenakan WP biasanya akan cenderung mematuhi ketentuan

kebijakan perpajakan yang mudah diikuti dan dipahami.⁶

Peran serta lembaga atau instansi lain dalam keterkaitannya untuk berpartisipasi guna menyukseskan kebijakan *tax amnesty* juga menjadi fokus utama pemerintah. Keterlibatan pihak-pihak tersebut akan meringankan tugas berat Ditjen Pajak sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan "*mandatory*" untuk memungut pajak, juga pihak konsultan pajak yang selama ini berperan aktif dalam membantu WP untuk menyelesaikan kewajiban dan hak WP. Terkait hal tersebut, diperlukan suatu babak baru hubungan antara otoritas pajak, WP, dan profesi konsultan pajak yang berbasis *enhanced relationship*, yang merupakan kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.⁷ Untuk mempertegas komitmen tersebut, diperlukan semangat kebersamaan antara pihak-pihak terkait guna menciptakan sinergi yang erat untuk bersama-sama membangun negara melalui pajak.

Kerja sama antara pemerintah, WP, dan lembaga lainnya dalam mendukung kebijakan *tax amnesty* secara tidak langsung akan berdampak pada tingginya *animo* WP untuk ikut serta ambil bagian memanfaatkan kebijakan *tax amnesty* tersebut. Kesuksesan *tax amnesty* dapat dilihat dari seberapa banyak pajak yang dipungut dan seberapa besar partisipasi WP untuk kembali kepada sistem perpajakan yang berlaku.⁸ Dengan demikian, ini menjadi sebuah sinyal bahwa tanpa adanya partisipasi dari WP maka kebijakan pengampunan pajak hanya menjadi "*zero policy*" yang tidak berdampak signifikan bagi penerimaan pajak di masa mendatang.

Strategi Sosialisasi Pemerintah Dapat Mempengaruhi Tingkat Partisipasi WP

Peran pemerintah dalam upaya

6. Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Right's: Apa yang Perlu Kita Ketahui tentang Hak-Hak Wajib Pajak*, (Jakarta: Alfabeta, 2008): 78.

7. Lihat Darussalam, "Membangun Kerangka Baru Kepatuhan Pajak," *Inside Tax* Edisi 36, (2016): 8-12.

8. Hari S. Luthel, *Op. Cit.*, 10.

3. *Ibid.*, 1.

4. Duncan Bentley, *Taxpayers' Rights: Theory, Origin and Implementation*. Kluwer Law International. 2007. Hal. 309

5. *Ibid.*

“Slogan yang pernah mencuri perhatian WP di negara bagian California terkait dengan sosialisasi *tax amnesty*: *Get us before we get you.*”

menyuksesan program *tax amnesty* adalah dengan melakukan sosialisasi kebijakan *tax amnesty* secara masif dan intensif. Sosialisasi dilakukan sebagai suatu cara untuk menginformasikan kepada WP bahwa pemerintah menawarkan insentif berupa *tax amnesty* kepada WP sebagai upaya dalam menciptakan sistem pajak yang lebih baik. Sosialisasi yang dilakukan secara efektif dan efisien mampu mendorong WP untuk ikut serta tanpa harus mempergunakan biaya pemungutan yang tinggi sebagaimana menjadi tujuan utama di dalam menyelenggarakan *tax amnesty*.

Strategi sosialisasi yang dilakukan pemerintah nantinya harus terfokus pada strategi internal dan eksternal. Strategi internal adalah bagaimana upaya pemerintah untuk mempersiapkan internal Ditjen Pajak demi mendukung implementasi kebijakan *tax amnesty*, khususnya untuk menjaga koordinasi dan hubungan komunikasi antarpegawai pajak (fiskus), baik antardivisi maupun ruang lingkup yang lebih luas antarkantor pajak. Koordinasi antarpegawai pajak nantinya diharapkan akan mengurangi *asimetris* informasi, sehingga tidak berdampak pada terganggunya proses sosialisasi suatu kebijakan pajak, yang pada akhirnya dapat menghambat implementasi kebijakan *tax amnesty* tersebut.

Mengambil contoh kesuksesan *sunset policy* pada tahun 2008, pemerintah mewajibkan pegawai pajak untuk memberikan diseminasi⁹

secara berkesinambungan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja Ditjen Pajak terutama kepada *Account Representative* (AR), fungsional pemeriksa, petugas pelayanan dan penyuluhan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan seragam atas pertanyaan-pertanyaan mengenai *sunset policy*.¹⁰ Lebih jauh, untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, diseminasi kepada pegawai pajak dan sosialisasi kepada masyarakat/ WP cukup dilakukan oleh kepala kantor wilayah, kepala bidang atau kepala kantor pelayanan pajak, tanpa harus meminta narasumber dari kantor pusat, sehingga implementasi di lapangan lebih efisien dan tanpa melewati birokrasi yang rumit dan panjang.

Selain itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi kualitas dan kuantitas sebagai fokus strategi internal untuk mendukung upaya sosialisasi kebijakan *tax amnesty*. Peningkatan kualitas adalah terkait sejauh mana pegawai pajak dapat menguasai dan memahami prosedur dan pedoman teknis kebijakan *tax amnesty* secara komprehensif untuk disampaikan kepada WP. Berdasarkan tren kebijakan insentif lain yang pernah terbit adalah pemerintah menerbitkan aturan perpajakan dalam bentuk surat edaran yang memberikan petunjuk teknis kepada seluruh pegawai pajak tentang tata cara, prosedur, serta pedoman teknis dalam mengimplementasikan kebijakan *tax amnesty*. Lebih lanjut, peningkatan kuantitas adalah terkait upaya pemerintah untuk memperluas sosialisasi *tax amnesty*, tidak terbatas pada sebagian WP, namun juga terhadap seluruh lapisan masyarakat yang bisa jadi tertarik dengan kebijakan *tax amnesty* tersebut.

Dari pengalaman *sunset policy* yang pernah terjadi adalah pemerintah berupaya meningkatkan jumlah pegawai melalui rekrutmen pegawai non-PNS Ditjen Pajak.¹¹ Lebih lanjut,

untuk meningkatkan *animo* masyarakat, Ditjen Pajak dapat membuat sebuah acara khusus seperti pemilihan “Putra-Putri Gatra Pajak Daerah Kota Malang 2015” yang pernah diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang.¹² Nantinya, pemenang acara tersebut akan mewakili Ditjen Pajak menjadi ambasadur guna turut serta dalam mensosialisasikan program kebijakan *tax amnesty* kepada seluruh lapisan masyarakat. Strategi eksternal dalam konteks sosialisasi *tax amnesty*, dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagaimana dikutip oleh Benno Torgler and Christoph A. Schaltegger, bahwa sosialisasi *tax amnesty* dapat dilakukan melalui: 1) *educational advertising*; 2) *press conferences*; dan 3) *arrangements for professional organization and private bodies*.¹³

1. *Educational advertising* guna mensosialisasikan kebijakan *tax amnesty* tidak hanya melalui kampanye media, namun juga perlu didukung dengan slogan-slogan atau moto untuk menarik WP sebagai *customer*, sebagaimana pernah dilakukan di India dengan slogannya yaitu: “30 percent taxes, 100 percent peace of mind”¹⁴.
2. Slogan-slogan lain yang pernah mencuri perhatian WP di beberapa negara, seperti: 1) negara bagian California menggunakan slogan “Get us before we get you”, 2) Minnesota menggunakan slogan “Pay now or pay latter”; 3) Colorado dengan “Don’t say we didn’t warn you”, 4) New Mexico dengan “We have got your number, have you get ours”.¹⁵ Menurut penulis perlu mengandung makna *educational advertising*, beberapa yang dapat dipertimbangkan untuk slogan *tax amnesty* ke depan, seperti “Let’s make things better”, “We want

Pratama dapat melakukan rekrutmen Petugas Pelaksana Sensus Pajak Nasional Non-PNS DJP”.

12. “Ayo Daftar Putra-Putri Gatra Pajak”, <http://radarmalang.co.id/ayo-daftar-putra-putri-gatra-pajak-22081.htm>.

13. Benno Torgler and Christoph A. Schaltegger, “Is Forgiveness Divine? A Cross-Culture Comparison of Tax Amnesties,” *Schweiz. Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik* Vol. 139 (2003): 380.

14. Hari S. Luthel, *Op. Cit.*, 17.

15. John Hasseldine, “Tax Amnesties: An International Review,” *Bulletin of International Taxation* 52 (1998): 308.

9. Diseminasi adalah penyebaran informasi.

10. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-56/PJ/2008 tentang Kampanye Sunset Policy.

11. Sebagaimana pernah diatur pada SE-44/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional poin 9 yang menyatakan bahwa “apabila dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dibutuhkan petugas sensus selain PNS Ditjen Pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak

you back” atau “A win-win for everybody”.

3. *Press conference* ini berkaitan dengan kampanye kebijakan *tax amnesty*. Dengan *press conference* WP diharapkan mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai pemanfaatan insentif pajak dalam bingkai *tax amnesty*, khususnya terkait prosedur dan tata cara di dalam mengikuti kebijakan *tax amnesty*.
4. *Arrangement for profesional organization dan private bodies* merupakan bentuk kerja sama pemerintah dengan instansi atau lembaga lain seperti bank, konsultan Pajak, universitas, asosiasi, dan lembaga formal pendidikan lainnya khususnya yang memiliki hubungan dengan pajak, serta dengan bekerja sama dengan media baik cetak ataupun elektronik.

Persepsi WP terhadap Kebijakan Tax Amnesty

Selain sosialisasi, persepsi juga menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan dalam menyukseskan kebijakan *tax amnesty*. Saat ini peran media dalam perpajakan menjadi sangat besar. Media diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan WP dalam menginformasikan setiap kebijakan. Sebagaimana disampaikan dari Matthijs dan Kommer, cara media memberitakan perkembangan kebijakan perpajakan terkini berkontribusi terhadap kepercayaan dan persepsi dari masyarakat.¹⁶ Berikut adalah beberapa *headline news* kontroversial yang diambil dari majalah terkemuka *New York Times* yang berkaitan dengan pajak: 1) “*Reducing Audits of the Wealthy, IRS Turns Eye on Working Poor*” (15 Desember 1999); 2) “*IRS More Likely to Audit the Poor and Not the Rich*” (16 April 2010); dan 3) “*Affluent Avoid Scrutiny on Taxes Even As IRS Warns of Cheating*” (07 April 2002).

Cara pandang sistem perpajakan berasal dari sejauh mana WP mempersepsikan sistem perpajakan yang berlaku, khususnya terkait

kebijakan *tax amnesty* sebagai sebuah produk yang berasal dari sistem perpajakan itu sendiri. Persepsi nantinya akan berdampak pada tingkat efektifitas dari pelaksanaan *tax amnesty* itu sendiri. Sebagai contoh, jika para penghindar pajak beranggapan bahwa akan ada *tax amnesty* berikutnya maka penghindar pajak cenderung akan mengabaikan *tax amnesty* dan tetap melakukan penghindaran pajak, karena menganggap kebijakan *tax amnesty* akan diterbitkan kembali di periode berikutnya.

Untuk memberikan persepsi yang sama antara WP dan pemerintah dibutuhkan pendekatan persuasif yang berorientasikan “*marketing*” oleh pemerintah kepada WP. Jika kebijakan *tax amnesty* dianggap sebuah produk, maka perlu diukur sejauh mana pemerintah mampu menjual produk tersebut kepada masyarakat. Kepuasan akan sebuah produk, akan memberikan persepsi yang baik bagi masyarakat, khususnya WP sebagai *end user* dari produk tersebut. Semakin tinggi kepuasan WP, maka semakin tinggi *trust* WP terhadap produk tersebut, sehingga secara tidak langsung ini akan meringankan tugas pemerintah dalam memungut pajak melalui kebijakan *tax amnesty* yang digunakan untuk pembangunan.

Partisipasi aktif WP untuk mengikuti kebijakan *tax amnesty* ini sangat mutlak diperlukan. Berikut beberapa hal yang harus dipertimbangkan terkait persepsi WP.¹⁷

A. Hak-Hak WP

Sebagaimana dinyatakan oleh Duncan Bentley bahwa jika pemerintah suatu negara akan memungut pajak dari masyarakat, pastikan mereka mengerti bahwa mereka melakukan sesuatu yang besar.¹⁸ Berdasarkan argumentasi tersebut diketahui bahwa prinsip utama mengimplementasikan kebijakan pajak adalah WP benar-benar paham dan mengerti bahwa WP telah melakukan suatu yang *extraordinary* untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan mengesampingkan pelaku penghindar pajak, WP harus

memandang bahwa kebijakan *tax amnesty* merupakan salah satu sikap ksatria di mana WP yang patuh juga ikut memaafkan para penghidar pajak untuk kembali kepada sistem, serta bersama-sama membangun bangsa melalui pajak dan menikmati hasil dari pembayaran pajak tersebut.

Namun, konsekuensi logis atas hal ini adalah, nantinya implementasi kebijakan *tax amnesty* ini tidak melanggar hak-hak WP baik hak-hak hukum WP ataupun hak-hak administratif WP. Hak-hak hukum pajak maksudnya adalah penerapan *tax amnesty* harus diatur melalui mekanisme hukum, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat aspek kepastian hukum yang mengikat. Sedangkan, hak administratif merupakan hak-hak yang muncul pada saat terjadi interaksi antara otoritas pajak yang berwenang dalam memungut pajak dengan WP.¹⁹

B. Situasi Tingkat Sukarela

Terkait dengan perkembangan zaman dan era keterbukaan informasi, prioritas utama di dalam membangun administrasi perpajakan yang modern di zaman sekarang adalah bagaimana membangun sebuah budaya kesukarelaan (*voluntary*) WP untuk menyelesaikan hak dan kewajiban perpajakannya (*voluntary compliance*).²⁰ Berkaitan dengan *tax amnesty*, maka pemerintah berharap WP dengan sukarela untuk ikut serta berpartisipasi aktif menyukseskan kebijakan *tax amnesty*, khususnya bagi para penghindar pajak yang sebelumnya belum memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Kesukarelaan ini diharapkan akan menjadi kunci utama bagi WP dan Pemerintah guna menjalankan sebuah simbiosis (ketergantungan) yang saling menguntungkan antar keduanya untuk kepentingan pembangunan negara melalui pajak.

C. Cara Pandang Sistem Perpajakan

Secara spesifik dapat diilustrasikan bahwa dalam proses interaksi antara

16. Matthijs Alink, Victor van Kommer, *Handbook on Tax Administration*, (The Netherlands: IBFD, 2011.): 254.

17. John Hasseldine, *Op.Cit.*, 304.

18. Duncan Bentley, *Op.Cit.*, 2.

19. Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Op.Cit.*, 67.

20. Mehmet Nar, “The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty”, *IJEFI* Vol. 5 No.2 (2015): 580-589.

Tabel 1 - Karakteristik (Durasi dan Partisipasi) dari *Tax Amnesty*

Negara	Kentucky	Michigan	Irlandia	Italia	Argentina	Filipina
Durasi	1 kali (61 Hari) di tahun 2002	1 kali (45 hari) di tahun 2002	1 kali di tahun 1988	1 kali di tahun 2001	Berulang kali sejak 1950	Berulang kali sejak 1972 hingga 1987 (18 kali)
Partisipasi	23.592 WP (termasuk 346 WP baru)	22.220 WP (belum termasuk 4.225 WP baru)	Partisipasi baik: terdapat 350.000 pembayaran	Meningkat secara signifikan (<i>widespread</i>)	Terbatas karena adanya harapan <i>tax amnesty</i> berikutnya	Terbatas karena adanya harapan <i>tax amnesty</i> berikutnya

*Keterangan: Data ini merupakan studi kasus mengenai *tax amnesty* di beberapa negara yang mengacu pada salah satu kebijakan *tax amnesty* tertentu yang diterapkan di negara tersebut (kecuali Argentina dan Filipina).

Sumber: Diambil dari Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *Tax Amnesties: Theory, Trends, and Some Alternatives*, (Washington DC: International Monetary Fund, 2008), 65-67.

pembayar pajak dan pemerintah, jika pemerintah mampu berlaku adil dan bertanggung jawab, maka akan memberi dampak positif pada perilaku WP, yang dipersepsikan bahwa pemerintah telah menggunakan penerimaan pajak untuk tujuan kemakmuran rakyat. Berlaku juga sebaliknya, jika pembayar pajak mempersepsikan pemerintah tidak berlaku adil dan tidak dapat bertanggungjawab atas penerimaan pajak sesuai dengan tujuan kemakmuran rakyat, maka akan berpengaruh terhadap perilaku WP yang *antitrust*.²¹

Berkaitan dengan *tax amnesty*, pemerintah diharapkan dapat berkomitmen untuk memanfaatkan *tax amnesty* sebagai momentum guna memperbaiki sistem perpajakan yang berlaku agar lebih baik di masa yang akan datang, khususnya untuk melayani kebutuhan WP dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

D. Perhitungan Manfaat Yang Didapat

Hal ini berkaitan dengan bagaimana WP dapat memperhitungkan keuntungan dan kerugian jika mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang diterbitkan. Sebagai contoh, jika *tax amnesty* nantinya diikuti oleh semua WP, baik yang tidak dalam sengketa maupun yang sedang menjalani sengketa di Pengadilan Pajak, maka WP yang sedang bersengketa perlu memastikan untung-rugi jika mengikuti *tax amnesty* yang hanya dikenakan kewajiban untuk membayar beberapa persen dari utang pajak yang

dibayar. Atau, tetap menyelesaikan sengketa sampai keluarnya keputusan Pengadilan Pajak, sehingga tidak perlu membayar utang pajak, karena memiliki keyakinan akan memenangkan sengketa pajak tersebut.

Isu *tax risk management* menjadi salah satu solusi di mana WP dapat mengelola pajaknya dengan risiko pelanggaran peraturan perpajakan yang kecil, sebagaimana pendapat yang ditulis oleh Matthijs dan Kommer bahwa pada dasarnya WP harus memperhitungkan pengungkapan (kebijakan *tax amnesty*) sebagai salah satu bagian dari *tax planning*²², di mana WP dapat mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut.

Kebijakan terkait Durasi dan Timing dapat mempengaruhi tingkat Partisipasi WP

Kebijakan *tax amnesty* juga terkait dengan penentuan durasi pelaksanaan *tax amnesty* itu sendiri. Beragam model durasi diimplementasikan oleh berbagai negara yang disesuaikan dengan target, visi-misi, dan keadaan ekonomi, sosial, budaya, serta demografi pada suatu negara. Durasi pada *tax amnesty* terdiri dari dua macam yaitu "*one time*" dan "*permanent*".²³ Secara umum, program *tax amnesty* berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun.²⁴ Lebih lanjut, Matthijs

dan Kommer menyebutkan bahwa pada umumnya *tax amnesty* bisa ditawarkan tanpa sebuah *deadline*²⁵, yang berarti pelaksanaannya bisa jadi tidak mempertimbangkan durasi, atau dengan kata lain tidak ada aturan yang baku untuk menentukan kapan saat jatuh tempo pelaksanaan *tax amnesty* yang efektif. Perbandingan model durasi dari kebijakan *tax amnesty* di beberapa negara dapat dilihat di Tabel 1.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kewajiban khusus untuk menggunakan suatu model durasi, namun yang perlu ditegaskan adalah pemerintah harus menetapkan program yang spesifik terkait target pencapaian *tax amnesty* dan mempersiapkan segala sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk melayani partisipasi masyarakat selama jangka waktu tersebut, sehingga kebijakan *tax amnesty* dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa durasi pelaksanaan *tax amnesty* akan berdampak signifikan terhadap tingkat partisipasi WP, semakin panjang durasi maka semakin tinggi tingkat partisipasi. Sebaliknya, kebijakan *tax amnesty* di beberapa negara yang diterbitkan berulang-ulang, berdampak pada tingkat partisipasi WP yang berharap adanya *tax amnesty* pada periode berikutnya, sebagaimana disampaikan oleh James Andreoani bahwa pengampunan pajak yang terlalu sering akan membuat faktor pengampunan menjadi tidak menarik, karena WP akan memiliki ekspektasi bahwa pengampunan pajak akan

21. Bintoro Wardiyanto, "Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) (Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007)," *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol. 21 No. 4 (2008): 331.

22. Matthijs Alink dan Victor van Kommer, *Op.Cit.*, 254.

23. Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *Tax Amnesties: Theory, Trends, and Some Alternatives*, (Washington DC: International Monetary Fund, 2008), 9.

24. James Alm, "Tax Policy Analysis: the introduction of a Russian Tax amnesty," *International Studies Program Working Paper* 98-6 (1998): 3.

25. Matthijs Alink dan Victor van Kommer, *Op.Cit.*, 350.

diadakan lagi di masa depan.²⁶

Herman dan Richard menyatakan bahwa untuk mengurangi dampak insentif dari penyelenggaraan *tax amnesty*, pemerintah harus mempertimbangkan penggunaan model “one time only basis”.²⁷ Hal yang butuh ditegaskan adalah pada dasarnya insentif pajak dalam kerangka *tax amnesty* juga menimbulkan *negative impact*, yaitu jika durasi *tax amnesty* dilakukan berulang-ulang, maka WP, khususnya penghindar pajak akan melakukan penyimpangan kembali dan berharap pemerintah akan mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* kembali. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan setelah *tax amnesty* dilakukan dengan tegas dan tanpa diskriminasi.

Pemerintah juga perlu merespon tingkat partisipasi WP dengan cepat, sehingga pemerintah dapat menentukan jatuh tempo pelaksanaan *tax amnesty* dengan tepat dan sesuai dengan potensi penerimaan pajak yang belum dibayarkan. Kerja sama dengan berbagai instansi untuk memantau jalannya pelaksanaan *tax amnesty*, khususnya terkait tingkat partisipasi WP, akan memudahkan pemerintah dalam mengambil langkah untuk memperpanjang atau tidak pelaksanaan *tax amnesty*. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa semakin tinggi tingkat animo keikutsertaan dalam *tax amnesty*, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperpanjang durasi pelaksanaan *tax amnesty*, sehingga diharapkan akan lebih banyak WP yang berpartisipasi.

Terakhir, pemilihan waktu (*timing*) yang tepat untuk menerbitkan kebijakan *tax amnesty* akan menentukan kesuksesan kebijakan *tax amnesty*, dalam hal ini seberapa cepat dan menyakinkannya perilaku otoritas pajak dalam menjalankan program tersebut.²⁸ Pada dasarnya kebijakan *tax amnesty*

akan berjalan lebih efektif jika dilakukan secara “surprise” dan “serentak” di mana sebelumnya WP benar-benar tidak mengetahui waktu diterapkannya kebijakan tersebut. Jika kebijakan ini sudah diketahui oleh WP lebih lama dibandingkan dengan penerapannya, maka ada kecenderungan WP akan melakukan penghindaran pajak sampai kebijakan *tax amnesty* diterbitkan.

Penutup

Pada dasarnya pemerintah melalui kebijakan *tax amnesty* berupaya meningkatkan kepatuhan WP untuk kembali ke dalam sistem perpajakan, serta bersama-sama membangun bangsa dan negara melalui pajak. Pemerintah harus membangun sebuah komitmen kepada WP untuk “melupakan dosa masa lalu” dengan berpartisipasi dalam kebijakan *tax amnesty* yang implementasinya dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik tanpa adanya diskriminasi hak-hak WP. Untuk mencapainya, pemerintah juga harus mampu meyakinkan WP bahwa pelaksanaan *tax amnesty* itu mudah, cepat, dan transparan, sehingga WP tidak enggan untuk ikut, serta yakin bahwa ke depan tidak akan ada *tax amnesty* berikutnya.

Untuk menyukseskan kebijakan ini dibutuhkan peran serta berbagai pihak baik untuk berpartisipasi secara masif, sehingga manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh pihak. Selain itu, indikator lain seperti persepsi, durasi dan *timing* dalam implementasi kebijakan *tax amnesty* juga turut mendorong tingkat partisipasi terhadap sebuah kebijakan. Persepsi terkait sejauh mana WP dapat mempercayai pemerintah, sehingga kebijakan *tax amnesty* nantinya akan dapat memberikan nilai-nilai positif yang selama ini menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama dalam bentuk pembangunan dan perbaikan berbagai macam fasilitas negara.

Sebaliknya, jika para pembayar pajak merasa atau meyakini bahwa pajak yang telah dibayarkan tidak digunakan secara jelas sesuai dengan peruntukannya dan justru disalahgunakan, maka wajar apabila WP berpikir ulang untuk

berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan *tax amnesty*. Oleh karenanya, hubungan WP dengan pemerintah tidak hanya merupakan hubungan paksaan, tetapi juga adanya hubungan pertukaran timbal balik (kontrak fiskal).

Keinginan pemerintah untuk memungut tambahan pajak melalui kebijakan *tax amnesty*, khususnya bagi para penghindar pajak tidak selalu berdampak positif sebagaimana disampaikan oleh Matthijs dan Kommer bahwa “*these types of incentives are not always effective, they may increase the sensitivity of the tax system for misuse and fraud and should therefore be limited to an absolute minimum*”.²⁹ Ini menjelaskan bahwa pada umumnya kebijakan *tax amnesty* sebagai sebuah insentif pajak yang diberikan pemerintah tidak selalu mendapat respon yang positif bahkan bisa jadi ini mengakibatkan adanya penyalahgunaan oleh WP di masa-masa yang akan datang untuk kembali menjadi *free-rider*, sehingga diperlukan sebuah pengawasan dalam bentuk peningkatan hukum perpajakan setelah *tax amnesty* berakhir.

Pemerintah perlu memberikan sinyal ke para penghindar pajak bahwa tidak ada “kompromi” dan “toleransi” lagi dalam menghadapi ketidakpatuhan pembayar pajak di masa yang akan datang setelah *tax amnesty* dilakukan, yaitu dengan meningkatkan upaya-upaya hukum yang lebih tegas dan tanpa “pandang bulu”. Lebih jauh, *tax amnesty* menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem administrasi perpajakan yang ada, untuk diperbaiki ke arah lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang. Dengan demikian, pengaruh jangka panjang pada sisi peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai. Segala bentuk partisipasi dari berbagai pihak dalam menyukseskan kebijakan *tax amnesty* sejalan dengan prinsip kerakyatan di negara demokrasi, yaitu “*dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*”.³⁰

26. James Andreoni, “The Desirability of a Permanent Tax Amnesty,” *Journal of Public Economics* 45 (1991): 1.

27. Herman B. Leonard and Richard J. Zeckhauser, “Amnesty, Enforcement, and Tax Policy”, dalam *Tax Policy and the Economy*, ed. Lawrence H. Summers, (UK: NBER and MIT Press, 1987), 63.

28. Peter Stella, “An Economic Analysis of Tax Amnesties,” *Journal of Public Economics* 46 (1989): 338-400.

29. Matthijs Alink dan Victor van Kommer, *Op. Cit.*, 40.



Kontrak Fiskal Pasca-*Tax Amnesty*



**GANDA CHRISTIAN
TOBING**

*Senior Manager, Tax Compliance
& Litigation Services/
International Tax di
DANNY DARUSSALAM
Tax Center*

Setting the Scene

Target penerimaan pajak terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2016 target penerimaan pajak dipatok sebesar Rp1360 triliun¹, atau meningkat 350% jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak 10 tahun lalu.² Apabila target penerimaan pajak 2016 ini dibagi secara merata kepada seluruh penduduk Indonesia³, maka setiap orang akan menanggung beban pajak

sebesar Rp5.312. Namun tentu saja setiap orang harus menanggung beban pembiayaan negara yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuannya. Beban pembiayaan negara yang dibagi secara adil kepada setiap kelas sosial menjadi kunci dalam sistem pajak yang berintegritas.

Hingga tahun 2014, jumlah penduduk yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) orang pribadi adalah sejumlah 27 juta⁴ atau kurang lebih 11% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah total WP yang terdaftar, hanya 58% yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

1. Nota Keuangan APBN 2016.

2. Target penerimaan pajak di tahun 2006 adalah sebesar Rp372 triliun. Lihat APBN 2006 di <http://www.kemenkeu.go.id/uuapbn?page=0%2C1>

3. Menurut CIA World Factbook, jumlah penduduk Indonesia di semester pertama 2015 adalah 255.993.674. Lihat <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>

4. Lihat Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2014 di <http://www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp>

Pajak Penghasilannya di tahun 2014. Data ini menunjukkan pengeluaran negara dibiayai hanya oleh kurang dari 10% dari total jumlah penduduk Indonesia. Rendahnya partisipasi publik dalam pembiayaan negara ini menggambarkan permasalahan *free-rider* dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Hal ini akan berpengaruh pada pelayanan publik yang seadanya atau tidak tampak dirasakan oleh publik. Selain itu, rendahnya partisipasi publik dalam pembiayaan negara di era demokrasi menunjukkan ketidakseimbangan dalam distribusi beban pajak dan manfaat dari pembayaran pajak.

Menurut Buchanan⁵, hubungan antara negara dan warga negara dalam keuangan negara didasarkan pada suatu kontrak pertukaran fiskal di antara negara dan warga negara. Dengan begitu, negara tidak lagi bisa dipandang sekedar sebagai institusi yang memiliki kewenangan memaksa (*coercive*) dalam memungut pajak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya itu, layaknya suatu kontrak privat, posisi WP dalam kontrak fiskal berada setara dengan otoritas, dan karenanya WP tidak layak diperlakukan dengan posisi yang lebih inferior.⁶

Lalu, apa kaitan antara kontrak fiskal dengan *tax amnesty*? *Tax amnesty* seringkali dipandang secara negatif karena mengurangi kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemberian efek jera kepada mereka yang tidak patuh dan rentan memengaruhi perilaku WP yang sebelumnya telah patuh menjadi tidak patuh. Memperhatikan hal itu, tulisan ini coba mengungkap dan mendiskusikan sisi lain *tax amnesty* sebagai sarana pembaharuan kontrak fiskal.

Demokrasi, Kontrak Fiskal, dan Kepatuhan Pajak

Demokrasi merupakan sistem politik yang bercirikan keterwakilan⁷

dan partisipasi publik.⁸ Melalui perwakilannya, keputusan tentang seberapa besar penerimaan negara (uang pajak yang diambil dari kantong WP) dan pengeluaran negara (manfaat dari uang pajak berupa barang dan layanan publik) berada di WP. Keterwakilan WP dalam pengambilan keputusan terkait keuangan negara ini menyebabkan WP cenderung untuk berkontribusi dengan sukarela lewat pajak yang dipungut oleh negara.⁹ Semakin WP merasa terwakili kepentingannya dalam demokrasi, maka keinginannya untuk membayar pajak cenderung semakin besar.¹⁰

Daya tawar WP atas penggunaan uang pajak yang mereka bayar menjadi hal penting lainnya dalam demokrasi di bidang fiskal. Secara ideal, WP dilibatkan dalam proses penentuan siapa yang harus membayar dan siapa yang tidak harus membayar pajak. WP juga dilibatkan dalam proses penentuan penggunaan uang pajak. Pemerintahan yang kecil cenderung tidak membutuhkan banyak penerimaan pajak, tetapi pemerintahan yang besar akan membutuhkan banyak penerimaan pajak. Penerimaan negara dari pajak ini sepatutnya sebanding dengan kualitas dan kuantitas barang dan layanan publik yang disediakan oleh negara, yang dananya berasal dari uang pajak. Besarnya uang pajak yang diambil dari WP dan besarnya manfaat dari uang pajak (barang dan layanan publik) merupakan refleksi dari pertukaran fiskal di antara negara dan WP.¹¹

Paradigma kontrak fiskal, menurut James Buchanan¹², merupakan paradigma yang sepenuhnya konsisten

Notes on Taxation, Development and Representative Government," *Politics and Society*, (1985).

8. Mark Burton, "Citizen as Partners? Foundation for Effective Tax System in the New Democratic Era," dalam Miranda Stewart (ed), *Tax Law and Political Institution*, (New South Wales: The Federation Press, 2006), 173-174.

9. Lihat Werner W. Pommerehne dan H. Weck-Hannemann, "Taxes Rates, Tax Administration and Income Tax Evasion in Switzerland," *Public Choice* 88, (1996): 161-170.

10. Deborah Brautigam, "Introduction: Taxation and State-Building in a Developing Countries," dalam Deborah Brautigam, Odd-Helge Fjeldstad dan Mick Moore (eds), *Taxation and State-Building in Developing Countries*, (New York: Cambridge University Press, 2008), 12.

11. James Buchanan, *OpCit.*, 28.

12. James Buchanan, *OpCit.*, 28.

dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam paradigma kontrak fiskal, penerimaan negara diperoleh pemerintah dari aktivitasnya menjual layanan kepada publik.¹³ Secara normatif, mereka yang diharapkan membayar pajak yang besar akan menerima manfaat yang besar, sehingga keinginan untuk membayar pajak terkait dengan harapan atas besarnya manfaat dari pajak yang dibayar (*benefit principle of taxation*). Termasuk dalam besarnya manfaat yang diterima dari pembayaran pajak adalah jaminan penyediaan dana dan layanan publik, misalnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu, sesuai dengan nilai-nilai (*values*) yang diyakini oleh para pembayar pajak.¹⁴

Terkait dengan interaksi antara prinsip *benefit taxation* dengan prinsip *ability to pay*, dapat dijelaskan bahwa untuk menerapkan prinsip *ability to pay*, perlu untuk terlebih dahulu memberikan ruang dan akses kepada WP dalam proses perumusan penerapan prinsip *ability to pay* ini ke dalam kebijakan pajak yang direncanakan. Hal ini dikarenakan WP berhak untuk memastikan peraturan pajak yang disusun akan mengatur secara jelas bahwa jumlah pajak yang dibayar WP adalah sesuai dengan kemampuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan melibatkan WP untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan pajak, maka WP akan merasa suara mereka didengar sehingga meningkatkan *trust* dan legitimasi pemerintah dalam memungut pajak. Hal ini akan mendorong demokrasi fiskal yang bercirikan demokrasi deliberatif (*deliberative democracy*)¹⁵ yang menempatkan warga negara sebagai *partner*.¹⁶

Perkembangan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pesatnya jumlah kelas menengah di masyarakat merubah

13. Jeffrey F. Timmons, "The Fiscal Contract: State, Taxes and Public Services," *World Politics* (2005), 530-567.

14. Richard M. Bird dan Eric Zolt, "Taxation and Inequalities in the Americas: Changing the Fiscal Contract?," *International Center for Public Policy Working Paper 13-15*, (2013).

15. Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (Massachusetts: MIT Press, 1996).

16. Mark Burton, *OpCit.*

secara implisit tatanan kontrak fiskal di antara warga negara dan negara.¹⁷ Tidak heran jika meningkatnya kesadaran publik akan hubungan antara pajak yang dibayar dan manfaat dari pajak yang dibayar telah mendorong kelompok kelas menengah untuk cenderung lebih kritis terhadap layanan dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Dengan pesatnya pertumbuhan kelompok kelas menengah yang sadar akan hubungan antara pajak yang mereka bayar dan bagaimana negara memperlakukan kelompok ini serta melindungi masa depan generasi penerus mereka, maka keseimbangan politik yang mendasari kontrak fiskal cenderung ikut berubah.¹⁸

Dalam konteks kepatuhan pajak, kontrak fiskal sangat erat kaitannya dengan relasi antara otoritas dan WP yang ditandai dengan ikatan emosional di antara kedua pihak. Oleh Feld dan Frey, relasi ini disebut sebagai *psychological tax contract*.¹⁹ Manfaat yang diperoleh WP tidak hanya berupa manfaat dari ketersediaan dan kualitas barang serta layanan publik saja, tetapi juga bagaimana mereka diperlakukan oleh otoritas pajak. Secara ideal, kedua pihak dalam kontrak fiskal semestinya merupakan pihak yang setara posisinya dan saling menghormati dalam interaksinya.

Dapat disimpulkan, metafora kontrak dalam kontrak fiskal didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut.²⁰ Pertama, membayar pajak merupakan tindakan *quasi-voluntary compliance*. Menurut Levi²¹, *quasi-voluntary compliance* timbul ketika WP sebagai warga negara bersedia secara sukarela untuk membayar pajak hanya jika negara memberikan manfaat yang setimpal kepada mereka. Kedua, pendekatan kontrak dalam kontrak fiskal menekankan pada prosedur yang *fair*. Feld dan Frey²² menyatakan bahwa

kontrak fiskal sulit diterapkan pada pemerintah yang otoriter karena kontrak fiskal mensyaratkan keterlibatan WP dalam pengambilan keputusan politik terkait fiskal. Ketiga, bagaimana WP diperlakukan oleh otoritas pajak akan memengaruhi kontrak fiskal. Dalam hal ini, kontrak fiskal dapat dibandingkan dengan kontrak privat, di mana kedua pihak berada dalam posisi yang setara dan saling menghormati. Sebagai contoh, jika terdapat dua penjual yang menawarkan produk yang sama kepada seorang pembeli dan jika harga produk di antara kedua penjual tersebut tidak jauh berbeda, maka pembeli akan cenderung memilih membeli produk dari penjual yang lebih bersahabat dan memperlakukan pembelinya dengan hormat. Dari analogi ini, cara otoritas pajak memperlakukan WP memegang peran penting dalam kontrak fiskal.

Tax Amnesty dan Kontrak Fiskal

A. Secara Umum

Tax amnesty seringkali ditolak karena dianggap dapat menyebabkan WP yang patuh menjadi tidak patuh dan menunjukkan kurangnya kredibilitas dan komitmen pemerintah dalam menerapkan efek jera bagi WP yang tidak patuh. Dalam pandangan ini, dapat dikatakan bahwa *tax amnesty* mencederai rasa keadilan dan melanggar kontrak fiskal.²³ Namun, sebelum membahas tentang isu keadilan, kontrak fiskal dan *tax amnesty*, ada baiknya untuk melihat kembali gambaran permasalahan yang diulas pada bagian pendahuluan tulisan ini.

Permasalahan *free-rider* dalam keuangan negara dan khususnya sistem pajak, telah menyebabkan biaya yang tinggi bagi WP yang patuh. Kehadiran *free-rider* merugikan WP yang patuh karena *free-rider* tidak ikut membiayai pembangunan negara meskipun sebenarnya mereka mampu untuk ikut berkontribusi dan berpartisipasi. Akibatnya, WP yang patuh akan menanggung sebagian besar beban pembangunan negara, yang hasilnya dinikmati secara bersama-sama

dengan *free-rider* atau WP yang tidak patuh. Selain itu, dalam kontrak fiskal yang ideal, hubungan antara WP dan otoritas pajak semestinya berlangsung dalam posisi yang setara, terbuka, dan akuntabel. Merujuk pada relasi masa lalu yang mengikat secara emosional kedua belah pihak, maka *tax amnesty* dapat menjadi sarana untuk pembaharuan kontrak fiskal menuju babak baru hubungan antara WP dan otoritas pajak. Lebih jauh, di era *deliberative democracy* yang ditandai dengan perubahan relasi antara negara dan masyarakat, *tax amnesty* dipercaya dapat merevitalisasi legitimasi pemerintah karena WP percaya bahwa uang pajak yang mereka bayar bermanfaat bagi mereka. Namun, jika pasca-*tax amnesty* WP meyakini bahwa manfaat dari uang pajak yang mereka bayar tidak mereka rasakan, maka besar kemungkinan mereka kembali menjadi *tax evaders* dan bisa meruntuhkan reputasi pemerintah pasca-*tax amnesty*.

B. Keadilan dan Tax Amnesty

Tax amnesty sarat atas perdebatan yang bermuara pada isu ketidakadilan (*inequity*) yang ditimbulkan. Pengampunan pajak pada hakikatnya memperlakukan WP yang tidak patuh (*tax evaders*) dengan cara yang lebih baik daripada WP yang selama ini telah patuh/jujur (*honest taxpayers*) terhadap ketentuan pajak.²⁴

Dengan melihat data bahwa kurang dari 10% penduduk Indonesia yang melaporkan SPT dan turut membiayai pengadaan dan pemeliharaan barang dan layanan publik, timbul pertanyaan apakah mereka menerima jika hanya mereka sendiri saja yang menanggung biaya pembangunan negara ini. Padahal, selain mereka masih banyak komponen masyarakat yang sebenarnya mampu untuk ikut serta membiayai pembangunan.

Ketidakadilan dalam distribusi beban pajak untuk membiayai negara timbul dari perbandingan antara

17. *Ibid.*

18. *Ibid.*

19. Lars Feld dan Bruno Frey, "Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation," *Law & Policy*, (2007), 102-120.

20. *Ibid.*

21. Margaret Levi, "Of Rule and Revenue," (Los Angeles: University of California Press, 1988), sebagaimana dikutip oleh Deborah Brautigam, *Op.Cit.*, 13.

22. Lars Feld dan Bruno Frey, *Op.Cit.*

23. Carla Marchese, "Tax Amnesties," *IEL Paper in Comparative Analysis of Institution, Economics and Law No 17*, (2014)

24. *Tax evaders* adalah wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan umum perpajakan, misalkan dengan tidak pernah melaporkan dan membayar kewajiban pajak. Sedangkan, *honest taxpayers* adalah wajib pajak yang selalu mematuhi ketentuan pajak dengan melaporkan dan membayarkan pajak dengan rutin dan jujur.

mereka yang sebenarnya mampu tetapi tidak membayar pajak atas layanan dan barang publik yang disediakan oleh negara dengan mereka yang memiliki kemampuan lebih rendah tetapi patuh/jujur dalam membayar pajak.²⁵ Misalnya, seorang pekerja kantoran dari kelas menengah yang hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sebagai pegawai dan telah membayar Pajak Penghasilan (PPH) yang dipotong setiap bulannya oleh kantor di mana ia berkerja, dibandingkan dengan mereka yang memiliki penghasilan yang melimpah dan aset yang tersebar di banyak lokasi tetapi tidak membayar pajak atas penghasilannya atau atas akumulasi penghasilan yang sudah berbentuk aset, atau tidak melaporkan penghasilan, pajak terutang, dan aset tersebut dalam SPT-nya. Dari perbandingan ini, dapat digambarkan bahwa pekerja tersebut akan menanggung beban pembiayaan negara yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang mampu tetapi tidak pernah membayar pajak. Namun, isu ketidakadilan ini tidak hanya bisa dilihat dari sisi prosedural yaitu tidak melaporkan SPT saja, tetapi juga dari sisi kebenaran material dalam SPT yang dilaporkan. Dengan kata lain, jika mereka yang sudah melaporkan SPT saja belum tentu melaporkan seluruh penghasilannya untuk dikenakan pajak, apalagi mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar pajak tetapi belum pernah melaporkan SPT.

Permasalahan tentang masih banyaknya komponen masyarakat yang ikut menikmati pengadaan barang dan layanan publik yang dibiayai dari pajak tetapi tidak ikut berpartisipasi dalam menanggung pengadaan barang tersebut meskipun sebenarnya memiliki kemampuan untuk turut menanggungnya, menimbulkan permasalahan *free-rider* dalam keuangan negara.²⁶ Berkaca pada pembiayaan bersama untuk membangun negara yang mandiri, maka tentu saja *free-riders* ini tidak boleh

25. Michael Wenzel, "Tax Compliance and Psychology of Tax Justice," dalam Valerie Braithwaite (ed), *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*, (Aldershot: Ashgate Publishing, 2003), 49.

26. Valerie Braithwaite, Friedrich Schneider, Monika Reinhart, dan Kristina Murphy, "Charting the Shoals of Cash Economy," dalam Valerie Braithwaite, *Op.Cit.*, 100-101.

“Hubungan antara negara dan warga negara dalam keuangan negara didasarkan pada suatu kontrak pertukaran fiskal di antara negara dan warga negara. Dengan begitu, negara tidak lagi bisa dipandang sekedar sebagai institusi yang memiliki kewenangan memaksa (*coercive*) dalam memungut pajak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.”

terus dibiarkan melanjutkan perilaku ketidakpatuhan atau ketidakjujurannya. Apabila hal ini dibiarkan, maka justru mendorong ketidakadilan terus berlangsung terhadap mereka yang patuh atau jujur dalam membayar pajak.

Melihat hal ini, tentu saja pemerintah diharapkan tidak membiarkan permasalahan *free-rider* ini terus terjadi. Pemerintah tidak bisa menunggu seluruh WP untuk patuh karena kepatuhan WP merupakan hal yang tidak dapat diprediksi. Selama pemerintah menunggu seluruh WP untuk patuh, maka selama itu juga terdapat *free-rider* dalam keuangan negara yang justru menyebabkan beban yang lebih tinggi bagi WP patuh atau jujur. Di samping itu, rasa frustrasi mereka akan perilaku WP yang tidak patuh semestinya tidak menghalangi keinginan WP yang tidak patuh untuk masuk atau kembali ke dalam *legal order*.

Memberikan kesempatan bagi WP

tidak patuh untuk menghapus “masa lalu” mereka di bidang pajak sehingga ke depan mereka dapat berkontribusi bagi keuangan negara merupakan cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi perilaku ketidakpatuhan. Di Jerman, Mahkamah Agung Jerman menjustifikasi *tax amnesty* sebagai *bridge to legality*, yaitu suatu jembatan transisi bagi WP yang tidak patuh untuk menjadi patuh.²⁷ Sementara menurut Rechberger dan penulis lainnya, *tax amnesty* merupakan upaya untuk memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi mereka yang telah melanggar hukum pajak.²⁸ *Tax amnesty* dapat dilihat sebagai suatu sarana untuk menjembatani mereka yang tidak patuh atau jujur untuk masuk atau kembali ke tatanan hukum dan ikut berkontribusi dalam keuangan negara bersama dengan WP yang sebelumnya telah patuh. Dasar asumsinya adalah WP patuh tidak akan membiarkan mereka yang tidak patuh untuk terus melanjutkan ketidakpatuhannya dan membiarkan WP patuh menanggung sendiri beban pembiayaan pembangunan.

C. Psychological Tax Contract dan Tax Amnesty

Basis untuk menjaga *psychological tax contract* adalah adanya *trust* di antara WP dan otoritas pajak bahwa para pihak dalam kontrak akan bertindak jujur.²⁹ Otoritas pajak berharap WP akan jujur dengan melaporkan seluruh penghasilannya dalam SPT, dan WP berharap mereka diperlakukan dengan *full respect* oleh otoritas pajak. Apabila sedari awal otoritas pajak telah mencurigai WP sebagai *tax evaders*, maka hal ini akan menggerogoti kontrak psikologis di antara WP dan otoritas pajak.³⁰

Menurut Fred dan Frey³¹, terdapat dua hal pokok dari interaksi antara

27. Jacques Malherbe, "Tax Amnesties in the 2009 Landscape," *Bulletin for International Taxation*, (2010): 234-235.

28. Silvia Rechberger, Martina Hartner, Erich Kirchner, dan Fransiska Hammerle, "Tax Amnesties, Justice Perceptions, and Filling Behavior: A Simulation Study," *Law & Policy*, (2010).

29. Lars Feld dan Bruno Frey, "Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated," *CESifo Working Paper No.322*, (2002).

30. *Ibid.*

31. *Ibid.*

WP dan otoritas pajak dalam kontrak fiskal, yaitu: (i) otoritas pajak lebih memercayai WP, terutama dengan membantu WP dalam menjalankan kewajiban pajaknya dan tidak secara otomatis mencurigai WP yang memiliki niat untuk melakukan kecurangan; dan (ii) WP tidak diperlakukan secara inferior oleh otoritas pajak.

Terkait dengan interaksi antara WP dan otoritas pajak ini, Kirchler³² mengategorikan dua pendekatan yang umumnya digunakan, yaitu: (i) pendekatan “*cops*” dan “*robbers*”; dan (ii) pendekatan “*service*” dan “*client*”. Dalam pendekatan “*cops*” dan “*robbers*”, WP diperlakukan layaknya seorang pencuri dan otoritas pajak dianggap sebagai seorang polisi yang hendak menangkap WP. Pendekatan “*cops*” dan “*robbers*” tidak hanya menimbulkan biaya tinggi dalam pelaksanaannya, namun juga turut berkontribusi pada terciptanya pandangan bahwa WP merupakan mangsa yang diburu oleh otoritas pajak.³³ Menurut Owens, pendekatan “*cops*” dan “*robbers*” merupakan pendekatan yang acapkali digunakan oleh otoritas pajak di banyak negara selama paruh kedua abad 20.³⁴ Lebih jauh, tidak hanya permasalahan yang timbul dari pendekatan “*cops*” and “*robbers*” saja yang dapat mengurangi *trust* dan legitimasi sistem pajak, tetapi juga permasalahan perilaku otoritas pajak di masa lalu yang melanggar aturan dan terindikasi koruptif.

Oleh karena itu, untuk menghapus “masa lalu” otoritas pajak yang telah mengurangi *trust* dan legitimasi dalam sistem pajak, maka *tax amnesty* dapat menjadi jalan keluar menuju babak baru hubungan antara WP dan otoritas pajak. Ke depan, pendekatan “*cops*” dan “*robbers*” semestinya diubah dengan pendekatan “*service*” dan “*client*”.³⁵

Pendekatan “*service*” dan “*client*” yang berorientasi pada *full respect* dan dukungan kepada WP serta prosedur yang transparan akan membentuk *trust* dan atmosfer kerjasama³⁶ di antara WP dan otoritas pajak serta mengurangi jarak sosial³⁷ di antara keduanya.³⁸

Pembaharuan Kontrak Fiskal Pasca-Tax Amnesty: Menuju Negara Fiskal Modern

Hampir satu abad yang lalu, Schumpeter³⁹ menyatakan bahwa “negara pajak” (*tax state*) merupakan perwujudan dari suatu negara modern.⁴⁰ Penerimaan pajak menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, berapa banyak pegawai negeri yang diperkerjakan, barang dan layanan publik apa yang disediakan, dan juga membentuk kelas sosial bahkan memicu konflik sosial.⁴¹ Di era demokrasi saat ini, perwujudan negara modern ini ditandai dengan pembiayaan bersama oleh individu dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan penyediaan barang dan layanan publik oleh negara yang memberikan manfaat bagi warga negara. Namun melihat tingkat penyampaian SPT dan jumlah WP yang terdaftar di Indonesia, tampaknya rasa kebersamaan untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam membiayai negara ini masih sangat rendah.

Mengatasi kebuntuan dalam partisipasi publik dan legitimasi pemerintah di era demokrasi, *Tax Amnesty* dapat menjadi sarana untuk memperbaharui kontrak fiskal dalam kehidupan bernegara. Di bawah rezim kepemimpinan baru, Indonesia membutuhkan suatu ‘kebersamaan’ (kontrak sosial) agar warga negara

dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan dalam hal membayar pajak secara patuh. Walau demikian, kontrak sosial tersebut dapat saja ternodai jika pemerintah gagal menyediakan (atau gagal memberikan sinyal elemen upaya penyediaan) barang dan layanan publik. Penyediaan barang dan layanan publik tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga tambahan akan peningkatan penerimaan pajak menjadi penting. Kebersamaan juga dapat ternodai jika pemerintah lebih memilih perspektif “*cops and robbers*” dalam hubungannya dengan kepatuhan pajak. Padahal dalam transisi menuju ke era kelembagaan otoritas pajak yang baru serta era pertukaran informasi antarnegara, potensi terjadinya ledakan kasus pidana pajak sangat mungkin terjadi. Memang betul dengan demikian, pemerintah akan mendapatkan penerimaan tambahan baik dari penerimaan pajak dan sanksi administrasi. Namun, langkah tersebut tidaklah bijak. Pemerintah dapat saja kehilangan *trust* dari publik, apalagi di masa lalu upaya penyelundupan maupun penghindaran pajak diindikasikan juga melibatkan oknum otoritas pajak.

Melalui program *tax amnesty*, WP dan pemerintah (otoritas pajak) memiliki kesempatan untuk menghapus “masa lalu” sehingga ke depan timbul *trust* di antara mereka yang berimplikasi kepada legitimasi sistem pajak. Legitimasi tersebut merupakan bentuk kepercayaan dan bentuk dukungan masyarakat karena adanya kemauan pemerintah untuk “menatap ke depan”. Dengan adanya dukungan berupa kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah dan legitimasi dari sistem pajak itu sendiri, maka kontrak fiskal di antara warga negara dan pemerintah dapat diperbaharui, sehingga di kemudian hari masyarakat akan berkontribusi dengan membayar pajak dan pemerintah menyediakan barang dan layanan publik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. 🌟

32. Erich Kirchler, “The Economic Psychology of Tax Behavior,” (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 188-189.

33. *Ibid.*, 190.

34. Jeffrey Owens, “The Role of Tax Administration in the Current Political Climate,” *Bulletin for International Taxation*, (Maret 2013): 156.

35. Lihat diantaranya Stuart Hamilton, “Putting the Client First: The Emerging Copernican Revolution of Tax Administration,” *Tax Notes International*, (2003); Stuart Hamilton, “New Dimension in Regulatory Compliance – Building the Bridge to Better Compliance,” *eJournal of Tax Research*, (2012).

36. Erich Kirchler, *Op.Cit.*

37. Valerie Braithwhite, “Dancing with Tax Authorities: Motivational Postures and Non-Compliant Actions,” dalam Valerie Braithwhite, *Op.Cit.*

38. Lihat juga Darussalam, “Membangun Kerangka Baru Kepatuhan Pajak”, *Inside Tax Edisi 36*, (2015).

39. Joseph Schumpeter, “The Crisis of the Tax State,” *International Economic Papers*, (1917).

40. Lihat juga Agustín José Menéndez, “Justifying Taxes: Some Elements for a General Theory of Democratic Tax Law,” (the Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2010).

41. Charles Tilly, *Coercion, Capital and European States, AD 990-1900*, (Massachusetts: Blackwell Inc, 1990).

Ayo, jadi kontributor di Majalah InsideTax!

Selain karya Anda akan di baca oleh ribuan orang, kontributor juga akan mendapat insentif berupa uang tunai dan merchandise menarik.

Yuk bikin karya berikut:

InsideREVIEW: tulisan dengan tema yang sangat dibebaskan namun mendalam, baik pajak domestik maupun internasional, tetapi mengutamakan tema-tema (isu) yang sedang hangat di dunia perpajakan dengan disertai sumber referensinya.

InsideREGULATION: tulisan dengan tema mengikuti perkembangan terkini (update) peraturan perpajakan di Indonesia atau peraturan yang menarik untuk dibahas dengan disertai sumber referensinya.

InsideSTORIETTE: tulisan berisi cerita pendek bertemakan pajak. Biasanya diangkat dari pengalaman penulis atau dapat juga bersifat fiksi.

Students'CORNER: (a) tulisan berupa opini mahasiswa atas suatu isu perpajakan yang sedang hangat atau (b) Ulasan liputan event perpajakan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan InsideTax sebagai media partner.

Kriteria penilaian artikel: orisinalitas dan belum pernah dipublikasikan di media lainnya, kedalaman analisis dan referensi yang digunakan, struktur dan gaya penulisan, serta aktual dan bermanfaat.

Format tulisan:

- Huruf times new roman 11 pt; spasi 1,15; dan margin normal; Jumlah kata:
 - 2.500 hingga 3.000 untuk InsideREVIEW;
 - 2000 hingga 2500 untuk InsideREGULATION;
 - 750 hingga 1250 untuk InsideSTORIETTE;
 - maksimum 2000 untuk Students'CORNER poin (a);
 - maksimum 500 untuk Students'CORNER poin (b);
- Artikel dikirimkan dalam format Ms.Word Document (doc atau docx);
- Sertakan identitas, foto diri, dan nomor telfon yang dapat kami hubungi.


Inside Review

Inside Regulation

Storiette

Students'Corner

BUAT KARYA



↓
kirim ke insidetax@dannydarussalam.com

SELEKSI & EDITING



Setelah seleksi, artikel yang terpilih akan Redaksi review seperlunya tanpa menghilangkan makna atau maksud yang ingin Anda sampaikan.

INSENTIF



Rp750.000

Rp750.000

Rp350.000

(a) Rp350.000

(b) Rp150.000





Tax Amnesty bagi Hard-to-Tax Sector



**LATANSA IZZATA
DIEN ELAM**

Specialist, Transfer Pricing
Services di DANNY
DARUSSALAM Tax Center

Penerimaan pajak dianggap sebagai sumber utama pendanaan publik. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, porsi pendapatan perpajakan menempati 84,70% dari pendapatan dalam negeri.¹ *Tax ratio* menjadi indikator yang penting dalam mengukur seberapa besar penerimaan negara yang diperoleh dari besaran perekonomian suatu negara, yang lazimnya tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah. Dengan jumlah 11% dari PDB, *tax ratio* Indonesia lebih

rendah dari beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura.²

Rendahnya *tax ratio* tersebut mengindikasikan masih besarnya *tax gap* dalam sistem perpajakan. *Tax gap* dapat diartikan sebagai selisih antara jumlah aktual penerimaan pajak dengan jumlah potensi pajak yang

2. Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito (saat masih menjabat) mengemukakan bahwa dibanding Filipina sebesar 12%, Malaysia sebesar 16%, dan Singapura sebesar 2%, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki *tax ratio* rendah. Lihat "Dirjen Pajak: Tax Ratio Indonesia Masih Rendah," <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/dirjen-pajak-tax-ratio-indonesia-masih-rendah> (diakses 4 Februari 2016).

1. Lihat Nota Keuangan APBN-P 2015.

seharusnya dapat diterima.³ Komponen tertinggi dari total *tax gap* ternyata bersumber dari kegiatan *hard-to-tax sector*.⁴ Banyak di antara individu dalam kegiatan *hard-to-tax sector* ini yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) sehingga memperlebar jarak antara jumlah WP yang terdaftar dengan potensi WP yang seharusnya terdaftar.⁵ Ditambah lagi, beberapa analisis kebijakan publik mengemukakan pendapat bahwa adanya kegiatan *hard-to-tax sector* ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara, tingkat penerimaan pajak di negara tersebut, efisiensi dalam alokasi penerimaan, dan persebaran pendapatan.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, penekanan kebijakan dalam perpajakan di berbagai negara berpusat pada WP besar dan beberapa sektor formal. Pendekatan ini dibuat karena sumber daya otoritas pajak yang terbatas akan lebih produktif jika menyoal WP besar. Walaupun WP besar merepresentasikan persentase yang kecil dari jumlah keseluruhan WP, namun WP besar dapat memberikan kontribusi penerimaan yang sangat besar. Sejalan dengan strategi ekstensifikasi dari Ditjen Pajak, tendensi untuk menggencarkan pengenaan pajak terhadap *hard-to-tax sector* meningkat. Selain ada tambahan penerimaan dari mengenakan pajak terhadap *hard-to-tax sector*, terdapat manfaat penting lainnya dari menggencarkan pajak terhadap *hard-to-tax sector*, yaitu akan meningkatkan kepatuhan pajak di suatu negara.

Dalam artikel ini, penulis akan memaparkan fenomena *hard-to-tax sector* di Indonesia dan bagaimana *tax amnesty* dapat memecahkan

permasalahan pada fenomena tersebut. Diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman terhadap pengertian *hard-to-tax sector* dan menjelaskan pemecahan masalah pada fenomena *hard-to-tax sector* di Indonesia dengan *tax amnesty*.

Fenomena *Hard-to-Tax Sector* di Indonesia

A. Pengertian *Hard-to-Tax Sector*

Pengertian yang digunakan oleh banyak peneliti di bidang ini bervariasi antara satu dengan yang lainnya dan bergantung pada metode serta indikator yang digunakan. Pengertian yang sering dipakai adalah definisi yang dikemukakan oleh Schneider dan Enste. Menurut keduanya, *hard-to-tax sector* dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi pada Produk Nasional Bruto (PNB) dan PDB tetapi kegiatan tersebut tidak terdaftar sama sekali.⁷

Sedangkan, Terkper mendefinisikan *hard-to-tax sector* adalah WP yang sebagian besar tidak mendaftar secara sukarela.⁸ Meskipun mereka mendaftar, mereka pada umumnya tidak melakukan pencatatan sesuai pendapatan dan biaya mereka, tidak secara benar mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan cenderung lalai dalam membayar pajak.

Dalam konteks Eropa, terdapat dua kategori *hard-to-tax sector*. Pertama, pekerjaan yang tidak didaftarkan. Pekerjaan tersebut termasuk gaji pekerja dan usaha yang tidak didaftarkan ke pemerintah untuk menghindari pajak dan dokumentasi. Pekerjaan yang tidak didaftarkan tersebar antara konstruksi, pertanian, dan jasa rumah tangga (seperti asisten rumah tangga, pengasuh anak, dan tutor). Kategori kedua adalah aktivitas yang pendapatan bersihnya dilaporkan lebih rendah, seperti usaha yang bertransaksi secara tunai, seperti toko kecil dan taksi—yang hanya melaporkan sebagian dari pendapatannya untuk mengurangi

beban pajak.⁹

Menurut Bahl, *hard-to-tax sector* adalah suatu bagian dari populasi dan usaha yang tidak secara mudah atau efektif dijangkau oleh sistem pelaporan dan penyetoran.¹⁰ Respon dari usaha atau individu *hard-to-tax sector* kepada sistem perpajakan adalah bahwa mereka tidak secara sukarela patuh, atau, jika mereka melakukan kepatuhan sukarela, mereka sering secara legal atau ilegal mengurangi kewajiban pajak mereka di bawah tarif normal. Ciri khas mereka adalah seringkali tidak melakukan transaksi formal dan tidak melakukan pembukuan yang diperlukan untuk pemeriksaan pajak. Hal ini akan mempersulit otoritas pajak untuk mengetahui aktivitas mereka yang sesungguhnya. Bird and Wallace menyebut mereka 'hantu' (otoritas pajak tidak mengetahui siapa mereka) dan 'gunung es' (otoritas pajak hanya dapat melihat sebagian kecil dari aktivitas mereka) seperti yang dituliskan dalam Tabel 1.

Dari berbagai pengertian yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa *hard-to-tax sector* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹¹

1. Kegiatan ekonomi yang dilakukan secara ilegal, seperti penyelundupan, perjudian, prostitusi, dan perdagangan narkoba;
2. Kegiatan ekonomi yang memiliki sifat legal, tetapi pendapatan yang diterima tidak dilaporkan kepada otoritas pajak, sehingga tidak terkena pajak.

B. Permasalahan *Hard-to-Tax Sector* di Indonesia

Aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia lebih banyak berupa *cash economy*, di mana masyarakat melakukan transaksi dengan uang tunai secara konvensional, bukan dengan elektronik seperti uang elektronik, kartu debit, kartu kredit, atau transfer. Selain itu, tidak semua aktivitas ekonomi

3. Simon James, John Hasseldine, Peggy Hite, dan Marika Toumi, "Developing a Tax Compliance Strategy for Revenue Services," *Bulletin for International Taxation*, IBFD, (April 2011): 161.

4. Barrie Russell, "Revenue Administration: Managing the Shadow Economy," *Technical Notes and Manuals International Monetary Fund*, (Juni 2010): 1. Lihat juga Adri L. Poesoro, "Narrowing Tax Gap: Cross Countries Experience", *Working Paper of Tax Law Design and Policy Series No. 0915*, Danny Darussalam Tax Center (February 2015): 4.

5. Seth Terkper, "Managing Small and Medium-Size Taxpayers in Developing Economies," *Tax Notes International*, (Januari 2003): 211.

6. James Alm, Jorge Martinez-Vasques dan Sally Wallace, "Introduction to the Volume," dalam *Taxing the Hard-to-Tax*, ed. James Alm, Jorge Martinez-Vasques dan Sally Wallace (Amsterdam: Elsevier BV, 2004), 3.

7. Friedrich Schneider dan Dominik H. Ernste, "Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences," *Journal of Economic Literature* Vol. XXXVIII, (Maret, 2000).

8. Seth Terkper. Op.Cit.

9. Friedrich Schneider dan A. T. Kearney. "The Shadow Economy in Europe, 2013." Johannes Kepler Universitat, Linz (2013).

10. Ronald Bahl, "Reaching the hardest to tax: Consequences and possibilities," *Contributions to Economic Analysis*, 268, (2004): 337-354.

11. Darussalam, "Mendongkrak pajak dari Underground Economy," *Investor Daily*, 21 Maret 2011.

Tabel 1 - *Easy-to-Tax Sector* dan *Hard-to-Tax Sector*

<i>Hard-to-tax</i>	<i>Easy-to-tax</i>
Wiraswasta	Impor
Sektor Informal, termasuk pedagang kaki lima	Ekspor
Usaha kecil dan menengah	Tembakau, produk, alkohol
Pekerja sambilan	Produksi migas dan sektor ekstraktif lainnya
Aktivitas ilegal	Perusahaan besar
Masyarakat desa	Masyarakat kota
Pertanian	Perusahaan Manufaktur
Pihak yang mengambil keuntungan dari celah-celah peraturan untuk menghindari pajak	

Sumber: Bird, Richard M., and Sally Wallace. "Is it really so hard to tax the hard-to-tax? The context and role of presumptive taxes." *Contributions to Economic Analysis* 268 (2004).

dilakukan oleh usaha atau WP yang terdaftar. Ditambah lagi, ada beberapa pihak yang tidak melaporkan seluruh pendapatannya dari berbagai sumber. Hal ini tentu menyulitkan otoritas pajak untuk mengenakan pajak karena pendapatan tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di atas, *hard-to-tax sector* merupakan celah yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan pajak suatu negara. Menurut Schneider, pada tahun 1999, jumlah *hard-to-tax sector* di Indonesia berjumlah sekitar 19,7% dari total PDB di Indonesia.¹² Angka ini tidak jauh berbeda dengan penghitungan yang dilakukan oleh Duc dan Thinh yaitu 21% dari total PDB dan jumlah ini memiliki tren yang meningkat dalam kurun waktu 2009 hingga 2014 seperti terlihat dalam Gambar 1.

Kegiatan *hard-to-tax sector* akan berimplikasi pada kecenderungan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak dalam mengatasi kekurangan dana untuk penyediaan barang publik.¹³ Meningkatnya tarif pajak ini tentunya akan berpengaruh pada mereka yang

membayar pajak, bukan pada mereka yang terlibat dalam kegiatan *hard-to-tax sector*. Meningkatnya tarif pajak tersebut merefleksikan distorsi dalam sistem perpajakan. Hal ini juga akan berdampak pada aktivitas investasi asing, karena investor asing merupakan bagian dari WP yang mendapat fokus besar dari pemerintah dalam membayar pajak.¹⁴ Dengan kata lain, tingginya *hard-to-tax sector* dapat berimplikasi pada meningkatnya tarif pajak yang akan berdampak besar pada investasi dari luar negeri.

Kebijakan Terhadap *Hard-to-Tax sector* di Indonesia

Kebijakan terhadap *hard-to-tax sector* di Indonesia bersifat *presumptive tax*. *Presumptive tax* adalah pajak yang melibatkan penggunaan metode tidak langsung untuk memastikan kewajiban pajak yang berbeda dari aturan yang biasa dikenakan kepada WP.¹⁵ Istilah '*presumptive*' digunakan untuk mengindikasikan adanya suatu asumsi awal resmi (*legal presumption*) bahwa pendapatan WP tidak kurang dari jumlah yang dihasilkan dari metode tidak langsung.¹⁶

Teknik *presumptive* digunakan karena beragam alasan. Alasan tersebut antara lain:¹⁷

1. Simplifikasi, terutama yang berkaitan dengan beban kepatuhan WP dengan *turnover* yang sangat rendah (dan beban administrasi saat berkorespondensinya WP dan pemeriksa pajak);
2. Melawan penghindaran atau pelanggaran pajak. Hal ini berfungsi hanya jika indikator basis *presumption* lebih sulit untuk disembunyikan daripada pengenaan pajak yang berbasis pada pencatatan akuntansi;
3. Dengan menyediakan indikator tujuan pada ketetapan pajak, metode *presumptive* dapat mengarahkan pada distribusi beban pajak yang lebih seimbang, ketika metode yang berbasis pada pencatatan akuntansi tidak memungkinkan karena ketidakpatuhan WP atau korupsi administratif;
4. Dapat mendorong WP untuk tetap melakukan pencatatan akuntansi dengan benar, karena mereka memiliki kemungkinan beban pajak yang lebih tinggi jika tidak sesuai;
5. Metode *presumptive* adalah jenis eksklusif yang diinginkan karena efek insentifnya (WP yang mendapatkan keuntungan lebih besar bisa saja membayar pajak lebih rendah);
6. Metode *presumptive* mungkin dijustifikasi dari kombinasi beragam alasan (kebutuhan penerimaan, isu keadilan, politik, atau hambatan teknis dalam menjabarkan masalah tertentu secara langsung sehingga pemecahannya dapat melalui pajak minimum)

Pada konteks WP di suatu negara yang didominasi oleh WP yang tergolong dalam kriteria *hard-to-tax sector*, *presumptive tax* menjadi alternatif kebijakan di berbagai negara. Hal ini dikarenakan sebagian besar WP tidak mempunyai transparansi keuangan yang memungkinkan perpajakan yang efektif oleh pemerintah. Oleh sebab

(2004): 101-120.

17. Arye Lapidot, *The Use of Estimation for The Assessment of Taxable Business Income*, (Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 1977).


12. Friedrich Schneider, Andreas Buehn, dan Claudio E. Montenegro, "Shadow Economies All Over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007," "Background Paper for Policy Research Working Paper 5356 World Bank, (2010): 45. Bandingkan dengan data transaksi *hard-to-tax* pada negara berkembang yang mencapai 35-44% antara tahun 1988-2000 dalam Friedrich Schneider dan Dominik Enste, "Hiding in the Shadows: The Growth of the Underground Economy," *International Monetary Fund*, (2002).

13. Tanzi, Vito, and Ludger Schuknecht, *Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective*, (UK: Cambridge University Press, 2000).

14. Ganda Christian Tobing, "Kepatuhan Pajak pada Shadow Economy: Relevansi, Konsekuensi, dan Solusi," *InsideTax*, Edisi 14 (Maret 2013).

15. Deskripsi lain oleh Ahmad dan Stern: "*Presumptive tax* mencakup sejumlah prosedur di mana basis untuk pajak yang 'diinginkan' (langsung atau tidak langsung) tidak diukur sendiri tetapi disimpulkan dari beberapa indikator sederhana yang mudah diukur dari dasar itu sendiri". Lihat Ehtisham Ahmad dan Nicholas Stern, *The Theory and Practice of Tax Reform in Developing Countries*, (UK: Cambridge University Press: 1991).

16. Victor Thuronyi, "Presumptive Taxation of the Hard-to-Tax," *Contributions to Economic Analysis* 268

Gambar 1 - *Hard-to-Tax sector* (% dari PDB) di Beberapa Negara ASEAN

Sumber: Duc Hong Vo, and Think Hung Ly. "Measuring the Shadow Economy in the ASEAN Nations: The MIMIC Approach." *International Journal of Economics and Finance* 6.10 (2014): 139.

itu, pemerintah mengestimasi atau mengasumsikan besar pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak.

Di Indonesia, *presumptive tax* yang berlaku untuk Pajak Penghasilan (PPH) pada *hard-to-tax sector* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (selanjutnya PP-46). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPH yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. PPH terutang dihitung berdasarkan tarif sebesar 1% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dan bersifat final. Peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari setiap bulan, tidak termasuk peredaran bruto dari:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
2. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai PPH yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
3. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

PP-46 sendiri tidak memberikan opsi bagi WP untuk memilih mekanisme umum PPH dalam penghitungan pajaknya, semua WP yang menjadi subyek pengenaan PP-46 baik orang pribadi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bahkan Penanaman Modal Asing (PMA) sekalipun dapat dikenakan PPH Final melalui mekanisme ini, pengecualian diberikan untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang aturannya didasarkan pada adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang melarang pengenaan *presumptive tax* kepada *non resident*.¹⁸

Lalu, bagaimanakah dampak penerapan kebijakan PP-46 ini? Dari beberapa hasil penelitian oleh beberapa pihak, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai peraturan ini masih kurang. Penerapan PP-46 perlu disosialisasikan lagi kepada WP yang tidak terdaftar

18. Marehat, J. V. Penentuan Lembaga *Credit Union* sebagai Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Pada Kantor Pusat *Credit Union* Keling Kumang/Tapang Sambas Di Kabupa. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 3 (4), (2014).

dalam rangka meningkatkan jumlah pembayaran pajak penghasilan.¹⁹ Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai PP-46 masih sangat minim dan upaya pengenalan PP-46 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.²⁰ Di sisi lain, sejak PP-46 berlaku, banyak pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) memilih membayar PPH final 1% disebabkan tarifnya lebih murah. Padahal, sebelumnya UKM tersebut telah membayar pajak dengan tarif reguler.²¹ Dengan kata lain, penerapan PP-46 masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak dari *hard-to-tax sector*.

19. Yuli Rawun, Agus T. Poputra, dan Lintje Kalangi. "Dampak Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak KPP Pratama Manado." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* Vol.6 No.2, (2015).

20. Eunike Jacklyn Susilo, and Betri Sirajuddin. "Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)." (2014).

21. Lihat "Pelaku UKM Harus Bersiap Bayar Pajak Lebih Besar," <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/23/115858626> (Diakses 29 Januari 2016).

Tax Amnesty dan kaitannya dengan *Hard-to-Tax Sector*

Dalam mengatasi permasalahan potensi pajak yang hilang dari kegiatan *hard-to-tax sector*, kebijakan untuk memberikan *tax amnesty* (pengampunan pajak) dapat dipertimbangkan. Alm dan Beck mengemukakan *tax amnesty* adalah kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk membayar pajak yang belum dibayar tanpa dikenakan sanksi dan tuntutan sebagaimana biasanya diterapkan pada mereka yang melakukan pengemplangan pajak.²² Malherbe berpendapat bahwa *tax amnesty* merupakan suatu kemungkinan membayar pajak untuk mendapatkan pengampunan dari sejumlah kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), pengabaian penuntutan pidana pajak, dan pembatasan untuk mengaudit pajak untuk jangka waktu tertentu.²³

Dalam konteks *hard-to-tax sector*, tujuan utama *tax amnesty* adalah untuk mengumpulkan data kekayaan WP. Catatan data kekayaan WP dalam sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk mempersulit penghindaran pajak yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.²⁴

Kebijakan *tax amnesty* sudah diimplementasikan di banyak negara. Dari pengalaman beberapa negara dalam mengimplementasikan kebijakan *tax amnesty*, *tax amnesty* yang menasar pada *hard-to-tax sector* adalah penerapan kebijakan *tax amnesty* di Afrika Selatan yang dirancang khusus untuk UKM.²⁵ Tujuan dari *tax amnesty* untuk UKM ini adalah memperluas basis perpajakan, meningkatkan budaya kepatuhan, dan menyediakan fasilitas kepada UKM dalam sistem perpajakan. *Tax amnesty* diberikan untuk UKM yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan maupun UKM yang sudah terdaftar tetapi tidak melaporkan

semua pendapatannya.

Pengampunan pajak di Italia merupakan salah satu cerita sukses dalam mengumpulkan WP baru. Pada Oktober 2001, pemerintah Italia mengimplementasikan *Regularization Campaign* (L.383/2001) yang berakhir pada Februari 2003. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pekerja imigran yang belum terdaftar.²⁶ Setidaknya, *hard-to-tax sector* di Italia mencapai 20% dari PDB setiap tahunnya.²⁷ Terbitnya peraturan ini mendorong pekerja dan usaha *hard-to-tax sector* untuk menjadikan situasi kerjanya lebih sesuai dengan regulasi pajak, tenaga kerja, keamanan, hak guna bangunan, dan sebagainya. Mereka membayar pajak dan retribusi selama tiga tahun yang jumlahnya sudah dikurangi sebelumnya. Pekerja di bidang *hard-to-tax sector* diberikan dua pilihan: mendeklarasikan ketidakpatuhan mereka dan membayar secara langsung seluruh pajak (yang jumlahnya sudah dikurangi) dan kontribusi yang harus dibayar atau terlibat dalam regularisasi bertahap, termasuk tenggat waktu untuk menyelesaikan ketidakpatuhan, kepada komite *ad hoc*. Jika aturan tersebut tidak diikuti dan melewati tenggat waktu, mereka akan dikenakan penalti sebesar 100% pajak yang terutang. Keberhasilannya terlihat dari kurun waktu Oktober 2001 sampai dengan Oktober 2002, di mana terdapat 385.000 pekerja yang didaftarkan secara nasional.²⁸

Contoh lainnya berasal dari Turki. *Tax amnesty* di Turki berlatar belakang tingginya jumlah *hard-to-tax sector* yaitu sebesar 6,5% dari PDB. Pada tahun 2002, pengampunan pajak diberikan pada pajak properti dan sanksinya. Berdasarkan perhitungan Kara, *tax amnesty* Turki pada tahun tersebut berhasil mengurangi jumlah *hard-to-tax sector* secara signifikan.²⁹


Melihat contoh-contoh kasus di negara lain, *tax amnesty* ini berpotensi memberikan pengaruh yang besar dalam mendorong *hard-to-tax sector* masuk ke sistem perpajakan. Untuk itu, diperlukan adanya pendekatan yang berfokus pada peningkatan pendaftaran dan pemberkasan pada *hard-to-tax sector*.

Penutup

Seiring dengan meningkatnya jumlah PDB Indonesia dari tahun ke tahun, jumlah transaksi pada kegiatan *hard-to-tax sector* berpotensi akan terus meningkat. Potensi pajak yang tidak direngkuh dari kegiatan ini akan mereduksi kualitas dari penyediaan barang publik yang didanai dari pajak. Selain itu, *hard-to-tax sector* juga akan berimplikasi pada level kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, *tax amnesty* dapat dijadikan alternatif kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah perpajakan pada *hard-to-tax sector*. Dalam jangka pendek, kebijakan perpajakan atas kegiatan *hard-to-tax sector* tidak langsung menghasilkan banyak penerimaan. Meski begitu, langkah administratif tetap diperlukan untuk mengumpulkan data kegiatan *hard-to-tax sector* ke dalam sistem administrasi perpajakan. Data transaksi *hard-to-tax sector* yang masuk ke dalam sistem perpajakan dapat digunakan untuk mengawasi dan mengurangi risiko ketidakpatuhan, sehingga WP tidak dapat mengelak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Agar *tax amnesty* terselenggara secara optimal, sosialisasi yang merata sangat dibutuhkan agar WP memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan *tax amnesty*. Jika penyebaran informasi mengenai kebijakan *tax amnesty* merata, kepatuhan sukarela akan meningkat.

Selain itu, saran untuk mengurangi *hard-to-tax sector* adalah dengan memperluas penggunaan sistem pembayaran elektronik, sehingga transaksi yang dilakukan WP dapat tercatat dengan baik. 

22. James Alm dan William Beck. "Wiping the Slate Clean: Individual Response to State Tax Amnesties." *Southern Economic Journal* (1991): 1043-1053.

23. Jacques Malherbe dkk., "Tax Amnesties in the 2009 Landscape", *Bulletin for International Taxation*, (April 2010): 224.

24. Darussalam, Op.Cit.

25. Jacques Malherbe, "Tax Amnesties in the 2009 Tax Landscape", *Bulletin for International Taxation*, IBFD, (April 2010):224

26. Epstein, Gil S., and Avi Weiss. "A theory of immigration amnesties." (2001).

27. Uchitelle, Elliot, "The Effectiveness of Tax Amnesty Programs in Selected Countries," *Quarterly Review Aut* (1989): 48-53.

28. Luca Meldolesi, "Policy for the Regularization of the Underground Economy and Employment," *Review of The Economic Conditions in Italy 1* (2003): 89-118.

29. Hüseyin Kara, "The Effects of Tax Amnesties on Tax Revenue and Shadow Economy in Turkey," Diss. Middle East Technical University, (2014).



Jaminan Data dan Informasi dalam Tax Amnesty



**NIKEN AYU
PERMANDARANI**

*Tax Specialist, di DANNY
DARUSSALAM Tax Center*

Salah satu tujuan dilakukannya *tax amnesty* adalah untuk menjangkau informasi mengenai harta yang dimiliki Wajib Pajak (WP) untuk kepatuhan di masa mendatang.¹ Keberhasilan program *tax amnesty* dapat dinilai melalui partisipasi WP yang turut serta dalam program *tax amnesty*. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat keberhasilan program ini, di antaranya sosialisasi yang kurang efektif maupun jaminan kerahasiaan atas data yang diberikan oleh WP. Kerahasiaan data merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan WP untuk melaporkan kekayaan yang selama ini tidak dilaporkan.

Data keuangan merupakan informasi yang sangat sensitif, sehingga untuk mengungkapkannya perlu adanya jaminan bahwa otoritas pajak tidak akan membocorkan atau mempergunakan informasi tersebut selain untuk keperluan perpajakan. Jaminan atas kerahasiaan data dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong WP untuk melakukan pengungkapan penuh atas informasi keuangannya.²

Terdapat beberapa pertanyaan yang muncul dari WP yang ingin turut serta dalam program *tax amnesty* ini, di

1. Darussalam, "Tax Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional," *Inside Tax*, Edisi 26 (Desember 2014): 15.

2. Legal and Policy-South African Revenue Service, *Taxation in South Africa 2014/2015*, 2015, 2. http://c.yimcdn.com/sites/sait.site-ym.com/resource/resmgr/2015_SARS_-_March/LAPD-Gen-G01_-_Taxation_in_S.pdf.

antaranya apakah data dan informasi keuangan yang diungkapkan dijamin kerahasiaannya? Siapakah pihak yang bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan informasi keuangan yang diungkapkan? Apakah terdapat sanksi bagi WP yang tidak mengungkapkan data keuangannya secara lengkap dan benar? Serta bagaimana data dan informasi keuangan dikelola untuk dapat memberikan peningkatan kepatuhan di masa mendatang?

Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen data harus dikelola dalam kerangka program *tax amnesty*. Manajemen data yang dimaksud mencakup kerahasiaan atas data yang diungkapkan oleh WP, institusi pengelola, verifikasi atas data yang diungkapkan, serta pengelolaan basis data untuk kepatuhan di masa mendatang.

Kerahasiaan Data

Kerahasiaan data perlu dikelola untuk menjamin partisipasi WP dalam program *tax amnesty*. Kerahasiaan merupakan hak utama WP untuk mendapatkan jaminan bahwa segala informasi keuangan yang diberikan kepada otoritas pajak dijaga dan dijamin kerahasiaannya.³

Dalam Piagam WP yang dikeluarkan oleh OECD, dijelaskan mengenai hak-hak WP, seperti hak atas privasi dan hak atas kerahasiaan.⁴ Hak atas privasi berarti otoritas pajak hanya mengajukan pertanyaan untuk memeriksa apakah WP telah memenuhi kewajiban perpajakannya, mencari informasi yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan oleh otoritas pajak, serta memperlakukan informasi WP sebagai suatu hal yang rahasia.

Mengenai hak atas kerahasiaan, otoritas pajak memiliki kewajiban untuk tidak akan menggunakan atau membocorkan data dan informasi pribadi atau keuangan WP, kecuali

telah diperkenankan secara hukum, dan hanya mengizinkan petugas yang telah diberi wewenang secara hukum untuk mengakses data atau informasi keuangan WP.

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak sebagai pihak yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak, selain harus memiliki kemampuan untuk menarik pajak dari masyarakat harus pula memiliki kemampuan untuk merahasiakan informasi keuangan WP.⁵ Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan:

“Setiap pejabat dilarang memberitahukan pihak lain atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut hak atas kerahasiaan WP telah diatur secara hukum, dan atas pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP, yaitu berupa pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 25 juta Rupiah bagi pejabat yang tidak merahasiakan data karena kealpaannya. Sedangkan, bagi pejabat yang dengan sengaja memberitahukan data dan informasi WP yang dimilikinya akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 50 juta Rupiah.

Tidak hanya dijaga kerahasiaannya, pengamanan atas informasi yang disimpan juga perlu dilakukan.⁶ Pengamanan terhadap penipuan dan pencurian data WP dapat membantu menciptakan kepercayaan dan keyakinan masyarakat.⁷ Untuk melindungi informasi WP serta

membantu mencegah penipuan dan pencurian sehingga dapat menciptakan kepercayaan dan keyakinan masyarakat.

Pengamanan dapat dilakukan dengan membangun sistem manajemen data yang dilengkapi dengan standar keamanan yang mumpuni, sehingga informasi yang tersimpan tidak dapat diakses dan disalahgunakan oleh pihak lain.

Jika melihat rencana dalam RUU Pengampunan Nasional, kerahasiaan informasi merupakan salah satu yang telah diatur khusus. Dalam Pasal 13 ayat (2) dijelaskan bahwa, setiap pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Pengampunan Nasional dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Orang Pribadi (OP) atau Badan dalam rangka Pengampunan Nasional, kecuali atas permintaan OP atau Badan tersebut.⁸ Bagi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban dalam merahasiakan data dan informasi WP, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Institusi Pengelola

Berkaca pada pengalaman di berbagai negara, seperti Kanada, dan Amerika Serikat, pengelolaan data dilakukan oleh otoritas pajak di masing-masing negara.⁹ Sebagai contoh di Afrika Selatan, institusi yang diberi wewenang untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat adalah *South African Revenue Service* (SARS), yang merupakan badan otonom yang dibentuk untuk mengelola sistem pajak dan bea cukai.¹⁰

Idealnya, pengelolaan data WP tetap dipegang oleh Ditjen Pajak sebagai pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan. Oleh karenanya,

3. Richard K. Gordon, “Law of Administration and Procedure”, dalam *Tax Law Design and Drafting*, Ed. Victor Thuronyi, (IMF: 1996), 111.

4. OECD Center for Tax Policy and Administration, “General Administrative Principle-GAPO02 Taxpayers’ Right and Obligations – Practice Note”, 2003, 9. http://www.oecd.org/tax/administration/Taxpayers'_Rights_and_Obligations-Practice_Note.pdf.

5. Eleonor Kristoffersson and Pasquale Pistone, “General Report”, *Tax Secrecy and Tax Transparency*, Eleonor Kristoffersson, et. al., 2013, 2.

6. *Ibid.*, 5.

7. Internal Revenue Service, “Safeguarding Taxpayer Data, A Guide for Your Business,” Agustus 2015, 3.

8. Cnnindonesia.com, “Jokowi akan Bentuk Satgas Pengampunan Nasional Demi Upeti,” <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/jokowi-akan-bentuk-satgas-pengampunan-nasional-demi-upeti/>, diakses pada 29 Januari 2016.

9. Jacques Melherbe, “Description and Legal Effects of Amnesties in Selected Countries,” dalam *Tax Amnesties*, ed. Jaques Melherbe, (The Netherlands: Kluwer Law Internasional), 2011.

10. Legal and Policy-South African Revenue Service, *Op. Cit.*

apabila Ditjen Pajak tidak memiliki akses terhadap data dan informasi WP, maka kekuasaan untuk menarik pajak tidak dapat terlaksana.

Dalam RUU Pengampunan Nasional direncanakan akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengampunan Nasional. Dijelaskan bahwa satgas pengampunan nasional bekerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya untuk menyelenggarakan manajemen data dan informasi sebagai basis data nasional. Terkait struktur dan kedudukan satgas pengampunan nasional ini masih belum ditegaskan dalam RUU tersebut, namun akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.¹¹

Apabila RUU tersebut disahkan dan tidak terdapat perubahan, maka informasi yang dikumpulkan dalam program *tax amnesty* akan dipegang oleh satgas pengampunan nasional yang merupakan lembaga independen di luar Ditjen Pajak. Dampak dari kondisi tersebut adalah terdapat dua lembaga di mana salah satunya memiliki wewenang dalam mengelola data dan informasi keuangan WP dan satu pihak memiliki wewenang untuk melaksanakan ketentuan perundangan perpajakan.

Verifikasi Data

Selain memiliki hak, WP juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara benar dan jujur. Kewajiban tersebut meliputi¹²:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat jika diperlukan;
2. Mengungkapkan seluruh pendapatan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT);
3. Hanya mengakui pengurangan, potongan dan kredit jika berhak;
4. Menjawab pertanyaan secara lengkap, benar, dan jujur; serta
5. Menjelaskan fakta dan kondisi yang lengkap saat memerlukan nasihat

11. Kontan.co.id, "Satgas Pengampunan Nasional Akan Berdiri," <http://nasional.kontan.co.id/news/satgas-pengampunan-nasional-akan-berdiri>, diakses pada 29 Januari 2016.

12. OECD Center for Tax Policy and Administration, *Op. Cit.*, 10.

pajak atau meminta *private ruling*.

Beberapa hal yang menjadi sifat utama *tax amnesty* di antaranya pengungkapan yang bersifat sukarela serta kelengkapan pengungkapan. Untuk mendapat manfaat atas diberlakukannya *tax amnesty*, maka WP harus mengungkapkan informasi terkait harta yang dimilikinya secara sukarela, lengkap dan akurat atas harta yang tidak diungkapkan pada tahun-tahun sebelumnya.¹³

Proses verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa informasi yang diungkapkan oleh WP merupakan informasi yang jujur, lengkap dan sebenar-benarnya. Untuk dapat membuktikan bahwa informasi yang dilaporkan WP telah sesuai dengan harta yang dimilikinya, Ditjen Pajak harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dapat memberikan jaminan informasi tersebut di antaranya perbankan baik dalam maupun luar negeri, lembaga kustodian, dan lembaga keuangan lain seperti perusahaan sekuritas dan asuransi.¹⁴

Di berbagai negara yang telah melaksanakan kebijakan *tax amnesty*, proses verifikasi merupakan salah satu yang diatur khusus. Di Italia dan Belgia, WP yang memilih melakukan repatriasi aset harus mentransfer kekayaannya ke bank dalam negeri dan melaporkan SPT yang dilengkapi dengan surat keterangan dari bank atau pihak ketiga lainnya yang berisi pernyataan bahwa harta yang dilaporkan benar adanya.¹⁵

Di Filipina, terdapat sanksi bagi WP yang melaporkan harta dibawah nilai yang tidak sebenarnya. Apabila selisih harta bersih yang dilaporkan lebih dari 30%, maka akan dikenakan penalti atas ketidakbenaran pelaporan tersebut.¹⁶

13. Vokhidjon Urinov, "Tax Amnesties as a Transitional Bridge to Automatic Exchange of Information," *Bulletin for International Taxation*, No. 3 Vol. 69, (2015):172.

14. Toni Febriyanto, "Open Indonesian Forum: Kerahasiaan Data Nasabah vs Tax Ratio", *InsideTax*, Edisi 20 (Juni 2014): 20.

15. Jacques Melherbe, *Op.Cit.*

16. Congress of the Philippines, "An Act Enchancing Revenue Administration and Collection by Granting an Amnesty on All Unpaid Internal Revenue Taxes Imposed by the National Government for Taxable Year 2005 and Prior Years", 2007, Section 10. https://www.senate.gov.ph/republic_acts/ra%209480.pdf

“Kerahasiaan merupakan hak utama WP untuk mendapatkan jaminan bahwa segala informasi keuangan yang diberikan kepada otoritas pajak dijaga dan dijamin kerahasiaannya.”

Rencana yang akan dilakukan jika melihat pada RUU Pengampunan Nasional, untuk melakukan pengajuan fasilitas di bidang perpajakan, WP harus menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan di antaranya dilampirkan dengan:¹⁷

1. Daftar harta, harga pasar dan harga perolehan dari harta yang dilaporkan;
2. Bukti pendukung daftar harta yang

17. Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional, 2015, Pasal 7 ayat (2).

dilaporkan;

3. Surat kuasa kepada Ditjen Pajak untuk membuka akses rekening bank yang berada di dalam dan di luar negeri; dan
4. Surat pernyataan bahwa seluruh hartanya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri telah dilaporkan berdasarkan nilai pasar wajar.

Proses verifikasi dilakukan dengan mengecek kelengkapan dan kebenaran Surat Permohonan Pengampunan Nasional beserta lampirannya, yang selanjutnya dapat diterbitkan Surat Keputusan Pengampunan Nasional atau surat klarifikasi bahwa Surat Permohonan belum diisi secara lengkap dan benar. Bagi WP yang telah memperoleh Surat Keputusan Pengampunan Nasional tetapi ditemukan adanya data atau informasi mengenai harta yang belum dilaporkan, maka atas harta tersebut tidak mendapat fasilitas.

Sanksi atas ketidakjujuran pelaporan harta yang dimiliki oleh WP, dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dalam program *tax amnesty*. Dengan adanya sanksi yang diterapkan diharapkan dapat pula memberikan efek jera.


Lalu, pertanyaan lainnya yang dapat timbul adalah bagaimana kedudukan WP yang melaporkan hartanya secara tidak lengkap dan benar dengan WP yang tidak melaporkan hartanya sama sekali? Terkait hal ini, belum diatur lebih rinci dalam draf RUU Pengampunan Nasional.

Selain itu, harus disosialisasikan kepada WP bahwa setelah program *tax amnesty* berakhir, akan ada sistem penegakan hukum pajak yang lebih kuat. Oleh karenanya, terdapat potensi bagi WP yang tidak melaporkan hartanya saat ini untuk diperiksa dan dikenakan sanksi yang lebih berat nantinya.

Basis Data

Data diterima dari WP yang ikut berpartisipasi, perlu dikelola dengan baik demi keberlanjutan penerimaan pajak di masa yang akan datang. Salah satu indikator keberhasilan program *tax*

Gambar 1 - Alur Data Wajib Pajak dalam ITDMS India



Sumber: Governance Knowledge Center, "Case Study Integrated Tax Payer Data Management System", Maret 2011, http://indiagovernance.gov.in/files/gkc_oneworld_integrated_taxpayer_data_management_system.pdf

amnesty adalah pengelolaan data untuk kepatuhan di kemudian hari. Oleh karenanya, *tax amnesty* yang dilakukan nantinya tidak hanya memberikan peningkatan penerimaan pajak di satu titik, melainkan kesinambungan penerimaan di tahun berikutnya.

Untuk mengembangkan sistem manajemen data dan informasi yang terintegrasi, Indonesia dapat mengambil contoh dari Filipina. Atas penerimaan dari *tax amnesty* yang dilakukan di Filipina, disisihkan sebesar 400 juta Peso atau setara dengan 115 miliar Rupiah untuk membangun teknologi penyimpanan data yang terintegrasi.¹⁸

Di India, telah diterapkan suatu skema pengelolaan data WP yang bernama *Integrated Taxpayer Data Management System (ITDMS)*. Sistem tersebut digunakan sebagai alat untuk menggali data transaksi WP yang berasal dari berbagai sumber dan memungkinkan untuk memetakan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan WP tersebut melalui pembentukan skema silsilah keluarga.¹⁹

Terkait dengan pengelolaan basis data, otoritas pajak dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memelihara data keuangan dan mengawasi transaksi yang dilakukan oleh WP. Rencana yang dijabarkan dalam draf RUU Pengampunan Nasional adalah WP yang ingin turut serta dalam pengampunan ini perlu mengajukan surat permohonan yang dilampiri dengan surat kuasa kepada Ditjen Pajak untuk membuka akses atas seluruh rekening OP atau Badan yang berada di bank dalam negeri dan bank luar negeri.

Di sisi lain, keterbukaan informasi perbankan berbenturan dengan undang-undang mengenai bank atau lembaga keuangan, yang di dalamnya diatur mengenai perlindungan rahasia nasabah bank. Ketentuan tersebut juga dilengkapi dengan sanksi yang bersifat denda maupun pidana, sehingga pihak bank atau institusi keuangan dilarang untuk menyebarkan informasi terkait aktivitas keuangan nasabah kepada pihak lain.²⁰

Namun, dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Nomor

18. Congress of the Philippines, *Op. Cit.*, Section 13.

19. Governance Knowledge Centre, "Integrated Taxpayer Data Management System (ITDMS)", March 2011. http://indiagovernance.gov.in/files/gkc_oneworld_integrated_taxpayer_data_management_system.pdf

20. Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Deborah, "Akses Data Perbankan Untuk Tujuan Perpajakan," *Working Paper*, No. 0514, (Februari 2014): 6.

7 Tahun 1992 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia²¹ atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya keterbukaan informasi perbankan untuk tujuan pajak dapat dilakukan, dengan pertimbangan bahwa negara melalui Ditjen Pajak memiliki wewenang untuk memungut pajak dari warga negaranya. Dengan dibukanya akses data perbankan untuk keperluan pajak, maka Ditjen Pajak dapat dengan mudah melakukan pencocokan data atas informasi yang dilaporkan dalam SPT dengan catatan atas transaksi yang dilakukan melalui perbankan.

Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang telah menerapkan keterbukaan informasi perbankan untuk tujuan pajak. Otoritas pajak AS yaitu *Internal Revenue Service* (IRS) memiliki akses pada rekaman data transaksi keuangan dan perbankan WP-nya. Oleh karena itu, IRS dapat dengan mudah mengetahui penghasilan WP karena hampir seluruhnya dilakukan melalui perbankan.²² Setiap transaksi yang dilakukan harus dilaporkan dan jika tidak maka akan dikenakan sanksi yang tegas berupa hukuman penjara. Ke depan dengan memasuki era pertukaran informasi perbankan untuk tujuan pajak secara otomatis antarnegara, maka keterbukaan informasi data-data perbankan untuk kepentingan perpajakan akan lebih mudah dilakukan.

Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Pertama,

tentang jaminan atas kerahasiaan data dan informasi keuangan yang merupakan hak utama WP. Untuk menjamin dan memberikan kepercayaan kepada WP agar turut serta melaporkan seluruh harta yang selama ini tidak dilaporkan, sanksi harus ditegakkan bagi pihak-pihak yang secara sengaja maupun tidak sengaja membocorkan data dan informasi tersebut.

Kedua, tentang kewenangan dalam mengelola data dan informasi keuangan yang seharusnya dipegang oleh Ditjen Pajak atau selanjutnya mungkin disebut sebagai Badan Penerimaan Pajak (BPP).²³

Ketiga, terkait verifikasi atas data dan informasi yang diungkapkan oleh WP, Ditjen Pajak harus melakukan investigasi di kemudian hari serta memberikan sanksi bagi WP yang terbukti tidak mengungkapkan data keuangannya secara lengkap dan benar. Untuk melakukan investigasi, Ditjen Pajak dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mencocokkan data yang dilaporkan dengan yang tercatat dalam sistem perbankan. Lebih lanjut, perlu diberikan keyakinan kepada WP bahwa setelah *tax amnesty* berakhir, akan dilakukan penegakan hukum, sehingga pihak-pihak yang melakukan penggelapan pajak akan terancam hukuman dan sanksi yang lebih berat.

Keempat, untuk tujuan peningkatan kepatuhan pajak di kemudian hari, harus dikembangkan teknologi informasi dalam membangun basis data nasional. Tujuan tersebut, dapat dilakukan dengan menyisihkan dana dari penerimaan pajak untuk membangun penyimpanan data yang terintegrasi. Lebih lanjut, Indonesia dapat mengadopsi sistem manajemen data yang diterapkan di India dalam mengelola data dan informasi terkait dengan WP. 🍌

“P engamanan data dapat dilakukan dengan membangun sistem manajemen data yang dilengkapi dengan standar keamanan yang mumpuni, sehingga informasi yang tersimpan tidak dapat diakses dan disalahgunakan oleh pihak lain.”

21. Sekarang beralih fungsi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui UU OJK.

22. Pajak.go.id, “Fiscal Cliff, PPAK, dan Data Pajak,” <http://www.pajak.go.id/content/article/fiscal-cliff-ppak-dan-data-pajak>, diakses pada 30 Januari 2016.

23. Cnnindonesia.com, “Jokowi Siapkan Ampres untuk Bentuk Badan Penerimaan Pajak”, <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150811141957-78-71395/jokowi-siapkan-ampres-untuk-bentuk-badan-penerimaan-pajak/>, diakses pada 30 Januari 2016.



Fitur-Fitur *Tax Amnesty* di Berbagai Negara



**ANGGI PI
TAMBUNAN**

*Manager, Tax Compliance &
Litigation Services di
DANNY DARUSSALAM
Tax Center*

Perkembangan isu perpajakan tahun 2016 ini dibuka dengan masalah kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Maksud baik pemerintah untuk mengusung kebijakan ini sebenarnya sudah tampak sejak awal tahun 2015 lalu, bahkan beberapa organisasi non-pemerintah, salah satunya DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC), sudah terlebih dahulu mengangkat masalah ini untuk dibahas. Namun titik terang semakin jelas terlihat melalui pemberitaan baru-baru ini yang menandakan niat kuat pemerintah untuk mengejewantahkan kebijakan ini dengan terlebih dahulu

mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak kepada DPR untuk menjadi payung hukum dikeluarkannya peraturan mengenai kebijakan *tax amnesty*.¹

Keberhasilan suatu kebijakan dinilai dari tujuan yang ingin dicapainya. Umumnya *tax amnesty* memiliki tujuan sebagai berikut:² (1) meningkatkan kepatuhan pajak dalam penerimaan

1. Lihat Investor Daily, "Darmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax Amnesty", 8 Januari 2016.

2. Lihat Darussalam, "Tax Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional," *InsideTax* Edisi 26, (Desember, 2014): 14-19.

Tabel 1 - Fitur-fitur *Tax Amnesty*

Subjek yang Dituju	Lingkup Jenis Pajak	Objek Pengampunan	Diiringi oleh	Lainnya
WP yang belum terdaftar	Pajak Orang Pribadi	Sanksi bunga	Meningkatkan penegakkan hukum	Durasi: - satu kali - permanen
WP yang tidak/belum menyampaikan SPT	Pajak Penghasilan Badan	Sanksi denda	Meningkatkan pemeriksaan pajak	Dasar Hukum: - Undang-undang - Keputusan administratif
WP lalai: tidak/belum membayar kewajiban pajaknya	Pajak Bumi dan Bangunan	Sanksi pidana (moneter dan penjara)	Reformasi pajak: - bersifat umum; - bersifat khusus, ditujukan untuk memerangi ketidakpatuhan	
Penyelundup pajak: - Tidak melaporkan pajak yang harus dibayarkannya (<i>non-reported tax liabilities</i>) - Pengecilan pelaporan pajak yang harus dibayarkannya (<i>underreported tax liabilities</i>)	Pajak lainnya	Kewajiban pajak, baik seluruhnya atau tertentu saja		

Sumber: Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *Tax Amnesties: Theories, Trends, and Some Alternatives* (Washington: IMF Publication Services, 2008), 8-9.

jangka pendek; (2) meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang; (3) mendorong repatriasi modal atau aset; dan (4) transisi ke sistem perpajakan yang baru. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah tujuan-tujuan tersebut memiliki implikasi terhadap fitur-fitur insentif yang disediakan dalam kebijakan *tax amnesty*. Fitur-fitur yang dipilih oleh pemerintah sesungguhnya dapat menjadi kekuatan untuk menarik Wajib Pajak (WP) untuk berpartisipasi, sehingga pada akhirnya tujuan dari kebijakan ini dapat terpenuhi.

Gambaran Mengenai Fitur *Tax Amnesty*

Fitur-fitur yang ditawarkan dalam *tax amnesty* dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini tidak terlepas dari tujuan negara tersebut dalam mengeluarkan kebijakan *tax amnesty*. Variasi atas fitur-fitur insentif pajak yang dapat ditawarkan

dalam *tax amnesty* memiliki cakupan yang sangat luas, yang dalam waktu bersamaan bisa saja sangat terbatas, lagi-lagi tergantung dari kebutuhan negara tersebut. Namun demikian, *tax amnesty* yang direncanakan paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut:³ 1) pajak apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup *tax amnesty*; 2) apa saja yang diampuni; 3) prasyarat *tax amnesty* ke depan; 4) dasar Hukum; dan 5) durasi *tax amnesty*. Beberapa fitur *tax amnesty* dapat dilihat di Tabel 1.

Di luar fitur-fitur di atas, terdapat juga fitur lainnya yang antara lain adalah *audit amnesty*. *Audit amnesty* sederhananya merupakan fitur insentif dalam bentuk tidak melakukan

pemeriksaan terhadap WP.⁴ *Audit amnesty* memiliki banyak variasi dan dapat digunakan secara bersamaan dengan fitur-fitur *tax amnesty* lainnya. Salah satu variasi tersebut adalah di mana otoritas pajak tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap WP yang membayarkan kewajiban perpajakannya lebih tinggi dari periode sebelumnya atau di periode mendatang.

Variasi lain dari *audit amnesty* adalah otoritas pajak tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap WP yang asetnya belum dilaporkan. Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2008, fitur ini merupakan fitur tambahan bagi WP yang mengikuti program *sunset policy* untuk melaporkan aset dan pajak yang masih harus dibayarkannya, di mana WP yang melakukan pelaporan aset dan membayarkan utang pajaknya tidak

3. Lihat Darussalam, "Tax Amnesty: Upaya Transisi Menuju Era Transparansi Perpajakan Global," *InsideTax* Edisi 29, (Maret, 2015): 16-19, dan Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *Tax Amnesties: Theories, Trends, and Some Alternatives* (Washington: IMF Publication Services, 2008), 9.

4. Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *Tax Amnesties: Theories, Trends, and Some Alternatives* (Washington: IMF Publication Services, 2008), 9.

akan dilakukan pemeriksaan.⁵ Hal yang sama juga pernah dilakukan di Kolombia di tahun 1998 dan Argentina pada tahun 1991⁶.

Audit amnesty memiliki banyak variasi. Variasi ini dapat dilihat dari waktu pemberian *audit amnesty*, di mana *audit amnesty* hanya diberikan pada tahun pajak saat ini dan tahun mendatang. Variasi lainnya, *audit amnesty* hanya dapat diberikan atas periode sebelumnya saja, sehingga terhadap tahun pajak diberlakukannya *tax amnesty* tidak diperhitungkan. Dari rencana draf RUU Pengampunan Pajak yang dibuat oleh pemerintah, nampaknya Indonesia akan mengimplementasikan versi yang seperti ini.⁷

Terakhir, *audit amnesty* hanya dapat diberikan apabila SPT yang disampaikan memang telah sesuai dengan kebenarannya. Apabila diketahui kemudian bahwa SPT tersebut masih belum mengungkapkan keadaan yang sebenarnya (terdapat beberapa aset atau penghasilan yang belum dilaporkan), maka *audit amnesty* menjadi batal, dan terhadap WP langsung dilakukan pemeriksaan.

Banyak pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman negara-negara di dunia yang telah dahulu mengimplementasikan *tax amnesty*. Dalam pembahasan kali ini, penulis akan coba menguraikan pengalaman kebijakan *tax amnesty* di beberapa negara dengan perhatian khusus pada fitur-fitur insentif dalam *tax amnesty* yang diberikan, khususnya terhadap negara yang memiliki fitur repatriasi modal⁸, yaitu Argentina, Italia, Meksiko, Portugal, Yunani dan Belgia. Hal ini dilakukan karena repatriasi

“Fitur-fitur yang dipilih oleh pemerintah sesungguhnya dapat menjadi kekuatan untuk menarik Wajib Pajak (WP) untuk berpartisipasi, sehingga pada akhirnya tujuan dari kebijakan ini dapat terpenuhi.”

modal disinyalir merupakan tujuan utama pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan *tax amnesty*.

A. Italia

Menilik pada sejarahnya, Italia telah tercatat memberikan *tax amnesty* sebanyak lima puluh sembilan (59) kali sejak permulaan abad 20 hingga saat ini.⁹ Hal ini berarti, Italia telah memberikan *tax amnesty* secara rata-rata sekali dalam dua tahun. *Tax amnesty* yang diterapkan oleh Italia terakhir kali pada tahun 2009, yang merupakan edisi ketiga dari yang disebut dengan “*tax shield*” atau “*scudo fiscale*”.

Edisi pertama dari *tax shield* ini dimulai tahun 2001 dan kemudian diterbitkan kembali pada tahun 2003 sebagai edisi kedua. Alasan bagi pemerintah Italia memberikan *tax*

amnesty dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan yang mengharuskan WP Italia untuk melaporkan dalam SPT-nya atas transaksi dari dan ke negara lain, aktivitas finansial, serta investasi luar negeri yang dapat dipajaki, dengan melebihi nilai 10 ribu euro. Terdapat juga tambahan kewajiban untuk melaporkan transaksi dari dan ke luar negeri tersebut kepada bank di Italia.¹⁰

Apabila kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi, maka terhadap WP akan diberlakukan sanksi sebesar 5% hingga 25% dari jumlah yang tidak dilaporkan dalam SPT. Selain itu, terdapat juga sanksi sebesar 40% dari nilai aset apabila mengabaikan pelaporannya kepada bank di Italia. Terakhir, aktivitas transaksi di luar negeri tersebut akan dianggap memiliki penghasilan untuk kemudian dikenakan pajak (*presumptive tax*). Sekali terjadi ketidakpatuhan WP, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka sanksi yang sangat berat menunggu untuk dikenakan.

Pemberlakuan seluruh sanksi di atas terhadap WP, sudah barang tentu akan memberatkan WP. Hal ini berujung pada ketidakmampuan WP dalam memenuhi seluruh tuntutan sanksi tersebut (*ability to pay*) apabila WP ingin kembali ke jalur yang benar. Atas hal ini kemudian pemerintah Italia memberikan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Dari ketiga edisi pengampunan pajak di Italia di tahun 2001, 2003, dan 2009, fitur *tax amnesty* yang disediakan hampir seluruhnya sama, namun tentu saja memiliki perbedaan. Perbedaan yang paling mencolok terjadi pada tingkat persentase tarif “tebusan” terhadap seluruh kewajiban pajak yang meliputi bunga, denda, hingga sanksi pidana atas jumlah aset atau penghasilan yang dilaporkan (regularisasi) atau direpatriasi.

Tax shield edisi pertama tahun 2001 ditujukan kepada orang pribadi untuk memilih apakah akan (i) melakukan repatriasi asetnya dari luar negeri ke Italia, atau (ii) tetap mempertahankan asetnya di luar negeri

5. Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal pajak nomor SE-33/PJ/2008 tentang tata cara pemberian NPWP, penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan, penghapusan sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan, dan pengadministrasian laporan terkait dengan pelaksanaan Pasal 37A UU KUP tahun 2008. Lihat juga Ganda C. Tobing, Gallantino Farman, dan Dienda Khairani, “Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy,” *InsideTax* Edisi 31, (Mei, 2015): 5-10.

6. Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *Op.Cit.*,36.

7. Lihat Finansialbisnis.com, “Draf Final RUU *Tax Amnesty*: SPT 2014 Jadi Basis Pengurang Harta”, 20 Januari 2016, <http://finansial.bisnis.com/read/20160120/10/511122/draf-final-ruu-tax-amnesty-spt-2014-jadi-basis-pengurang-harta>.

8. Repatriasi modal dalam tulisan ini merujuk pada repatriasi harta (aset).

9. Jacques Malherbe, *Tax Amnesties*, (The Netherlands: Kluwer Law International, 2011), 17.

10. Pietro Mastellone, “The New Italian Tax Shield: Amnesty for Undeclared Offshores Assets”, *European Taxation* IBFD, No. 4 Vol. 50, (February, 2010).

namun mendaftarkannya di SPT dan di bank Italia (regularisasi).¹¹ Memilih salah satu dari dua pilihan tersebut akan memberikan perlindungan (*shield*) kepada WP dari sanksi yang seharusnya berlaku sebesar 25% dan hanya memberlakukan tarif pajak sebesar 2,5% dari jumlah yang direpatriasi atau diregularisasi jika dilakukan sebelum 16 April 2003. Fitur dari *tax amnesty* ini menyediakan perlindungan di mana WP tidak lagi akan dikenakan sanksi bunga, sanksi denda, jaminan sosial serta sanksi administratif maupun pidana.¹²

Kemudian, *tax shield* edisi kedua memiliki fitur *tax amnesty* yang sama dengan edisi pertama. Hal ini dikarenakan edisi kedua ini merupakan perpanjangan dari *tax shield* edisi pertama. Perbedaan hanya terletak pada nilai tarif sebesar 4% dari sebelumnya yang hanya sebesar 2.5%. Namun pemanfaatan dari *tax amnesty* ini hanya berlaku hingga 30 Juni 2003. Artinya, edisi kedua memiliki pemberlakuan hanya sejak tanggal 16 April 2003 hingga pada 30 Juni 2003.

Terhadap *tax shield* edisi ketiga, fitur yang dimiliki hampir sama dengan edisi pertama dan kedua. Lagi-lagi yang menjadi pembeda hanya penerapan tarif, di mana tarif yang berlaku adalah 5%. Apabila WP melakukan repatriasi atau regularisasi hingga 28 Februari 2010, maka tarif pajak yang berlaku naik menjadi 6%. Lebih lanjut, apabila WP memanfaatkan pengampunan ini dalam periode 1 Maret 2010 hingga 30 April 2010, maka tarif yang berlaku adalah 7%. Dengan demikian, semakin lama WP memanfaatkan *tax amnesty*, semakin besar pula tarif yang akan dikenakan. Hal ini dilakukan guna mendorong WP untuk segera memanfaatkan *tax amnesty* yang telah disediakan.

Fitur pada *tax shield* edisi pertama hingga ketiga atas repatriasi modal melalui bank di Italia atau pihak mediasi (*intermediary*) lainnya diharuskan menyampaikan satu kali

SPT yang di dalamnya menyatakan bahwa aset yang berada di luar negeri telah direpatriasi ke Italia. Pihak bank dan *intermediary* lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada administrasi pajak¹³, sehingga *tax shield* yang dilakukan pemerintah Italia tidak mencakup kerahasiaan data WP. Lebih lanjut, fitur *tax shield* juga tidak dapat diaplikasikan atas aset yang perolehannya terkait dengan kejahatan pidana, namun dapat diaplikasikan terhadap pelanggaran pidana perpajakan sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

B. Argentina

Terkait tujuan repatriasi modal dalam *tax amnesty*, Argentina menerbitkan *tax amnesty* pertamanya pada tahun 1987.¹⁴ Fitur dalam *tax amnesty* ini memberikan ruang pengampunan bagi WP yang melaporkan aset maupun penghasilannya di luar negeri dengan hanya membayar tarif tebusan sehingga dibebaskan dari segala sanksi perpajakan. Ditambahkan pula, apabila WP menunjukkan perilaku patuh maka akan memperoleh tambahan keuntungan seperti tidak dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan koreksi dan lain sebagainya. *Tax amnesty* pada tahun ini ditujukan untuk seluruh jenis pajak. Selanjutnya pada tahun 1995, Argentina kembali menerbitkan *tax amnesty* dengan pengampunan atas sanksi-sanksi perpajakan, namun dengan lingkup lebih kecil dari *tax amnesty* tahun 1987.

Tahun 2009, Argentina kembali menerbitkan *tax amnesty* dengan memberikan pengampunan atas sebagian kewajiban perpajakan dan menghentikan tuntutan pidana terhadap para penyelundup pajak, sehingga segala tindakan tuntutan pidana atas penyelundupan pajak dihentikan seketika. *Tax amnesty* ini terdiri atas tiga pilar yang menjadi tujuan diadakannya kebijakan ini, yaitu: pembayaran atas jaminan sosial dan tunggakan pajak lainnya, mempromosikan dan melindungi tenaga kerja terdaftar, dan pengungkapan serta repatriasi modal.

“Italia telah tercatat memberikan *tax amnesty* sebanyak lima puluh sembilan (59) kali sejak permulaan abad 20 hingga saat ini. Hal ini berarti, Italia telah memberikan *tax amnesty* secara rata-rata sekali dalam dua tahun.”

Fitur yang disediakan dalam *tax amnesty* ini antara lain juga meliputi kewajiban pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan di tingkat instansi administratif (keberatan) dan pengadilan, di mana pada permasalahan pajak yang sedang didiskusikan di tingkat administratif (keberatan) dapat diselesaikan dengan persetujuan WP atas jumlah yang harus dibayarkan ke kas negara. Sedangkan permasalahan yang diteliti pada tingkat banding, permasalahan diselesaikan dengan persetujuan WP atas jumlah yang harus dibayarkan ke kas negara untuk

11. Peter Thorne, “Swiss Banking Secrecy and Taxation: Paradise Lost?,” *Helvea SA*, (May, 2009). http://www.safehaven.at/wordpress_cms/wp-content/uploads/2010/03/Helvea-Studie.pdf

12. Katherine Baer and Eric Le Borgne, *Tax Amnesties: Theories, Trends, and Some Alternatives* (Washington: IMF Publication Services, 2008), 32.

13. Jacques Malherbe, *Op.Cit.*, 23.

14. Jacques Malherbe, *Ibid.*, 50.

selanjutnya mencabut permohonan bandingnya. Administrasi negara dilarang mengajukan tuntutan terhadap WP yang memanfaatkan *tax amnesty* ini. Lebih lanjut, pengampunan juga berlaku terhadap denda maupun sanksi lainnya yang penetapannya belum dilakukan hingga 31 Desember 2007. Adapun *tax amnesty* ini berlaku untuk hampir seluruh jenis pajak.

C. Meksiko

Pemerintah Meksiko telah beberapa kali menerbitkan aturan mengenai *tax amnesty*. Terakhir dikeluarkan pada tahun 2007 dan 2009.¹⁵ *Tax amnesty* yang terjadi di tahun 2007 memiliki fitur pengurangan pajak dan denda dari yang seharusnya berlaku, di mana hal ini berbeda dengan *tax amnesty* yang berlaku di banyak negara yang mengenakan tarif tebusan dalam nilai tunggal atau bertingkat (progresif). Pengurangan tarif tersebut berkisar antara 80% hingga 100%, sehingga pada akhirnya tarif efektif yang berlaku jauh lebih kecil dari yang seharusnya.

Selanjutnya, *tax amnesty* yang diterapkan di Meksiko pada tahun 2009 memiliki konsentrasi pada repatriasi aset dari luar negeri ke dalam negeri, serta dengan menerapkan tarif tebusan tunggal sebesar 4% untuk orang pribadi dan 7% untuk badan hukum. Repatriasi diharuskan melalui bank di Meksiko atau firma perantara yang kemudian memberikan pengesahan (*stamps*). Hanya saja, informasi repatriasi yang dilakukan oleh badan hukum akan dilaporkan kepada administrasi pajak, sehingga kerahasiaan data perpajakan hanya lebih terjaga kepada WP orang pribadi.

D. Portugal

Pemerintahan Portugal memiliki dua edisi *tax amnesty* yang melibatkan repatriasi modal, yaitu pada tahun 2005 dan 2010 yang pengaturannya mengadopsi dari pengalaman di Italia. *Tax amnesty* edisi pertama menyediakan tarif tebusan untuk repatriasi aset sebesar 5%. Tarif ini akan berkurang setengahnya apabila aset yang direpatriasi tersebut ternyata digunakan untuk membeli surat-surat berharga

yang diterbitkan pemerintah, sehingga tarif efektifnya menjadi sebesar 2.5%.¹⁶

Adapun *tax amnesty* ini lebih menasar pada WP orang pribadi. Fitur yang diterapkan memungkinkan WP untuk melakukan repatriasi tanpa dikenakan sanksi pelanggaran, khususnya yang memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Namun demikian, implementasi *tax amnesty* ini tidaklah terlalu berhasil karena begitu kecilnya penerimaan yang diperoleh pemerintah dari target yang sebelumnya ditetapkan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan kembali *tax amnesty* edisi kedua yang memiliki ketentuan hampir sama dengan edisi pertama. Namun, dalam edisi kedua ini regularisasi tidak berlaku bagi aset yang disimpan di negara-negara yang telah dicap sebagai negara *non-cooperative* oleh Financial Action Task Force (FATF) per tanggal 31 Desember 2009.¹⁷ Lebih lanjut, untuk dapat memanfaatkan *tax amnesty* ini, WP diminta untuk merepatriasikan asetnya melalui bank di Portugal, termasuk bank sentral dan memasukkan pernyataan koreksi pajak (*tax adjustment declaration*) serta melakukan pembayaran tarif tebusan sebesar 5%. Satu hal yang menjadi pembeda dengan *tax amnesty* lainnya adalah adanya perlindungan terhadap kerahasiaan data perbankan, sehingga pada akhirnya memberikan suatu fitur seperti *audit amnesty*.

E. Yunani

Yunani merupakan salah satu negara yang paling terpengaruh krisis ekonomi di kawasan Eropa. Salah satu penyebabnya dikarenakan sistem perpajakan yang menjadi bagian dari kegiatan ekonominya dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyelundupan pajak yang dilakukan, inefisiensi dan inefektifitas secara struktural dan pelaksanaan pada proses pemeriksaan pajak yang berakibat pada menumpuknya kasus-kasus pemeriksaan yang belum diselesaikan dan tertundanya penagihan pajak.¹⁸

16. Jacques Malherbe, et al., "Tax Amnesties in the 2009 Landscape," *Bulletin for International Taxation*, IBFD, (2010).

17. Jacques Malherbe, *Op.Cit.*, 81.

18. *Ibid.*, 82-83.

Sering kali pula terdapat pemanjangan waktu penagihan yang justru berakibat adanya ketidakpastian hukum. Lamanya proses di pengadilan dan ketidakjelasan hasilnya menambah panjang permasalahan sistem pajak di Yunani. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Yunani berulang kali menetapkan kebijakan *tax amnesty*.

Pengampunan pajak sehubungan dengan tujuan melakukan repatriasi modal diterbitkan oleh Pemerintah Yunani dalam Pasal 38 dari Undang-Undang Yunani 3259 Tahun 2004 yang memberikan insentif kepada WP yang melakukan repatriasi modal dari luar Yunani dengan hanya membayarkan tarif efektif tebusan sebesar 5% dari total nilai yang direpatriasi. Adapun pemanfaatan fitur ini dapat dilakukan apabila WP menyimpannya di dalam negeri untuk jangka waktu minimal satu tahun. Di samping itu, apabila WP memilih untuk tetap menyimpannya di luar Yunani namun melaporkannya, maka tarif yang berlaku adalah sebesar 8%. Menariknya, fitur lain kebijakan *tax amnesty* yang ditawarkan antara lain mencakup ketentuan bahwa pemerintah Yunani akan mengembalikan pajak yang dibayarkan sebesar 50% apabila repatriasi yang dilakukan ditanamkan kembali dalam bentuk surat utang negara paling sedikit selama dua tahun.

Lebih lanjut, *tax amnesty* yang ditawarkan juga memberikan perlindungan bahwa administrasi pajak tidak akan melakukan penyidikan. Namun demikian, pemeriksaan terhadap WP untuk menilai kepatuhan WP dalam memanfaatkan *tax amnesty* ini tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti administrasi pajak Yunani tetap dapat melakukan pemeriksaan kepada WP walau hanya sebatas memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban WP yang memanfaatkan pengampunan ini.

F. Belgia

Tahun 1945 pemerintah Belgia memberikan *tax amnesty* terhadap kewajiban pajak yang terjadi antara tahun 1940 sampai dengan 1944.¹⁹ Saat itu, Belgia masih dikuasai

15. *Ibid.*, 71-72.

19. *Ibid.*, 30.

oleh tentara Jerman. Alasan utama pemberian *tax amnesty* kala itu adalah sebagai apresiasi pemerintah kepada rakyatnya yang menolak membayar pajak kepada pihak musuh yang menguasai Belgia. Selanjutnya pada tahun 1983, pemerintah Belgia berencana untuk memberikan kembali *tax amnesty*, namun hal ini tidak disetujui oleh pendukung pemerintah sehingga gagal untuk dilaksanakan.

Kemudian baru pada tahun 2004 dan 2006 pemerintah Belgia benar-benar memberikan *tax amnesty*. Kebijakan *tax amnesty* yang diterbitkan pada tahun 2004 ditujukan hanya kepada orang pribadi, baik untuk WP di dalam maupun luar negeri. *Tax amnesty* diberikan atas bentuk uang (kas) atau surat-surat berharga yang menghasilkan pendapatan yang belum atau tidak dilaporkan untuk kemudian direpatriasi ke Belgia. Tarif pajak yang berlaku untuk *tax amnesty* ini hanya sebesar 9% secara umum dan 6% apabila diinvestasikan kembali di Belgia.²⁰ Dengan memanfaatkan *tax amnesty* ini, WP dianggap tidak lagi memiliki utang atas seluruh pajak (termasuk jaminan sosial), sanksi bunga, sanksi kenaikan ataupun sanksi denda yang terkait atas aset yang direpatriasi. Pemanfaatan *tax amnesty* ini juga mengakibatkan WP dibebaskan dari tuntutan pidana perpajakan. *Tax amnesty* ini berhasil mengumpulkan aset yang berasal dari repatriasi sebesar 496 juta euro²¹ dengan target yang telah diturunkan sebesar 300 juta euro dari sebelumnya sebesar 830 juta euro.

Lebih lanjut, Belgia kembali menerbitkan *tax amnesty* pada tahun 2006. Hanya saja yang membedakan *tax amnesty* saat ini dengan tahun 2004 adalah *tax amnesty* 2006 hanya ditujukan untuk "regularisasi", yang sama seperti yang berlaku di Italia, di mana WP diperkenankan untuk tetap mempertahankan asetnya di luar negeri (tidak melakukan repatriasi) namun mencatatkan kepemilikannya pada SPT. Pada *tax amnesty* ini,

tarif pajak yang berlaku lebih besar 5% dari *tax amnesty* 2004, bahkan terhadap penghasilan lain-lain, tarif pajak yang berlaku adalah lebih tinggi 10%. Lebih lanjut, sama seperti yang berlaku untuk tahun 2004, dengan memanfaatkan *tax amnesty* ini, WP dianggap tidak lagi memiliki utang atas seluruh pajak (termasuk jaminan sosial), sanksi bunga, sanksi kenaikan ataupun sanksi denda yang terkait atas aset yang diregularisasi. Pemanfaatan *tax amnesty* ini juga mengakibatkan WP dibebaskan dari tuntutan pidana perpajakan.

Penutup

Fitur-fitur yang disediakan dalam *tax amnesty* antara satu negara dengan negara lainnya dapat berbeda. Fitur-fitur tersebut disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai suatu negara atas diberlakukannya *tax amnesty*. Sudah barang tentu pemerintah Indonesia dapat mengadopsi fitur-fitur yang telah diberlakukan oleh negara lain dan menyelaraskannya sesuai dengan kebutuhan dalam negeri Indonesia, khususnya terkait dengan repatriasi modal.

Italia dapat menjadi contoh yang baik bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan dan mengimplementasikan *tax amnesty* dengan fitur repatriasi modal, di mana dapat ditetapkan tarif tunggal sebagai tarif tebusan dan mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap WP yang lebih lama memanfaatkan *tax amnesty* ini. Alternatif lainnya adalah, diberikan pengurangan tarif pajak yang berlaku dengan persentase antara 80% hingga 100% sebagaimana dilakukan oleh Meksiko. Selain itu, fitur dari *tax amnesty* dapat ditambahkan dengan fitur *audit amnesty* yang versinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan profil karakteristik dari WP di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga dapat mengadopsi *tax amnesty* yang diterbitkan pemerintah Portugal dengan memberikan pemangkasan atas tarif *tax amnesty* apabila repatriasi aset yang dilakukan WP digunakan untuk membeli surat-surat berharga yang diterbitkan pemerintah, seperti Surat Utang Negara (SUN). ◉

“Italia dapat menjadi contoh yang baik bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan dan mengimplementasikan *tax amnesty* dengan fitur repatriasi modal, di mana dapat ditetapkan tarif tunggal sebagai tarif tebusan dan mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap WP yang lebih lama memanfaatkan *tax amnesty* ini.”

20. Benno Torgler dan Christoph A Schalltegger, "Tax Amnesties in Switzerland and Around the World," *Tax Notes International*, Jun.27, 2005.

21. OECD, "Improving Access to Bank Information for Tax Purpose," *the 2007 Progress Report*, (July, 2007): 27. <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/39327984.pdf>

SEGERA!

DANNY DARUSSALAM

TAXEngine

Portal Informasi Perpajakan Indonesia

- ◆ TaxEngine adalah sebuah aplikasi berbasis web yang akan menjawab kebutuhan para praktisi, akademisi dan pemerhati pajak di Indonesia.
- ◆ Bekerja layaknya mesin pencari, simpel dan mudah.

Dilengkapi lebih dari:



10.000
PERATURAN
PAJAK



60
TAX TREATY



8.000
PUTUSAN
PENGADILAN
PAJAK



800
PUTUSAN
MAHKAMAH
HAGUNG



Cari Dokumen Pajak

- GRATIS mencari semua jenis dokumen pajak dan hanya perlu registrasi.
- Berusaha LENGKAP agar menjadi yang terdepan.
- Selalu terUPDATE secara otomatis dan user friendly
- ZERO INSTALLATION dan hanya menggunakan browser.
- Teknologi OFFLINE yang sedang dikembangkan saat tidak ada internet

DOMESTIC

Perkuat Rupiah, Jokowi Pangkas Pajak Deposito dari DHE

- CNNIndonesia.com -

Pemerintah saat ini terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga deposito dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (selanjutnya PP-123). PP-123 tersebut mengatur bahwa bunga deposito yang ditempatkan di bank nasional dan disimpan dalam bentuk mata uang dolar yang dananya berasal dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) dikenakan PPh final dengan tarif 0-10%.

Adapun ketentuannya adalah tarif 10% dari jumlah bruto dikenakan untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan, tarif 7,5% untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan, tarif 2,5% untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan, dan tarif 0% untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Sedangkan untuk deposito berdenominasi rupiah yang dananya berasal dari DHE pada bank nasional dikenakan tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan, tarif 5% untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan, dan tarif 0% untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. ☺

Setelah Diprotes, Aturan PPN Ternak Impor Dibatalkan

- liputan6.com -

Kebijakan pemerintah yang menetapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk semua ternak baik impor maupun dalam negeri menuai sejumlah protes dari pengusaha dan peternak. Akibatnya pemerintah memutuskan untuk membatalkan peraturan tersebut.

Astera Primanto Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara Badan kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menuturkan bahwa pemerintah akan merevisi Peraturan menteri Keuangan (PMK) Nomor 267 Tahun 2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN kembali diberlakukan dan seluruh ternak baik itu sapi indukan, sapi bakalan, sapi potong, sapi perah, domba, kambing, kerbau, kelinci dan ternak lainnya dibebaskan dari PPN 10%. ☺



OJK Dorong Pemberian Insentif Pajak Transaksi Repo

- kontan.co.id -

Guna meningkatkan perkembangan pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemberian insentif pajak pada setiap transaksi *repo*. Sebelumnya OJK juga telah meluncurkan *Global Master Repo Agreement* (GMRA) Indonesia sebagai salah satu langkah untuk mengatasi hal-hal yang menjadi penghambat berkembangnya pasar modal.

Menurut Nurhaida selaku Kepala eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, pihak OJK masih berusaha untuk melakukan pembahasan secara lebih terperinci dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengenai bagaimana perlakuan pajak yang dapat diberikan untuk transaksi *repo* ini. Sejauh ini dalam transaksi *repo* masih menggunakan ketentuan pajak terhadap *underlying* obligasi dan saham.

Terkait usaha mengembangkan pasar modal, Nurhaida juga menambahkan bahwa dengan adanya penandatanganan kerjasama antara Bank Mandiri dengan 22 BPD di seluruh Indonesia, maka transaksi *repo* akan meningkat, sehingga OJK juga akan terus memperbaiki dan mengembangkan sistem yang ada. ☺

Kejar Diskon Pajak, BUMN Masih Banyak Lakukan Revaluasi Aset

- okezone.com -

Diskon tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final atas revaluasi aset yang diberikan oleh pemerintah ternyata masih cukup menarik minat para perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memanfaatkannya. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pada awal tahun 2016 ini perusahaan swasta dan BUMN yang melakukan revaluasi aset masih cukup banyak.

Bambang juga menyampaikan bahwa potensi penerimaan pajak dari revaluasi aset masih cukup besar. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak, hingga saat ini jumlah penerimaan pajak yang berasal dari revaluasi aset adalah Rp20,14 triliun, di mana jumlah ini telah melebihi target sebelumnya yang hanya Rp10 triliun.

Adapun diskon PPh final atas revaluasi aset yang membuat para pengusaha swasta dan BUMN tertarik untuk melakukan revaluasi aset adalah sebesar 3% untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya PMK ini sampai dengan 31 Desember 2015, 4% untuk periode 1 Januari-30 Juni 2016, dan 6% untuk periode 1 Juli 2016-31 Desember 2016. ☺



foto: harnas.co

Indonesia Tolak Rencana Pajak Sawit Prancis

- republik.co.id -



foto: bisnis.com

Prancis berencana untuk menetapkan penetapan pajak progresif terhadap seluruh produk berbasis minyak sawit. Rencana pemerintah Prancis ini menimbulkan reaksi penolakan dari Indonesia yang merupakan salah satu negara pendiri Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC). Arif Havas Oegroseno selaku Deputy I Bidang Kedaulatan Maritim Menko Kemaritiman mengatakan bahwa beberapa isi RUU yang disusun oleh Prancis memuat ketentuan mengenai pajak terhadap produksi sawit untuk tahun 2017 per tonnya sebesar 300 euro, tahun 2018 sebesar 500 euro, tahun 2019 sebesar 700 euro, dan untuk tahun 2020 sebesar 900 euro. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini pajak minyak sawit sebesar 103 euro per ton.

Lebih lanjut, RUU tersebut juga mengatur bahwa minyak sawit yang digunakan untuk produk makanan akan dikenakan bea masuk tambahan sebesar 3,8%, sedangkan minyak kernel yang digunakan untuk produk makanan juga akan dikenakan bea masuk sebesar 4,6%. Selain itu, Havas juga mengungkapkan kejanggalan kebijakan pemerintah Prancis yang tidak mengenakan pajak atas biji rapa, bunga matahari dan kedelai atau minyak nabati yang diproduksi di Prancis.

Menurut Havas tujuan Pemerintah Prancis menetapkan pajak ini adalah untuk mengurangi masalah kerusakan ekosistem yang ditimbulkan dari aktivitas perkebunan sawit di seluruh dunia. Sejauh ini Indonesia telah mengajukan keberatan kepada pemerintah Prancis melalui Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia. ☺

INTERNATIONAL

Google Sepakat Lunasi Kekurangan Pajak Sebesar 185 Juta Dolar AS

- *forbes.com* -

Google Inc. telah mencapai kesepakatan dengan otoritas pajak Inggris, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), untuk menutupi kekurangan pembayaran pajak ke pemerintah Inggris sebesar 130 juta euro, atau setara dengan 185 juta dolar Amerika Serikat (AS). Angka ini merupakan total kekurangan pajak selama satu dekade yang didasarkan atas hasil penyelidikan otoritas pajak Inggris selama enam tahun.


Selama tahun 2005-2013, Google yang merupakan perusahaan teknologi raksasa asal AS, hanya menyetorkan pajak sebesar 52 juta euro ke Inggris dari pendapatan yang mencapai 17 miliar euro. Sedangkan, pada tahun 2014 Google memiliki pendapatan yang berasal dari Inggris sebesar 4 miliar euro menurut laporan tahunan, namun besaran biaya pajak yang harus disetorkan kepada otoritas pajak Inggris belum dipublikasikan. 



foto: sf.curbed.com

Bek Barcelona, Javier Mascherano Terjerat Kasus Penggelapan Pajak

- *forbes.com* -





foto: sf.curbed.com

Setelah Lionel Messi dan Neymar, baru-baru ini bintang Barcelona lainnya, Javier Mascherano telah dijatuhi hukuman satu tahun penjara akibat kasus penggelapan pajak. Hasil putusan pengadilan menyebutkan bahwa Mascherano dinyatakan bersalah atas dua kasus pajak yang berbeda, yaitu pada tahun 2011 dan 2012 atas pendapatan *image rights* di Amerika Serikat dan Portugal.

Kasus pertama, pengadilan Spanyol menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Mascherano karena terbukti menipu otoritas pajak sebesar £587.822, sedangkan pada kasus yang kedua, Mascherano mendapatkan hukuman delapan bulan penjara karena terbukti melakukan penggelapan pajak sebesar £986.907. Selain kurungan penjara, Mascherano juga diharuskan membayar denda uang sebesar £620.000 atau setara dengan 12 miliar rupiah.

Melalui akun twitter pribadinya, bek asal Argentina ini mengaku tak paham soal pajak dan masalah hukum. Mascherano sudah mengajukan permohonan kepada pengadilan tinggi di Barcelona untuk mengganti hukuman penjara dengan membayar denda. Di Spanyol sendiri hal tersebut memang bisa dilakukan, apabila seseorang tersebut tidak punya riwayat kejahatan sebelumnya atau mendapatkan hukuman kurang dari dua tahun penjara. Untuk mengganti hukuman penjara, Mascherano perlu membayar 21,6 ribu euro atau sejumlah 324 juta rupiah. 

India Terapkan *Tax Amnesty*, Penerimaan Melenceng dari Target

- taxnews.com -

Implementasi kebijakan tax amnesty di India memperoleh hasil yang melenceng dari target yang telah ditentukan. Dari 644 pernyataan aset yang disimpan di luar negeri seharusnya kementerian keuangan India mendapatkan INR41,64 miliar dengan perhitungan berdasarkan tarif tetap sebesar 30% dan denda sebesar 30%, namun yang diperoleh hanya sebesar INR24,28 miliar atau setara dengan 363,4 juta dolar AS per 31 Desember 2015. Periode pelaporan tax amnesty berlaku mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 30 September 2015.

Rendahnya realisasi penerimaan dari kebijakan tax amnesty disebabkan oleh banyaknya pemohon yang telah melakukan pelaporan tetapi tidak melakukan pembayaran kewajiban pajaknya selama periode yang telah ditentukan. Selain itu, juga dikarenakan selama periode pelaporan tax amnesty terdapat sejumlah WP yang telah diketahui terlebih dahulu oleh pemerintah India menyembunyikan asetnya di luar negeri melalui investigasi yang dilakukan atas dasar perjanjian pertukaran informasi pajak antarnegara. Sebagaimana diketahui bahwa hal tersebut telah diatur oleh pemerintah India melalui ketentuan *black money* Pasal 71d ayat 3 yang menyebutkan bahwa WP tidak memenuhi syarat tax amnesty apabila pemerintah India secara terlebih dahulu menerima informasi sehubungan dengan WP yang memarkir asetnya di Luar Negeri. ☺

Orang-orang Kaya di Amerika Serikat Tak Protes Dipungut Pajak Tinggi

- ccn.com -



Pemerintah Amerika Serikat (AS) berhasil meraup USD265 juta dari perolehan pajak yang dibayarkan oleh 400 Wajib Pajak (WP) terkaya di AS. Secara total, pemerintah AS bahkan berhasil memungut pajak dari orang-orang kaya di negeri Paman Sam sebesar 106 miliar dolar AS atau sekitar 1,2% dari total pendapatan nasional. Selain untuk membayar pajak pendapatan, warga negara AS dipotong 12% dari pendapatan mereka untuk membayar sumbangan amal.

Tingginya pengenaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah AS tidak serta merta menimbulkan protes bagi para pekerja, khususnya orang-orang kaya. Sebab, orang-orang kaya di AS memiliki *passive income* dari penjualan saham dan aset-aset lainnya, serta capital gain pada saham dan dividen tertentu yang menjadi investasi bagi mereka. *Passive income* inilah yang menjadi tambahan pendapatan bagi orang-orang di AS dan bagi pendapatan pajak negara.

Sedangkan, apabila pemungutan pajak hanya mengandalkan upah dan gaji dari WP pada umumnya saja, rata-rata pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah AS hanya mencapai 31 juta dolar AS. Inilah yang menyebabkan pemerintah AS juga mengandalkan pajak dari barang-barang mewah yang dimiliki oleh orang-orang kaya di AS. ☺

Polandia Terapkan Tarif Pajak Baru untuk *Retailer* Besar

- reuters.com -

Kementerian Keuangan Polandia berencana memberlakukan tarif pajak progresif baru yang akan berlaku mulai 1 April 2016. Tarif baru ini ditujukan untuk pengecer (*retailer*) dengan penjualan bulanan lebih dari 1,5 juta zlotys (mata uang Polandia), di mana atas pajak tersebut akan menghasilkan penerimaan negara sekitar 2 miliar zlotys atau setara dengan \$485 juta pada tahun ini.

Tarif 0,7% berlaku untuk pengecer dengan penjualan bulanan kurang dari 300 juta zlotys dan tarif 1,3% berlaku untuk pengecer dengan penjualan bulanan lebih besar dari 300 juta zlotys. Selain itu, kementerian keuangan di Polandia juga berencana untuk memberlakukan tarif pajak 1,9% untuk penjualan yang dilakukan pada akhir pekan dan hari libur.

Pada mulanya penetapan tarif pajak pengecer berdasarkan pada ukuran toko, tetapi untuk menghindari kecurangan dari pihak pengecer seperti meluncurkan toko berukuran kecil, maka dari itu diputuskan untuk membuat tarif pajak yang tergantung pada seberapa besar penjualan yang dilakukan setiap bulannya. ☺



TILES PAGE

Single-click access to each article of digital magazine. No more wasting your time swiping right and left finding the articles you want to read.

Inside Tax magazine is now available on HIGO





Beracara di Pengadilan Pajak

Bagaimana tata cara beracara di Pengadilan Pajak yang baik? Mungkin tidak semua orang paham akan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Untuk itulah PT. Smart Wikan Profesional pada tanggal 23 Januari 2016 lalu menyelenggarakan diklat berjudul “Beracara di Pengadilan Pajak” untuk memberikan pencerahan kepada peserta yang sebagian besar berprofesi sebagai pengacara dan konsultan pajak. Bertempat di Hotel Sangrila, acara ini dimulai pada pukul 9.00 pagi sampai dengan pukul 16.00. Menghadirkan narasumber Tjip Ismail selaku mantan Ketua Pengadilan Pajak dan Darussalam sebagai narasumber sekaligus salah satu saksi ahli yang acap kali beracara di Pengadilan Pajak.

Mantan Ketua Pengadilan Pajak, Tjip Ismail membuka acara diklat yang diadakan di Surabaya pada sesi pertama acara. Tjip, begitu dirinya biasa disapa mengulas postur penerimaan negara menurut APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Berdasarkan penuturan yang disampaikan Tjip, peranan penerimaan negara masih didominasi oleh penerimaan yang berasal dari pajak dengan persentase sebesar 79%, selebihnya terdiri atas

penerimaan negara bukan pajak sebesar 20% dan penerimaan hibah sebesar 1%.

Lebih lanjut, Tjip menjabarkan perihal kompetensi Pengadilan Pajak selama ini. Dimulai dengan penjelasan sistem perpajakan di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan bahasan tentang ketetapan pajak, mulai dari kapan timbulnya ketetapan pajak sampai dengan upaya hukum ketetapan pajak. Menurut Tjip, walaupun ketetapan pajak memiliki *parate executie* yang berkekuatan hukum tetap, namun Wajib Pajak (WP) atau penanggung pajak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kepada pemerintah, Pengadilan Pajak, maupun Mahkamah Agung manakala ketetapan pajak dianggap tidak benar.

Ketentuan beracara di Pengadilan Pajak menjadi topik lanjutan yang dibawakan oleh Tjip. Suasana diskusi yang diselenggarakan pada hari Sabtu (23/1/2016) pagi ini semakin hangat dengan sahutan-sahutan pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta. Dalam penjelasan mengenai Pengadilan Pajak, peserta disuguhkan dengan pemaparan materi mulai dari kekuasaan Pengadilan Pajak, banding

dan gugatan, keputusan perpajakan, hingga pembuktian yang perlu dibawa untuk beracara di Pengadilan Pajak.

Dalam diskusi ini, terlontar pertanyaan yang menarik dari salah satu peserta seputar keabsahan saksi ahli dalam Pengadilan Pajak. Menurut peserta tersebut, sebelumnya pernah terjadi kejadian tidak diakuinya saksi ahli yang didatangkan ke Pengadilan Pajak, padahal saksi ahli tersebut sudah hadir untuk beracara. Sontak para peserta pun kaget dan tertawa. Darussalam (*Managing Partner* DANNY DARUSSALAM Tax Center) yang juga diundang sebagai salah satu pembicara dalam diskusi ini pun mengiyakan bahwa di lembaga peradilan sangat mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan dari majelis persidangan terkait keabsahan saksi ahli. Untuk menghindari pertanyaan mengenai keabsahan tersebut, Tjip menyarankan agar sebelum mendatangkan saksi ahli, kuasa hukum harus mengajukan terlebih dahulu daftar saksi ahli kepada Pengadilan Pajak, agar dapat mengantisipasi persoalan tersebut.

Setelah acara makan siang, Darussalam membahas mengenai ketentuan formalitas ketika beracara

di Pengadilan Pajak dengan sudut pandang yang berbeda dari pembicara sebelumnya. Darussalam memulai diskusi dengan cerita mengenai pembicaraan singkatnya dengan seorang pengacara yang memiliki suatu pandangan terkait prediksi Pengadilan Pajak ke depan. Pengacara tersebut berpendapat, ada potensi besar dalam beracara di Pengadilan Pajak di masa mendatang.

Setelah bincang-bincang ringan, *sharing*, dan bertanya jawab kepada peserta dan pembicara, Darussalam mulai masuk ke dalam materi. Darussalam memulai materi tentang Pengadilan Pajak yang seharusnya

menjadi tempat bagi WP untuk mencari keadilan secara sebenar-benarnya.

Lebih lanjut, Darussalam membandingkan perkembangan hukum perpajakan di Indonesia dengan negara-negara Eropa. Perkembangan hukum perpajakan di negara-negara Eropa sudah memasuki tahapan optimalisasi lembaga atau badan administrasi otoritas pajak yang menaungi perihal *settlement dispute*. Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan pajak yang dialami WP agar tidak sampai menjadi sengketa pajak. Di negara-negara yang sistem perpajakannya sudah baik, pekerjaan profesi konsultan pajak untuk litigasi sudah sangat kecil.

Fokus konsultan pajak di negara-negara tersebut adalah sebatas *advisory* yang sifatnya rutin. Namun demikian, di Indonesia nyatanya penyelesaian sengketa WP seringkali diselesaikan di lembaga yudikatif, karena WP sudah pesimis akan adanya penyelesaian di level administrasi pajak.

Darussalam juga menyatakan bahwa bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebenarnya bukanlah kuantitas sumber daya manusia (SDM), akan tetapi menyoal pengalokasian SDM agar dapat maksimal. ☺

- Dienda Khairani -



Focus Group Discussion (FGD) PT. Smart Wikan Profesional: Outlook Perpajakan Tahun 2016

Tatapan perpajakan Indonesia di tahun 2015 berada pada fase kedinamisan yang cukup tinggi. Tahun 2015 merupakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Dalam *roadmap* Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun 2015-2019 ini, pemerintah cukup banyak mengeluarkan kebijakan pajak yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan penerimaan negara

dari sektor pajak.¹ *Reinventing policy*, *tax holiday*, dan revaluasi aset adalah beberapa bentuk kebijakan pajak yang

ditetapkan pemerintah di tahun lalu. Terjadinya *shortfall* penerimaan pajak juga menjadi salah satu isu yang turut mewarnai rangkaian isu perpajakan 2015.

Pada awal tahun 2016 berbagai isu kebijakan maupun administrasi pajak bermunculan, salah satunya

1. Tahun 2015 pemerintah banyak memberikan insentif pajak mulai dari penghapusan sanksi administrasi pajak sampai dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan atas revaluasi tetap untuk tahun 2015-2016. Lebih lanjut lihat Awwaliatul Mukarromah, "Great Sale Insentif Pajak 2015", *InsideTax* Edisi 36 (Edisi Khusus 2015-2016), 44-50. <http://dannyydarussalam.com/inside-tax/tren-outlook-dan-tantangan-perpajakan-2016-apa-kata-mereka>.

kebijakan *tax amnesty* yang menjadi poros perhatian masyarakat. Berbagai isu dan kebijakan pajak yang dinamis ini menuntut *stakeholder* perpajakan untuk terus memperbarui informasi dan pengetahuan seputar perpajakan agar dapat memiliki pemahaman yang tepat dan memadai.

Terkait dengan hal tersebut, PT Smart Wikan Profesional sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan, menggandeng DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) untuk berperan serta dalam acara *Focus Discussion Group* (FGD) yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA), Surabaya (4/02/2016). DDTC yang diwakili oleh Darussalam (*Managing Partner*) dan B. Bawono Kristiaji (*Partner of Tax Research and Training*) berperan sebagai narasumber dalam FGD tersebut. Hadir juga narasumber lainnya, yakni Yustinus Prastowo (*Executive Director*) dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).

Acara dengan format FGD ini mengusung tema “*Outlook Perpajakan 2016*” dan diikuti oleh mahasiswa, dosen, pegawai kantor pajak, dan profesional di bidang pajak maupun akuntansi. FGD yang diawali dengan ucapan selamat datang dan menyanyikan lagu wajib ini dibuka pada pukul 9 pagi. Selanjutnya, hadir pula Ketut Octania Fineta Diarsa selaku Direktur PT Smart Wikan Profesional untuk memberikan sambutan dan kemudian diisi dengan penyampaian materi oleh para narasumber.

Materi pertama yang disampaikan oleh Darussalam adalah mengenai refleksi pajak pada tahun 2015 dan babak baru kepatuhan pajak dengan mengadopsi model kepatuhan dan strategi meningkatkan kepatuhan menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Dalam model ini perilaku kepatuhan WP dibagi ke dalam beberapa tingkatan di mana dalam setiap tingkatan diperlukan strategi peningkatan kepatuhan yang berbeda-beda. Semakin WP menunjukkan sikap selalu patuh, maka tekanan yang diberikan otoritas kepada WP tersebut juga semakin berkurang. Selain itu dipaparkan juga indikator yang ideal



untuk menilai kinerja otoritas pajak. Darussalam mengatakan, babak baru kepatuhan pajak dapat tercapai dengan upaya perbaikan hubungan antara WP, otoritas pajak dan konsultan pajak melalui kerangka *enhanced relationship*.²

Selanjutnya materi kedua dipresentasikan oleh B. Bawono Kristiaji (Aji) mengenai tren, *outlook* dan tantangan perpajakan. Aji menggambarkan tren perpajakan yang terjadi sebelum tahun 2016 dan postur APBN tahun 2016. Berdasarkan faktor-faktor yang dipaparkan sebelumnya, Aji menampilkan analisis dan proyeksi target penerimaan pajak tahun 2016-2019. Peserta juga diajak untuk menilai arah kebijakan tahun 2016 dengan mempertimbangkan analisis dan proyeksi penerimaan target pajak.³

2. Lihat Darussalam, “Membangun Kerangka Baru Kepatuhan Pajak”, *InsideTax* Edisi 36 (Edisi Khusus 2015-2016), 8-12. <http://dannyydarussalam.com/inside-tax/tren-outlook-dan-tantangan-perpajakan-2016-apa-kata-mereka>.

3. Lihat Adri A.L. Poesoro dan B. Bawono Kristiaji, “Perluasan Merevisi Target Penerimaan Pajak 2016?”, *InsideTax* Edisi 36 (Edisi Khusus 2015-2016), 22-28. [http://dannyydarussalam.com/inside-tax/tren-outlook-](http://dannyydarussalam.com/inside-tax/tren-outlook-dan-tantangan-perpajakan-2016-apa-kata-mereka)

Tidak berselang lama, acara dilanjutkan dengan penjelasan materi ketiga oleh Yustinus Prastowo. Dimulai dengan pemaparan filosofi pajak hingga gambaran kondisi perpajakan Indonesia yang ditinjau dari berbagai aspek. *Tax amnesty*, insentif pajak dan pertukaran informasi global menjadi topik bahasan dalam isu-isu perpajakan strategis yang disampaiakannya.

Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, FGD sesi pertama pun berakhir dan dilanjutkan dengan istirahat untuk menyantap hidangan makan siang. Di saat yang sama, tim PT Smart Wikan Profesional memanfaatkan kesempatan untuk foto bersama dengan para narasumber. Barulah di sesi kedua, peserta FGD diberikan kesempatan secara penuh untuk melakukan tanya jawab dengan ketiga narasumber. Tidak kalah seru, acara FGD ini pun diakhiri dengan adanya pengundian *doorprize* bagi para peserta. ☺

- Retno Megawati -



Seminar Nasional Mahasiswa Institut STIAMl Tantangan Kemitraan Global dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals*



Global Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global) telah resmi dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25-27 September 2015. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah dokumen yang akan diajukan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Penerapan konsep SDGs akan berlangsung selama tahun 2016 sampai dengan 2030, dan konsep ini merupakan konsep lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir di tahun 2015.

SDGs memiliki tiga tujuan mulia di tahun 2030, antara lain: 1)

bidang ekonomi: untuk mengakhiri kemiskinan, 2) bidang sosial: untuk mencapai kesetaraan, dan 3) lingkungan hidup: untuk mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 tujuan global yang salah satunya membahas perihal kemitraan global, yaitu memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Menyambut seremoni SDGs tersebut, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMl mengadakan Seminar Nasional pada hari Sabtu (06/02/2016) dengan tema “*Tantangan Global dalam Mewujudkan*

Sustainable Development Goals” yang diikuti oleh 916 peserta terdiri dari mahasiswa program sarjana Institut STIAMl dan juga dosen Institut STIAMl. Pelaksanaan seminar yang merupakan agenda reguler kampus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan mahasiswa terhadap kondisi terkini pembangun global yang berkelanjutan sebagai bentuk aplikatif dari pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan. Seminar yang dimoderatori oleh T. S Reza tersebut, diawali dengan kata sambutan dari Panji Hendrarso (Rektor Institut STIAMl) yang sekaligus membuka acara seminar secara resmi.

Dalam seminar yang diselenggarakan di Gedung IS Plaza,

Jakarta pusat ini hadir Djarot Saiful Hidayat (Wakil Gubernur Jakarta) sebagai *keynote speaker* yang memaparkan permasalahan lingkungan di Jakarta seperti banjir, pencemaran air oleh limbah, kemacetan lalu lintas, dan yang lainnya. Menurut Djarot, salah satu solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kinerja di semua sektor dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dapat pula ditempuh dengan membangun kemitraan global untuk peningkatan daya saing dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Politik Ekonomi Indonesia) sebagai pembicara pertama memaparkan materi seminar dengan tema “Ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan Keuangan”. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, untuk itu konsep pembangunan keberlanjutan perlu memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Selain itu, Bahlil Lahadalia (Ketua HIPMI) juga memaparkan materi tantangan kemitraan global pada sektor bisnis, dan bagaimana kiat-kiat agar para mahasiswa dapat termotivasi untuk memulai bisnis dari usia muda.

Berkaitan dengan kemitraan global khususnya dalam bidang perpajakan B. Bawono Kristiaji (Partner DANNY DARUSSALAM Tax Center) menyampaikan bahwa adanya kebocoran pajak yang merupakan dampak globalisasi menjadi tantangan bagi negara dalam upaya menjaga potensi penerimaan pajak. Melalui kompetisi pajak, negara berlomba-lomba menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan ‘obral’ insentif pajak demi mendapatkan investasi. Selain itu, adanya praktik pengalihan laba (*Base Erosion and*



Profit Shifting/BEPS) menyebabkan kerugian 4-10% dari penerimaan PPh Badan global atau sebesar 10-24 miliar dolar AS tiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka kerjasama global untuk memastikan optimalnya peran pajak dalam mewujudkan SDGs. Untuk mengatasi persoalan pajak yang bersifat global, sejumlah organisasi ekonomi dunia membentuk kemitraan global antarnegara seperti OECD/G20 yang memprakarsai program 15 rencana aksi BEPS, program untuk memerangi “*harmful tax competition*”, serta kesepakatan untuk melakukan pertukaran informasi data yang akan dilakukan pada tahun 2017-2018.

Acara seminar nasional ditutup dengan penyampaian rumusan seminar serta rekomendasi oleh A.

H. Rahadian yang merupakan Kepala Penelitian LPPM Institut STIAM. Salah satu rekomendasinya yaitu keberhasilan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia perlu diikuti dengan keberhasilan pengelolaan lingkungan, untuk itu setiap kebijakan pusat dan daerah mengacu pada terwujudnya SDGs. Selanjutnya sebagai wujud apresiasi, pihak DANNY DARUSSALAM Tax Center memberikan majalah InsideTax Edisi Khusus 2015-2016 kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab. Acara pun berakhir pada pukul 12 siang dan ditutup dengan adanya pembagian *doorprize* yang telah disediakan oleh pihak panitia.☺

- Suci Noor Aeny -



Seminar Nasional Mahasiswa Institut STIAMI



Tarif Pajak Nasional di Tengah Persaingan Bisnis Kawasan ASEAN

Sebagai Kampus Pajak dan Bisnis, Institut STIAMI kembali menggelar Seminar Nasional yang bertempat di bilangan Senayan Jakarta Pusat dengan tema “Tarif Pajak Nasional di Tengah Persaingan Bisnis Kawasan ASEAN”.

Menghadirkan narasumber dari profesional pajak seperti Prof. Dr. John Hutagaol, M.Acc, SE, Ak. (Direktur

Peraturan II DJP), Darussalam SE, Ak, CA, M.Si, LL.M. Int. Tax (*Managing Partner* DANNY DARUSSALAM Tax Center), dan Sandiaga Uno MBA. Acara yang dihadiri oleh 900 peserta baik dari kalangan mahasiswa program diploma STIAMI, dosen, serta para praktisi perpajakan ini diselenggarakan di Gedung MPR RI, Jakarta, Sabtu (27/2/2016) dengan dipandu oleh

Dr. Raden Soegeng Julyharto, M.Si., M.hum sebagai moderator seminar. Setelah acara penandatanganan MOU antara Institut STIAMI dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Perpajakan (LSK) dan Online Pajak, Master of Ceremony (MC) mengarahkan acara menuju inti.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, dengan

seluruh perangkat perundangan yang ada diharapkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dapat meningkat. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dihadirkan para pembicara seperti yang telah disebutkan diatas untuk memberikan pencerahan kepada para peserta seminar. Membuka acara seminar, John Hutagaol berbicara mengenai semangat globalisasi di dunia. Menurut John, pasar ASEAN memang sepantasnya perlu bersatu untuk membentuk suatu kelompok pasar ASEAN agar semakin kuat dan tidak mudah diinvasi oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, para pengusaha Indonesia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar dapat bertahan di dalam persaingan global.

Sebagai perwakilan dari pihak pengusaha, Sandiaga Uno memaparkan materinya sebagai pembicara kedua. Sandiaga mengatakan kepada John bahwa dirinya mewakili suara pengusaha hendak menyampaikan bahwa para pengusaha sudah sangat siap untuk menghadapi MEA 2016. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi dan populasi terbesar di Asia Tenggara harus percaya diri untuk menyambut datangnya MEA.

Sandiaga juga menyatakan bahwa semakin majunya teknologi terutama bisnis *e-commerce* harus diikuti pula dengan perkembangan teknologi perpajakan. Mengubah pola pikir pengusaha dalam membayar pajak juga diungkapkannya dalam seminar ini, “jangan lagi ada curang bayar pajak”, begitu ujar Sandiaga. Pola pikir pengusaha harus diubah bahwa pajak adalah suatu bentuk investasi kepada negara untuk membentuk Indonesia yang memiliki daya saing dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Sebagai pembicara ketiga, Darussalam selaku perwakilan dari pihak pengamat dan konsultan pajak melontarkan pertanyaan tentang “Apakah memang perlu untuk menurunkan tarif PPh Badan di Indonesia? Atau justru Indonesia tidak



perlu turut serta dengan perang tarif yang ada di kawasan Asia Tenggara” yang menjadi topik bahasan dalam materinya.

Darussalam juga menambahkan bahwa pengurangan tarif pajak sebenarnya bukanlah ‘obat’ untuk menarik minat investasi, karena masih banyak masalah lain yang seharusnya diperbaiki terlebih dahulu. Seperti masalah pembenahan infrastruktur dan kemudahan perizinan. Ketika faktor-faktor tersebut tidak mendukung, pengurangan tarif pajak seolah menjadi tameng untuk mengatasi sepinya minat investasi di Indonesia. Padahal dari kacamata investor, masalah pajak bukanlah faktor utama dalam pertimbangan penanaman investasi. Penurunan tarif pajak akan tetap sulit

menarik minat investor jika tidak disertai dengan perbaikan-perbaikan lain dalam rangka mendukung dunia bisnis.

Dengan diadakannya Seminar Nasional ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya mahasiswa dan para praktisi bahwa tantangan dalam menghadapi MEA ditengah ekonomi global harus dapat disiasati dan dipersiapkan dengan baik. Selain itu, dari sisi pemerintah perlu adanya pembenahan tidak hanya dari sisi sistem perpajakan, tapi juga dari sisi infrastruktur dan perizinan, yang tentunya hal tersebut akan berdampak bagi para calon investor.

-Dienda Khairani -



Tax Simplification

Editor:

**Chris Evans, Richard Krever
& Peter Mellor**

Penerbit:

Wolters Kluwer Law & Business

Tahun terbit:

2015

Jumlah halaman:

346

de penulisan buku yang terdiri dari 19 (sembilan belas) bab ini diawali dari pertanyaan-pertanyaan seperti: kenapa sistem pajak yang dijalankan di berbagai belahan dunia begitu kompleks? Lalu apa penyebab sistem pajak yang kompleks (*tax complexity*) dan bagaimana akibatnya? Kemudian, apakah sistem pajak yang sedemikian kompleks dapat disederhanakan (*tax simplification*)? Apa yang dimaksud dengan *tax simplification*? Sulitkah melakukan *tax simplification*? Semua hal tersebut dijawab oleh para kontributor dalam buku ini, lalu dikemas sedemikian rupa oleh Evans, Krever, dan Mellor.

Joel Slemrod, seorang profesor di *University of Michigan* mengawali buku ini dengan mengangkat syair dalam salah satu lagu penyanyi pop Amerika bernama Avril Lavigne, “*Why’d You Have to Go and Make Things So Complicated?*” sebagai judul bab pertama yang ditulisnya. Sebelum berbicara mengenai rumitnya (*complexity*) sistem pajak, Slemrod menjelaskan bahwa kesederhanaan (*simplicity*) adalah salah satu dari prinsip yang diinginkan dalam mengenakan pajak. Namun, konsep *simplicity* seringkali tidak terlalu diperhatikan dalam merancang suatu sistem pajak. Konsep lain seperti keadilan (*equity*) dan efisien (*efficiency*) seringkali lebih diutamakan.

Slemrod menjelaskan beberapa alasan mengapa sistem pajak menjadi begitu kompleks. Prinsip keadilan yang ada dalam sistem pajak, baik secara horizontal maupun vertikal menjadi salah satu alasan dari timbulnya *tax complexity*. Sebagai contoh, kriteria jenis penghasilan yang dipajaki dalam sistem Pajak Penghasilan (PPH) dianggap sebagai suatu hal yang kompleks. Definisi terhadap sejauh mana suatu tambahan kemampuan ekonomis dikategorikan sebagai

penghasilan, dianggap merumitkan sistem pajak. Sistem pun menjadi semakin rumit dengan adanya konsep ‘keadilan’ dalam upaya menentukan tarif pajak terhadap penghasilan tersebut.

Sebagai konsekuensi dari *tax complexity*, diperlukan adanya *tax simplification* atau simplifikasi sistem pajak yang dianut. Banyak negara sudah mencoba melakukan simplifikasi sistem pajak, namun tidak banyak yang berhasil. Dengan mengumpulkan buah-buah pemikiran dari kegagalan simplifikasi sistem pajak, Slemrod mencoba menerjemahkan kompleksitas tersebut ke dalam sebuah pengukuran. Salah satunya dengan mengaitkan *cost of collecting revenue (cost of collection)* atau biaya keseluruhan yang ditimbulkan dari menagih/memungut pajak sebagai tolak ukur dari *tax complexity*. Total biaya tersebut adalah biaya yang digabungkan dari jumlah pengeluaran otoritas dalam memungut pajak, ditambah nilai dari waktu dan uang yang dikorbankan oleh Wajib Pajak (WP), dan setiap beban biaya yang ditanggung oleh pihak ketiga dalam memungut pajak (*withholding tax*). Akan tetapi, Slemrod berpendapat bahwa *cost of collection* adalah suatu


indikator yang sulit diukur.

Pada bab keempat dalam buku ini, David Ulph memberikan kerangka pemikiran yang berbeda dalam mengukur *tax complexity*. Ulph tidak memberikan jawaban penuh bagaimana mengukur *tax complexity*, tetapi lebih menekankan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang seharusnya diukur dan alasannya. Kemudian jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut dijadikan panduan dalam tolak ukur *tax complexity*.

Umumnya, sistem pajak yang diterapkan jelas mengatur tarif pajak yang bervariasi untuk objek pajak dari aktivitas bisnis (transaksi) yang bervariasi pula. Berbagai ragam aturan ini akan menjadi beban bagi WP. Lalu, ditambah dengan sekelumit prosedur administrasi yang harus ditempuh WP dalam menjalankan kepatuhannya (*tax compliance*). Sebagai konsekuensinya, WP yang paham atau mampu menafsirkan keberagaman aturan tersebut akan cenderung melakukan transaksi di negara dengan sistem yang memiliki fitur yang lebih relevan bagi mereka.

Ulph menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam sistem pajak terdapat dua buah fitur yang kompleks, yaitu: kompleksitas secara desain (*design complexity*) dan kompleksitas secara operasional (*operational complexity*). Dalam mendesain sistem pajak, harusnya ada proporsi untuk masing-masing jenis pajak. Sebagai contoh, Ulph mengilustrasikan kompleksitas yang ada dalam sistem pajak yang mengatur penerapan tarif PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap negara bebas menentukan komposisi dari tarif PPh dan PPN-nya, tergantung kebijakan dari pemangku kepentingan yang ada di balik desain tersebut. Dalam menyusun kebijakan, hal yang pertama harus diketahui adalah apa tujuan dari penerapan tarif tersebut, apakah suatu hal yang fundamental atau justru tidak penting (*unnecessarily complexity*).

Lalu, fitur berikutnya yang secara operasional menjadi kompleks adalah bagaimana WP mematuhi atau menjalankan sistem tersebut. Ulph mengambil contoh dengan menjelaskan bahwa petunjuk teknis dan pelaksanaan



yang ada atau dijelaskan dalam sistem pajak haruslah menggunakan bahasa yang sederhana atau mudah dipahami oleh WP. Ulph menutup bab dengan bagaimana mengukur *tax complexity* melalui pemilihan salah satu indeks yang terdapat pada data yang diperolehnya dari *Office of Tax Simplification* (OTS) di Australia-sebagai cara yang diusulkan.

Selain tulisan Slemrod dan Ulph, pembaca dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara menyederhanakan sistem pajak yang kompleks. Beberapa kontributor telah melakukan studi *tax simplification* yang dijalankan di Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan beberapa negara berkembang. Cara-cara untuk melakukan *tax simplification* semakin lengkap dengan

adanya laporan dari *Paying Taxes*¹ yang menawarkan indeks yang dapat digunakan untuk melakukan reformasi pajak dan menjelaskan bagaimana sistem pajak yang lebih baik dapat dikembangkan. Buku terbitan Kluwer Law International ini ditujukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui seberapa kompleks suatu sistem pajak dan bagaimana konsekuensinya serta bagaimana sistem tersebut dapat disederhanakan. Evans cs berharap buku ini dapat menjadi sebuah peninggalan yang bermanfaat bagi akademisi pajak, praktisi pajak, dan otoritas pajak, serta pemerhati pajak. ☺

- Gallantino Farman -

1. Satu dari 11 (sebelas) indikator yang digunakan oleh Bank Dunia dalam proyek *Doing Business*-nya untuk mengestimasi seberapa mudah untuk menjalankan bisnis di 189 negara.

» DANNY DARUSSALAM
TAXLibrary



for your convenience, inform us before coming.
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758 (ext. 143)
email: eny@dannydarussalam.com



free wi-fi



has more than 1.500 collection of books, journals, and international bulletins of taxation



open for public: Monday to Friday, from 9am until 5pm

A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation

You Are What You Read, aren't You?



VISIT OUR LIBRARY

Akhir Dari Semua Cerita

Kita memang tak hidup mewah. Tapi kita patut bersyukur. Kita gak pernah kekurangan. Belum tentu apa yang terlihat bagus, juga bagus untuk hidup kita,” tukasku.

Tak aku sangka hari ini aku bertemu kembali dengan temanku Garin setelah sekian tahun tak pernah berjumpa. Setelah lulus kuliah, aku merantau ke kota Jakarta dan kami pun tak pernah lagi bersua. Ah, aku memandangnya sedikit iri. Garin tampak berbusana jas yang aku tahu berapa harga yang harus Garin keluarkan untuk jas itu.

“Hai,” sapaku sambil menjabat keras tangannya. Tangan Garin begitu kuat meremas tanganku. Rasa percaya dirinya tampak dari genggamannya. Dari tampilannya aku tahu pasti dia menempati jabatan tinggi di perusahaannya atau bisa jadi pemilik perusahaan.

“Halo, Rangga ya?” tegurnya.

Aku mengangguk kecil.

“Sudah lama ya tak berjumpa. Kerja dimana?”

“Itu di PT Agung Purnama,” tukasku cepat sambil menunjuk ke arah kantorku. Garin mengangguk.

“Ok, kapan-kapan kita ketemuan ya. Hari ini aku sibuk. Bisa minta nomer teleponmu?” Aku mengangguk dan memberikan nomer ponselku. Aku berlalu dari hadapannya. Ririn mengejakku dan berjalan di sisiku.

“Kamu kenal dengan pak Garin?”

“Iya dia teman kuliahku.” Aku memandang Ririn dengan pandangan heran. Mengapa dia menanyakan tentang Garin padaku.

“Ganteng ya? Sudah ganteng, dia juga pemilik PT Global Angkasa.” Aku hanya manggut-manggut saja. Ternyata dugaanku benar. Dari pakaian saja sudah bisa dilihat posisi seseorang di perusahaan.

Ponselku bergetar, nomor yang tak aku kenal tampak di layar. Agak ragu untuk menerimanya.

“Halo.”

“Aku Garin. Makan siang yuk. Aku traktir ya. Di kafe depan kantor saja.”

Aku mengiyakan saja. *Toh* tak ada salahnya bertemu dengan teman yang sudah lama tak jumpa, sekaligus silaturahmi. Aku ingat dulu sekali Garin adalah teman yang sangat sederhana. Berasal dari kampung di Gunung Kidul, hidupnya susah. Bahkan untuk kuliah pun dia bekerja serabutan. Pokoknya dia sosok pekerja keras. Walau Garin mendapat beasiswa tapi itu tak mencukupi, karena Garin perlu makan dan juga bayar kosan. Apalagi hidup di kota Bandung memerlukan biaya yang tak sedikit.

Ternyata sekarang dia bisa menjadi orang yang sukses sekaligus

pemilik sebuah perusahaan. Sungguh beruntung!! Sedangkan aku? Dari sejak kuliah hanya bisa menjadi karyawan. Karyawan kontrak. Setiap tahun harus berdebar-debar kalau saja tak diperpanjang kontrak, masih harus berjuang mencari pekerjaan lainnya. Rumah BTN sederhana yang masih harus *nyicil* setiap bulannya. Hidupku masih susah. Hampir setiap hari Rina, istriku mengeluh dengan harga-harga di pasar yang terus merangkak naik sedangkan gaji tetap saja tak merangkak naik. Begitu juga dengan jabatanku. Kalau saja Rina tak membantuku mencari uang, mungkin uang gajiku tak cukup untuk hidup. Ah, mungkin sudah nasib hidupku seperti ini. Mengapa harus aku keluhkan, semua sudah punya takdirnya masing-masing.

“Sudah lama? Maaf terlambat, masih banyak yang harus aku tandatangani.” Garin duduk di hadapanku.

“Gak apa-apa. Jelaslah kamu direktur, tugasnya pastilah banyak,” tukasku. Garin menyuruhku untuk memesan makanan. Aku melihat menu makan siang di kafe ini. Biasa makan di warteg belakang kantor, membuat aku bingung memilih menu yang semuanya asing bagiku. Garin memberikan pesanan pada pelayan di sana.

“Betah kamu kerja di sana?” Ah, bagiku mau betah atau tidak tak aku pedulikan, yang penting aku bisa mendapatkan uang. Garin menyuruhku untuk melamar saja di kantornya. Masih butuh tenaga komputer di sana. Aku hanya mengangguk saja. Tak lama Garin menceritakan semua hal tentang dirinya. Termasuk mengapa dia bisa menjadi pemilik PT Global Angkasa. Ternyata Garin menikah dengan anak pemilik PT Global Angkasa dan kini perusahaan itu bisa menjadi miliknya seutuhnya.

“Sungguh beruntung ya. Dapat anaknya, juga dapat perusahaannya,” tukasku. Tapi aku melihat raut Garin berubah.

“Kamu salah Rangga. Apa yang dilihat, kadang tak sama apa yang dirasakan.” Garin terdiam lama. Aku menunggunya berbicara lagi. Lama Garin diam, sebelum dia melanjutkan ceritanya. Ternyata Garin mendekati

Dina yang sekarang menjadi istrinya, juga punya maksud tertentu, agar dia bisa menjadi bagian dari perusahaan besar ayahnya. Aku sedikit terkejut, karena tak menyangka sikap Garin seperti itu.

“Kamu terkejut ya?” tanya Garin. Aku tersenyum. Garin tak mau hidup susah lagi. Sudah cukup selama hidupnya dia harus mengais rejeki dengan pekerjaan kasar. Dia ingin mengubah hidupnya tapi lewat jalan pintas.

“Tapi tak semulus seperti yang aku harapkan,” selanya. Ternyata memang hidupnya berubah. Semua yang dulu ia tak miliki, sekarang sudah dalam genggamannya. Tapi untuk itu ternyata diperlukan pengorbanan yang cukup besar. Pengorbanan perasaan. Mertuanya tak mau kalau orang lain tahu dia punya besan orang miskin dari Gunung Kidul. Akibatnya sejak menikah Garin memutuskan silaturahmi dengan keluarga besarnya.

“Jadi, kamu tak pernah menengok atau apalah itu namanya pada keluargamu?” tanyaku heran. Garin menggeleng lemah. Tampak air mata menggenangi bola matanya. Garin memalingkan wajahnya untuk menutupi air matanya. Aku terdiam lama. Setelah lama terdiam, Garin melanjutkan lagi ceritanya. Bukan itu saja, Garin harus menuruti semua perintah dari ayah mertuanya untuk menjalankan perusahaannya. Termasuk tak pernah membayar pajak seratus persen. Garin disuruh untuk *kongkalikong* dengan pegawai pajak agar perusahaannya bisa bebas tak membayar pajak seluruhnya. Aku terhenyak. Ini bukan sifat Garin. Dulu dia amat jujur dan santun. Semua bisa berubah.

“Kenapa?” tanyaku heran.

“Entahlah. Mungkin aku ingin cepat merubah nasibku. Tapi mungkin ini jalan yang salah. Tapi ini sudah terlambat untuk aku berbalik arah.” Garin kembali terdiam lama.

“Dan kamu tahu Rang. Sekarang aku lagi punya masalah besar. Karena aku sudah ketahuan tak bayar pajak dan ketahuan menyuap pegawai pajak. Dan aku sudah suap lagi ternyata kasus tetap dilanjutkan. Aku takut sekali,” tukasnya lemah.

“Tinggal tunggu waktu. Aku bakal di penjara.”

“Oh, aku tak tahu Garin. Aku baru tahu.” Bagaimana aku tahu. Mana sempat aku membaca koran. Aku sudah sibuk untuk mencari uang agar dapurku ngebul.

Garin memegang kepalanya.

Aku tak tahu apa yang harus aku katakan.

“Aku turut prihatin.” Hanya itu yang bisa aku ucapkan padanya. Cerita siang ini banyak mengubah cara pandangku pada hidup ini. Semua yang terlihat indah di mata kita belum tentu sama seperti yang kita bayangkan. Intinya kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita punya.

Sudah seminggu setelah pertemuan dengan Garin, aku mendengar cerita dari Ririn kalau tadi malam Garin ditangkap oleh lembaga pemberantas korupsi di negeri ini. Aku terduduk lemas. Akhirnya Garin harus berakhir di jeruji besi. Aku menceritakan tentang Garin pada Rina. Rina terdiam lama.

“Kita memang tak hidup mewah. Tapi kita patut bersyukur. Kita *gak* pernah kekurangan. Belum tentu apa yang terlihat bagus, juga bagus untuk hidup kita,” tukasku. Rina mengangguk menyetujui perkataanku. Cerita Garin membuat aku tersadar, untuk selalu hidup sesuai dengan tuntunan yang benar. Kini aku bersyukur dengan hidupku, jauh lebih bersyukur daripada sebelumnya. ☺

Ditulis oleh:



Hastira Soekardi

Pengajar Komunitas
Anak-anak



KUIS SUDOKU

Pembaca Inside Tax Setia,
InsideINTERMEZZO kali ini
menghadirkan Kuis SUDOKU
berhadiah.

Format Pengiriman:

Nama lengkap dan foto diri
Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg
Asal instansi/organisasi/perguruan tinggi
Alamat lengkap, nomor telepon yang bisa
dihubungi, dan akun twitter
Attachment jawaban kuis (dalam bentuk .docx/
hasil scan)

Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk
InsideTax

Ukuran kaos (S, M, L, atau XL).

Jawaban paling lambat dikirimkan pada tanggal

3 April 2016, pukul 00.00 WIB ke
insidetax@dannydarussalam.com

Hadiah:

Merchandise menarik dan pulsa senilai
Rp50ribu dari DDTC untuk 3 (tiga) orang
pemenang.



3		8						2
			7		6		4	
	7			5		9		
7			2				9	
			9			1		
	3			1				4
		7		3				
					2	4		1
	2	4				7		

Jawaban TTS Edisi 35:

Mendatar:

4. BERIKAT
6. MAP
9. OBLIGASI
10. AKUISISI
12. AGUSTUS
13. WAMENA
14. KURIR

Menurun

1. TAXTREATY
2. BENEFICIALOWNER
3. COPYRIGHT
5. CLARA
7. EOI
8. TAXGAP
11. PUDJIASTUTI

Pemenang Kuiz TTS Edisi 35



M. Arif Rizaldy
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

"Saya berharap rubrik InsideSTORIETTE selalu ada di tiap edisi, karena menurut saya, lewat rubrik tersebut bisa mengedukasi tentang perpajakan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti kepada orang-orang yang tidak banyak bergelut dalam dunia perpajakan."

@hajimemimi



Gustya Alwidyani
Universitas Indonesia

"Majalah Inside Tax sangat bagus untuk menambah wawasan tentang pajak dengan sekali "click". Semoga rubrik InsideTraveling-nya bisa semakin menarik."

@alwidyani



Cut Sarah Dwindahany
KPP Madya Tangerang

"Materi yang disajikan pada Inside Tax semakin menarik dan berguna bagi para pembaca. Terus update info-info terbaru mengenai peraturan perpajakan."

@cutsarany



Bawa Pulang Modal

Betul tuh Mon, tax amnesty nanti juga ngasih opsi buat WP yang mau repatriasi asetnya ke Indonesia bakal dapet tarif tebusan yang lebih rendah, dibanding yang ga mau melakukan repatriasi aset.

Wah kalo gitu semakin untung dong Pak De karena tarifnya lebih rendah

3

↑ Arrival
Kedatangan dari Negara Tetangga...

Pak De, Mon pulang nih!

Welcome Mon

1

Kamu bawa apa tuh Mon? kok kenteng-kenteng tas koper gitu.

Mon habis ngambil uang hasil menang undian yang Mon simpen di negara tetangga Pak De. Mon baca berita, bakal ada pengampunan pajak (tax amnesty) untuk harta yang disimpen di luar negeri Pak De.

2

Ngomong-ngomong, jadi selama ini kamu menyimpan harta di negara tetangga biar bisa bayar pajak lebih rendah ya mon?

Hehehe ampun Pak De, Mon di suruh temen Mon buat nyimpen di negara tetangga aja biar untung katanya

4

Weleh-weleg Mon Mon, kamu tuh ya Mon bangun negara sendiri aja belum bisa, malah bangun negara lain.

Maaf Pak De Mon khilaf yuk Kita pulang mon sudah kangen rumah nih Pak De!

5

Juno & Clara
"Momentum Tax Amnesty"

Jun, lu kenapa? Sampe keringetan gitu.

Gue capek Clar, dari tadi banyak klien kita yang nelponin gue.

Ada apa emang, Jun?

Banyak klien yang mau ikutan tax amnesty, terus mereka tanya-tanya gitu ke gue.

Wah bagus dong Jun. Berarti banyak Wajib Pajak yang mulai sadar buat bayar pajak.

Iyalah Clar, siapa juga yang ga mau diampunin? Kapan lagi coba ada tax amnesty. Ini momentum banget buat mereka.

Bener juga sih. Salah satu bagian penting tax amnesty kan repatriasi modal, kalo banyak Wajib Pajak yang ikutan, berarti bakal banyak uang yang pulang ke Indonesia.

Seharusnya sih gitu, itung-itung memperbaiki mentalitas bangsa kita ke depan, khususnya dalam hal bayar pajak.

Tumben lu jadi bijak gitu. Eh, tapi minum gue kok habis, lu yang abisin ya?

Sorry Clar, haus banget gue dari tadi ngoceh mulu di telepon. hehehe

Edisi 38 | Mei 2016

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

BEPS: AKSI DAN REAKSI

COMING SOON



SEGERA TERBIT!

Majalah InsideTax “BEPS: Aksi dan Reaksi”

DANNY DARUSSALAM Tax Center akan menerbitkan Majalah InsideTax dengan menangkat isu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Mengapa BEPS?

Dalam perekonomian global, ketidakterpaduan antara aturan perpajakan domestik dan aturan perpajakan bilateral (tax treaty) di suatu negara dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pajak. Untuk mencegah praktik penghindaran pajak ini, sejak tahun 2013 lalu, negara-negara yang tergabung dalam G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendeklarasikan aksi bersama yang dituangkan dalam BEPS Project dengan mengusung 15 Action Plan (Rencana Aksi). Baru pada 5 Oktober 2015 lalu, OECD akhirnya merilis laporan final dari 15 Aksi BEPS yang dirangkum dalam 13 laporan final (BEPS package). 15 Aksi BEPS:

- Aksi 1 : Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy;
- Aksi 2 : Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements;
- Aksi 3 : Designing Effective Controlled Foreign Company Rules;
- Aksi 4 : Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments;
- Aksi 5 : Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance;
- Aksi 6 : Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances;
- Aksi 7 : Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status;
- Aksi 8-10 : Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation;
- Aksi 11 : Measuring and Monitoring BEPS;
- Aksi 12 : Mandatory Disclosure Rules;
- Aksi 13 : Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting;
- Aksi 14 : Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective;
- Aksi 15 : Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties.

Implementasi dari aksi BEPS ini tentunya akan memberikan dampak bagi standar perpajakan internasional dan juga terhadap peraturan pajak domestik di masing-masing negara, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu anggota G20. Untuk itu, pada InsideTax edisi BEPS ini, redaksi akan memberikan para pembaca berbagai artikel dan informasi penting untuk memahami isu, rekomendasi dan implementasi BEPS secara mendalam.

Apa Saja Isi dari InsideTax Edisi Khusus ini?

Terdapat artikel-artikel yang akan membahas satu per satu dari seluruh 15 Aksi BEPS tersebut secara mendalam. Mulai dari apa itu BEPS, isu dan rekomendasi BEPS dari masing-masing aksi, hingga pada implikasinya terhadap ketentuan perpajakan internasional maupun ketentuan domestik di Indonesia.

Paparan opini mengenai isu BEPS dari sisi otoritas perpajakan, praktisi, akademisi, maupun dari lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu BEPS.

Penyajian infografis-infografis menarik terkait isu BEPS, seperti informasi kerugian yang ditimbulkan dari BEPS, respon negara-negara di dunia terhadap isu BEPS, skema-skema tax planning perusahaan multinasional, daftar negara-negara tax haven, dan infografis lainnya.

Komentar Para Tokoh Tentang BEPS:



Pascal Saint-Amans
(Director of Center for Tax Policy and Administration, OECD)

“Tujuan dari BEPS adalah untuk mendukung upaya negara-negara dalam membentuk sistem pajak yang fair, efektif, dan efisien.”



Grace Perez-Navarro
(Deputy Director, Centre for Tax Policy and Administration, OECD)

“Secara global, implementasi BEPS akan mempengaruhi sekitar 9.000 perusahaan di dunia”



Raffael Russo
(Head of BEPS Project)

“BEPS akan menutup celah adanya penghindaran pajak akibat tidak adanya koordinasi dalam sistem pajak yang berlaku di masing-masing negara”



Arun Jaitley
(Menteri Keuangan India, Negara G20)

“OECD dan laporan aksinya berupaya membentuk norma-norma perpajakan internasional yang koheren dan transparan bagi perusahaan multinasional.”



Bambang Brodjonegoro
(Menteri Keuangan Indonesia, Negara G20)

“Kesepakatan untuk mengakhiri penghindaran pajak perusahaan sangat bermanfaat bagi negara-negara anggota G20. Langkah BEPS ini sangat menguntungkan Indonesia yang selama ini juga dirugikan dengan praktik penghindaran pajak dengan cara memindahkan keuntungan perusahaan (profit shifting).”

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday



SCOOP



www.getSCOOP.com



support@apps-foundry.com

